



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, MSc. ;-----

Tempat lahir : Amuntai ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 12 Oktober 1962 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Pamintangan RT.004/RW.002 Kecamatan Amuntai
Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : PNS ;-----

----- Terdakwa tidak ditahan sejak penyidikan sampai sekarang ; -----

----- Dalam pemeriksaan pada tingkat banding, Terdakwa telah menunjuk Penasihat Hukumnya, masing-masing bernama **SYARIFANI, SH.** dan **HADI PERMANA, SH.** berkantor di Kampung Melayu No. 16 D Rt 08 (Kosgoro 1957) Banjarmasin, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Pebruari 2013 ; -----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, No. 08/ Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 28 Mei 2013, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -

halaman 1 dari 196 halaman

Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : P.SUS – 05/Amunt/Ft.1/04/2013, tertanggal 25 Januari 2013, sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa Drs. H. Muhammad Nizamuddin, Msc selaku Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010, sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 08 Februari 2010, bersama-sama dengan Saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd. selaku Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 821/002-SI/BKD/2008 tanggal 01 Pebruari 2008, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 403 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009, serta Saksi ABDI ROSYADI, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 sesuai Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 404 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dalam tahun anggaran 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Jalan Negara Dipa Komplek Candi Agung Nomor 357 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 07 Pebruari 2011, sebagai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2010, Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Utara mendapatkan Anggaran Dana Kegiatan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) yang berasal dari Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Utara. -----
- Bahwa O2SN bertujuan untuk membina dan mempersiapkan olah ragawan berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional dengan cara dilakukan pertandingan olah raga yang diikuti oleh atlit-atlit yang berasal dari murid-murid SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK yang dilombakan mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten hingga tingkat Provinsi sampai taraf Nasional. -----
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.1801200352 tanggal 12 Januari 2010 yang telah diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.01006200352 tanggal 08 Juli 2010, Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai Anggaran Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat sebesar Rp. 1.201.840.000,- (satu milyar dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai Kegiatan O2SN, Invitasi Olahraga dan Popda. -----
- Bahwa Kegiatan O2SN mempunyai nilai Anggaran keseluruhan sebesar Rp.763.402.500,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dicairkan, yang terdiri dari Kegiatan Kontrak sebesar Rp. 301.702.500,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan Kegiatan Non Kontrak sebesar Rp.461.700.000,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). -----

halaman 3 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan kegiatan O2SN pada tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : -----

⇒ Waktu pelaksanaan O2SN dengan rincian : -----

- a O2SN tingkat SD akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2010 s/d tanggal 25 Februari 2010 dengan cabang olah raga Sepakbola mini, tenis meja, silat, karate, renang, senam, catur, atletik, bola voli, bulutangkis dan tenis lapangan.
- b O2SN tingkat SMP akan dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2010 s/d tanggal 11 Maret 2010 dengan cabang olah raga tenis meja, silat, karate, renang, senam, catur, atletik, bola voli, bulutangkis, tenis lapangan, sepak bola, dan bola basket. -----
- c O2SN tingkat SMA akan dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2010 s/d tanggal 11 Maret 2010 dengan cabang olah raga silat, karate, atletik, bulutangkis dan tenis meja. -----
- d O2SN SMK akan dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2010 s/d tanggal 11 Maret 2010 dengan cabang olah raga bulu tangkis, bola voli, dan bola basket. -

Yang mana sebelum kegiatan O2SN tingkat Kabupaten dilaksanakan, seluruh UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di masing-masing Kecamatan se - Kabupaten Hulu Sungai Utara terlebih dahulu melakukan seleksi langsung calon atlet terhadap murid-murid dari SD, SMP, SMA, dan SMK dari seluruh sekolah pada tingkat Kecamatan dengan sistem gugur, sedangkan khusus untuk SLB penentuan atlet tidak melalui proses seleksi namun ditunjuk langsung oleh pihak sekolah untuk mengikuti kegiatan O2SN di Provinsi Kalimantan Selatan ;-----

- Bahwa sebelum dilaksanakan Kegiatan O2SN Tingkat Kabupaten, telah diawali dengan pelaksanaan Kegiatan O2SN pada Tingkat Kecamatan, dan setelah selesai dilaksanakan pertandingan O2SN baik SD, SMP, SMA, dan SMK pada tingkat Kecamatan yang sudah mendapatkan nama-nama atlet-atlet pemenang dari seluruh cabang olah raga yang dilombakan, kemudian panitia menyusun rencana kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan O2SN tingkat Kabupaten serta berkoordinasi berupa rapat-rapat dengan juri, perwakilan UPT, kepala sekolah, guru olah raga dan dengan pihak lain untuk mendukung kegiatan tersebut, dan selanjutnya dilakukan technical meeting mulai pengundian peserta, skema, serta peraturan pertandingan. -----

- Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan O2SN Tingkat Kabupaten, kemudian dibentuk Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana seleksi kejuaraan O2SN SD, SMP, SMA, dan SMK pada tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Ketua II, Terdakwa ditunjuk sebagai Koordinator dan saksi Abdi Rosyadi, S.Sos selaku Bendahara, serta Panitia Pelaksana lainnya yang terdiri dari para yuri/wasit dari masing-masing cabang olah raga. -----
- Bahwa Pelaksanaan Kegiatan O2SN Tingkat Kabupaten dilakukan melalui pertandingan pada masing-masing cabang olah raga dengan sistem gugur yang diikuti oleh atlet perwakilan dari masing-masing Kecamatan yang dilaksanakan di Stadion Karias (sepak bola, bulu tangkis, atletik, tenis meja dan bola voli), Lapangan Basket Kodim Amuntai (basket), Lapangan Tenis Empu Jatmika (tenis lapangan), Gedung Pancasila (Karate dan silat), SD Murung Sari 2 (Catur), Senam di Babirik, Renang di Hambuku, dan setelah mendapatkan pemenang pada masing-masing cabang olahraga kemudian dilaksanakan acara penyerahan hadiah di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. -----
- Bahwa setelah kegiatan O2SN di tingkat Kabupaten selesai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat surat dari Panitia Pelaksana O2SN di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti kegiatan O2SN tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada sekitar bulan Mei 2010 di Asrama Haji Banjarbaru (silat, karate), Gedung JPOK Banjarbaru (sepakbola, sepak takraw, atletik, basket, tenis lapangan, tenis meja, senam, voli), SDLB Banjarbaru (Bridge dan catur), Kolam Renang Banjarbaru (renang), Lapangan Bulutangkis daerah Khuripan Banjarbaru (bulutangkis). Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

halaman 5 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjuk para juara I dan II dari masing-masing cabang olahraga tingkat Kabupaten dan ditambah dengan atlet dari SLB yang ditunjuk langsung oleh pihak sekolah untuk mengikuti kegiatan O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tersebut. -----

- Bahwa sebelum para atlet yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan O2SN tingkat Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan pembinaan dan pelatihan selama kurang lebih 2 (dua) bulan kepada seluruh atlet yang dilakukan oleh para pelatih sesuai cabang olah raga yang dipertandingkan, dan setelah pembinaan serta pelatihan tersebut telah selesai dilaksanakan, kemudian dilakukan pengiriman berkas administrasi kepada Panitia Kegiatan O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. -----
- Bahwa selanjutnya Kontingen O2SN Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari para atlet dan pendamping diberangkatkan ke lokasi kegiatan di tingkat Provinsi, dan langsung melaporkan diri kepada Panitia Pelaksana untuk mendapatkan tanda pengenal dan tempat penginapan untuk para atlet dan pendamping dari Panitia Pelaksana serta mengikuti acara pembukaan dan meeting.
- Bahwa setelah itu dilaksanakan pertandingan pada masing-masing cabang olah raga dengan sistem gugur yang diikuti oleh atlet perwakilan dari masing-masing Kabupaten, kemudian setelah mendapatkan pemenang pada masing-masing cabang olahraga tersebut lalu dilaksanakan acara penutupan dan penyerahan hadiah di Asrama Haji Banjarbaru oleh panitia penyelenggara kegiatan tingkat Provinsi sekaligus penunjukan atlet yang akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti kegiatan O2SN di tingkat Nasional. -----
- Bahwa dalam Pengelolaan Dana DPPA Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 untuk Pelaksanaan Kegiatan O2SN melalui Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan mulai dari Perencanaan sampai dengan Pelaksanaan O2SN dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten sampai dengan Tingkat Provinsi, dilakukan rapat staf yang dipimpin oleh Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa di ruang Bidang Pemuda dan Olahraga yang dihadiri oleh para pegawai Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana pada rapat tersebut Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa memberitahukan tentang Pelaksanaan Kegiatan O2SN untuk Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pakaian Olahraga, Tropi dan Konsumsi Kegiatan. -----
- Bahwa pada saat rapat tersebut Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa memerintahkan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pakaian Olahraga, Tropi dan Konsumsi Kegiatan dilaksanakan sendiri, namun sebagai syarat formalitas, administrasinya harus dilaksanakan seolah-olah sudah sesuai melalui proses pengadaan dengan Metode Penunjukan Langsung dan Pemilihan Langsung berdasarkan anggaran yang tercantum dalam DPPA. -----
- Bahwa Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa juga memerintahkan kepada Saksi Muhdianor bersama-sama dengan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos dan Saksi Muhammad Fadillah untuk mencari Rekanan yang dipinjam nama dan berkas perusahaannya untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa. -----
- Bahwa selain diperintah untuk mencari Rekanan, Saksi Muhdianor juga diperintah oleh saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa untuk Membuat Dan Menyusun Dokumen Kontrak Pengadaan Barang yang diperlukan.-----
- Bahwa kemudian Saksi Muhdianor menghubungi beberapa pemilik Perusahaan yang telah dikenalnya untuk dipinjam Nama dan Berkas Perusahaannya, setelah itu Saksi Muhdianoor melaporkan/ memberitahukan kepada Terdakwa selaku PPTK dan langsung menyetujuinya. -----
- Bahwa setelah itu Saksi Muhdianor menghubungi Saksi Abidin dan Saksi Rahmi Fadillah untuk membuat, menyusun dan menjilid Dokumen Kontrak

halaman 7 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan O2SN, dan setelah Dokumen Kontrak tersebut selesai disusun dan dijilid, kemudian Saksi Abidin dan Saksi Rahmi Fadillah mengantarkan langsung kepada saksi Muhdianor. -----

- Bahwa Dokumen Kontrak yang telah dibuat secara rekayasa tersebut langsung dibawa dan diserahkan oleh Saksi Muhdianor kepada para pihak yang Nama dan Perusahaannya tercantum dalam Dokumen Kontrak untuk dimintakan tanda tangan, selain hal tersebut Lampiran Surat-Surat lain yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi satu-kesatuan dalam Dokumen Kontrak serta Surat yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dalam hal pencairan dana, dibuat secara rekayasa dan ditandatangani seolah-olah telah melalui proses Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung dan Pemilihan Langsung. --

Yang mana untuk meminta tanda tangan para Panitia Pemeriksa Barang, Saksi Muhdianor memerintahkan kepada Saksi Nurul Hajati untuk menyerahkan surat-surat yang harus ditandatangani oleh para Panitia Pemeriksa Barang di ruang kerjanya masing-masing dan sekaligus menyerahkan uang ucapan terima kasih kepada para Panitia Pemeriksa Barang besarnya antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----

- Adapun rincian 10 (sepuluh) buah Dokumen Kontrak yang dikerjakan sendiri tidak melalui proses Pengadaan Barang/Jasa yakni sebagai berikut: -----
 - 1 Kontrak No : 06/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit sebesar Rp. 36.000.000,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Indah Borneo Lestari (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya Saksi Muhdianor yang melaksanakannya dengan cara memesan ke catering ;-----
 - 2 Kontrak No: 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 Pengadaan Snack Juri, Wasit, Peserta dan Undangan sebesar Rp. 10.000.000,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Nurul Hikmah (yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya Saksi Muhdianor yang melaksanakannya dengan cara memesan ke katering ;-----

- 3 Kontrak No: 21/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 12 Maret 2010 Pengadaan Snack Latihan SD, SMP dan SLTA Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 97.200.000,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Nurul Hikmah (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya Kegiatan tersebut dialihkan dalam bentuk uang untuk diserahkan kepada para peserta, tetapi uang yang diserahkan tidak sepenuhnya/semuanya ;
- 4 Kontrak No: 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 Pengadaan Trophy O2SN sebesar Rp. 23.880.000,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Riesfa Perdana (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri dengan cara memesan ke Toko Trophy di Banjarmasin ;-----
- 5 Kontrak No: 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 Pengadaan Pakaian Olah Raga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 39.680.000,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Hidup Baru (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, tetapi Uang Anggaran tetap dicairkan ;--
- 6 Kontrak No: 05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 Pengadaan Pakaian Olah Raga SLB Tingkat Propinsi sebesar Rp. 9.487.500,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Sepakat (yang telah dipinjam namanya oleh saksi Abdi Rosyadi, S.Sos atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, tetapi Uang Anggaran tetap dicairkan ;-----

halaman 9 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Kontrak No: 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 1 April 2010 Pengadaan Pakaian Olah Raga O2SN SMP Tingkat Propinsi sebesar Rp. 32.283.000,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Mulya Jaya Abadi (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa sendiri dengan cara membeli langsung ke Toko Pakaian Olahraga di Banjarmasin dan di Toko Ihai di Amuntai ;-----
- 8 Kontrak No: 05/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 1 April 2010 Pengadaan Pakaian Olah Raga O2SN SLTA Tingkat Propinsi Kal-Sel sebesar Rp. 26.586.000,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Puteri Kusuma Agung (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa sendiri dengan cara membeli langsung ke Toko Pakaian Olahraga di Banjarmasin dan di Toko Ihai di Amuntai ;-----
- 9 Kontrak No: 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 1 April 2010 Pengadaan Pakaian Olah Raga O2SN SD Tingkat Propinsi Kal-Sel sebesar Rp. 26.586.000,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Indo Karya (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa sendiri dengan cara membeli langsung ke toko pakaian olahraga di Banjarmasin dan di Toko Ihai di Amuntai ;-----
- 10 Kontrak No: 027/05-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 5 Nopember 2010 Pengadaan Snack Dan Makanan SD Lanjutan sebesar Rp. 40.500.000,00 (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhammad Fadillah atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa) ;-----
- Kegiatan Pengadaan Snack Dan Makanan SD Lanjutan ini tidak tercantum dalam DPPA Tahun Anggaran 2010, tapi untuk Kegiatan Pelaksanaan O2SN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD tahun 2011. Namun atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd, Kegiatan

ini tetap dilaksanakan pada tahun 2010; -----

- Bahwa dari semua penyimpangan terkait dengan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di atas, ternyata Terdakwa bersama-sama Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos telah mencairkan seluruh Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan O2SN melalui Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa tersebut yang dilakukan dengan cara, yaitu setelah seluruh Dokumen Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Barang selesai dibuat oleh Saksi Abidin dan Saksi Rahmi Fadillah dan langsung diserahkan kepada Saksi Muhdianor, lalu Saksi Muhdianor membuat Kuitansi Pembayaran dan selanjutnya meminta tanda tangan kepada semua pihak yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa dan Penerima Barang, Semua Pemilik Perusahaan, Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran dengan tujuan seolah-olah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa telah selesai dilaksanakan dengan melakukan pembayaran kepada masing-masing Perusahaan, kemudian Dokumen Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Barang dan Kuitansi Pembayaran tersebut diserahkan kepada Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos. -----
- Lalu atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa, kemudian Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pengajuan SPP dan Surat Perintah Membayar (SPM), yang selanjutnya meminta tanda tangan kepada para pihak yang namanya tercantum dalam surat-surat tersebut seolah-olah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa telah selesai dilaksanakan. -----
- Setelah Berkas lengkap, lalu masing-masing Perusahaan membawa berkas-berkas tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian masing-masing

halaman 11 dari 196 halaman

Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Perusahaan membawa SP2D tersebut ke BPD Cabang Amuntai untuk dicairkan melalui Rekening masing-masing. -----

- Setelah dana tersebut masuk, kemudian Saksi Muhdianor meminta kepada masing-masing Pemilik Perusahaan agar menarik uang tersebut untuk diserahkan kepada Saksi Muhdianor. Setelah semua uang terkumpul, kemudian Saksi Muhdianor menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos untuk Pembayaran Pajak, serta memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada masing-masing Pemilik Perusahaan yang dipinjam namanya sebesar 2,5 %. Sedangkan sisa uangnya digunakan untuk melakukan pembayaran Pekerjaan/ Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Saksi Muhdianor, Terdakwa dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos.----
- Bahwa seharusnya Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama Terdakwa selaku PPTK dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran tidak menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dan Kuitansi untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM), yang selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendaharawan/Kuasa Bendaharawan Umum Daerah dalam rangka pencairan dana Kegiatan karena seluruh Kegiatan dikerjakan sendiri tanpa melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa, dan malah terdapat 1 (satu) Kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPPA Tahun Anggaran 2010 namun tetap dibiayai dengan menggunakan anggaran sisa pagu dana pengadaan snack dan konsumsi kegiatan O2SN, DPPA Tahun Anggaran 2010, hal ini dilakukan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa selaku PPTK dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran untuk mempermudah setiap Pencairan Dana sampai dana Kegiatan O2SN melalui Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa habis dicairkan. ----
- Bahwa dari dana yang dicairkan sesuai Kontrak tersebut, tidak seluruhnya direalisasikan di lapangan sesuai peruntukannya sehingga terdapat Jumlah Selisih uang yang dikeluarkan sesuai dengan Kontrak dengan Realisasi dari pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan di lapangan terhadap 10 (sepuluh) bukti-bukti dokumen Kontrak yang dikerjakan sendiri tidak melalui proses pengadaan barang/jasa yang terdiri dari : ---

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI KUITANSI	REALISASI	SELISIH	PAJAK YG DIBAYAR	JUMLAH KURANG
1	Kontrak Konsumsi peserta,juri	36.000.000	27.600.000	8.400.000	3.763.636	4.636.364
2	Kontrak Snack peserta, juri	10.000.000	8.000.000	2.000.000	922.726	1.077.274
3	Kontrak Snack SD,SMP,SMA	97.200.000	12.620.000	84.580.000	1.944.000	82.636.000
4	Kontrak Tropy	23.880.000	20.400.000	3.480.000	2.496.546	983.454
5	Kontrak Pakaian OR,SD,SMP	39.680.000	30.000.000	9.680.000	4.148.364	5.531.636
6	Kontrak Pakaian OR,SLB	9.487.500	0	9.487.500	991.875	8.495.625
7	Kontrak Pakaian OR, SMP	32.283.000	23.440.000	8.843.000	3.375.041	5.467.959
8	Kontrak Snack, makanan SD	40.500.000	0	40.500.000	810.000	39.690.000
9	Kontrak Pakaian OR, SLTA	26.586.000	20.510.000	6.076.000	2.779.445	3.296.555
10	Kontrak Pakaian OR, SD	26.586.000	21.682.000	4.904.000	2.779.445	2.124.555
JUMLAH		342.202.500	164.252.000	177.950.500	24.011.078	153.939.422

- Bahwa dalam Pengelolaan Dana DPPA Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 dalam Pelaksanaan Kegiatan O2SN, disamping pelaksanaan Anggarannya melalui Dokumen Kontrak, terdapat juga pelaksanaan pencairan Anggaran melalui Uang Persediaan (UP) yaitu untuk Pembayaran Honor Pelatih, Honor Juri/Wasit, Sewa Mobil, Uang Saku Pendamping Peserta dan Uang Saku Peserta, Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Pertandingan O2SN dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten sampai dengan Tingkat Provinsi, dilakukan rapat staf yang dipimpin oleh Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa di ruang Bidang Pemuda dan Olahraga yang dihadiri oleh para pegawai Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana pada rapat tersebut Saksi H. Amrul

halaman 13 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan.mahkamahagung.go.id

Wajidi, S.Pd memerintahkan kepada Terdakwa sebagai Koordinator Lapangan untuk seluruh pertandingan. -----

- Bahwa pada saat Kegiatan O2SN dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten sampai dengan Tingkat Provinsi sedang berlangsung sampai pada Kegiatan tersebut selesai, Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana melapor kepada Terdakwa selaku PPTK untuk meminta dana guna membiayai seluruh Kegiatan yang dilaksanakan, kemudian Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran terhadap seluruh Kegiatan tersebut.
- Adapun rincian 17 (tujuh belas) Kegiatan untuk Pembayaran Honor Pelatih, Honor Juri/Wasit, Sewa Mobil, Uang Saku Pendamping Peserta dan Uang Saku Peserta yakni sebagai berikut : -----

- 1 Honor Pelatih Pembinaan O2SN untuk masing-masing tingkat Sekolah bulan Maret s/d April 2010 sebesar Rp. 34.000.000,00 ; -----
- 2 Pembayaran Honor Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SMA tingkat Kabupaten tanggal 9 s/d 11 Maret 2010 sebesar Rp. 11.250.000,00 (50 org x 3 hr x Rp.75.000,00). -----
- 3 Pembayaran Honor Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SD tingkat Kabupaten tanggal 9 s/d 11 Maret 2010 sebesar Rp. 23.625.000,00 (105 org x 3 hr x Rp.75.000,00). -----
- 4 Pembayaran Honor Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SMP tingkat Kabupaten tanggal 9 s/d 11 Maret 2010 sebesar Rp.19.125.000,00 (85 org x 3 hr x Rp.75.000,00). -----
- 5 Pembayaran Honor Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SD Lanjutan Tingkat Kabupaten tanggal 9 s/d 11 Nopember 2010 sebesar Rp.12.075.000,00 (57 org x 3 hr x Rp.75.000,00). -----
- 6 Sewa mobil dari Kecamatan ke Kabupaten Kegiatan O2SN SD lanjutan tanggal 9 s/d 11 Nopember 2010 sebesar Rp.16.500.000,00. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Uang Saku Pendamping O2SN SD Tahap I Tingkat Provinsi Kal-Sel tanggal 7 s/d 9 Juni 2010 sebesar Rp.4.500.000,00 (10 org x 3 hr x Rp.150.000,00). ----
- 8 Uang saku pendamping peserta O2SN SMP tingkat provinsi Kal-Sel tanggal 21 s/d 24 Juni 2010 sebesar Rp.10.200.000,00 (17 org x 4 hr x Rp.150.000,00).
- 9 Uang Saku Pendamping O2SN SD tahap II Tingkat Provinsi Kal-Sel tanggal 7 s/d 9 Juni 2010 sebesar Rp.6.750.000,00 (15 org x 3 hr x Rp.150.000,00). ----
- 10 Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kal-Sel tanggal 21 s/d 24 Juni 2010 sebesar Rp.13.200.000,00 (44 org x 4 hr x Rp.75.000,00). -----
- 11 Uang Saku Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kal-Sel tanggal 28 s/d 30 Juni 2010 sebesar Rp.5.625.000,00 (25 org x 3 hr x Rp.75.000,00). -----
- 12 Uang Saku Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kal-Sel tanggal 7 s/d 9 Juni 2010 sebesar Rp.11.250.000,00 (50 org x 3 hr x Rp.75.000,00). -----
- 13 Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kal-Sel tanggal 28 s/d 30 Juni 2010 sebesar Rp. 2.250.000,00 (5 org x 3 hr x Rp.150.000,00). -
- 14 Uang Saku Peserta O2SN SLB Tingkat Propinsi tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 sebesar Rp.5.625.000,00 (25 org x 3 hr x Rp.75.000,00). -----
- 15 Uang Saku Pendamping O2SN SLB Tingkat Propinsi tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 sebesar Rp. 2.250.000,00 (5 org x 3 hr x Rp. 150.000,00). -----
- 16 Sewa Mobil Peserta O2SN SD Tingkat Propinsi Kal-Sel tanggal 7 s/d 9 Juni 2010 sebesar Rp. 8.000.000,00 ; -----
- 17 Sewa Mobil Peserta O2SN SMP Tingkat Propinsi Kal-Sel tanggal 21 s/d 24 Juni 2010 sebesar Rp.7.700.000,00. -----
- Bahwa kemudian dilakukan pembayaran Honor Pelatih, Honor Juri/Wasit, Sewa Mobil, Uang Saku Pendamping Peserta dan Uang Saku Peserta dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) kepada yang berhak menerima yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu

halaman 15 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Utara yang diserahkan oleh Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd, Terdakwa, Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos, Saksi Muhammad Fadhilah, S.Ag., Saksi Ahmad dan Saksi Muhdianor. -----

- Bahwa pembayaran uang ada yang langsung diserahkan kepada Juri/Wasit, Pelatih, Pendamping Peserta dan Peserta/Atlit dan ada pula yang ditiptkan melalui Juri/Wasit, Pelatih, Pendamping Peserta dan Peserta/Atlit lain, yang mana uang tersebut telah dipotong/dikurangi dan bahkan ada juga yang tidak dilakukan pembayaran sama sekali kepada yang berhak menerima. -----
- Bahwa seharusnya Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran menolak Perintah Bayar dari Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku PPTK karena Kelengkapan Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Kebenaran Perhitungan Tagihan yang tercantum dalam Perintah Pembayaran tidak dipenuhi, sebagai syarat Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan Pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelolanya. -----
- Bahwa terdapat Jumlah Selisih uang yang dikeluarkan sesuai dengan Kuitansi dengan Realisasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan terhadap 17 (tujuh belas) kegiatan untuk pembayaran Honor pelatih, Honor juri wasit, Sewa mobil, Uang saku pendamping peserta dan Uang saku peserta, yang terdiri dari : -----

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI KUITANSI	REALISASI	SELISIH	PAJAK YG DIBAYAR	JUMLAH KURANG
1.	Honor pelatih pembinaan O2SN SMA,SMK,SMP,SD	34.000.000	12.500.000	21.500.000	5.100.000	16.400.000
2.	Honor Yuri/Wasit O2SN SMA tk Kab	11.250.000	7.500.000	3.750.000	1.687.500	2.062.500
3.	Honor Yuri/Wasit O2SN SD tk Kab	23.625.000	15.750.000	7.875.000	3.543.750	4.331.250
4.	Honor Yuri/Wasit O2SN SMP tk Kab	19.125.000	12.750.000	6.375.000	2.868.750	3.506.250
5.	Honor Yuri/Wasit O2SN SD Lanjutan tk Kab	12.075.000	8.550.000	3.525.000	1.811.250	1.713.750
6.	Sewa Mobil dari Kec. Ke Kab.O2SN Lanjutan.	16.500.000	6.400.000	10.100.000	0	10.100.000
7.	Uang Saku	4.500.000	3.000.000	1.500.000	0	1.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendamping O2SN Tahap I tk Prop. Kal.Sel					
8.	Uang Saku Pendamping O2SN SMP tk Prop. Kal.Sel	10.200.000	7.650.000	2.550.000	0	2.550.000
9.	Uang Saku Pendamping O2SN SD Tahap II tk Prop. Kal.Sel	6.750.000	4.500.000	2.250.000	0	2.250.000
10.	Uang Saku Peserta O2SN SMP tk Prop. Kal.Sel	13.200.000	9.900.000	3.300.000	0	3.300.000
11.	Uang Saku Peserta O2SN SMK tk Prop. Kal.Sel	5.625.000	3.750.000	1.875.000	0	1.875.000
12.	Uang Saku Peserta O2SN SD tk Prop. Kal.Sel	11.250.000	7.500.000	3.750.000	0	3.750.000
13.	Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMK tk Prop. Kal.Sel	2.250.000	1.500.000	750.000	0	750.000
14.	Uang Saku Peserta O2SN SLB tk Prop. Kal.Sel	5.625.000	3.750.000	1.875.000	0	1.875.000
15.	Uang Saku Pendamping O2SN SLB tk Prop. Kal.Sel	2.250.000	1.500.000	750.000	0	750.000
16.	Sewa Mobil Peserta O2SN SD tk Prop. Kal.Sel	8.000.000	6.300.000	1.700.000	0	1.700.000
17.	Sewa Mobil Peserta O2SN SMP tk Prop. Kal.Sel	7.700.000	6.300.000	1.400.000	0	1.400.000
JUMLAH		193.925.000	119.100.000	74.825.000	15.011.250	59.813.750

- Bahwa dana yang telah dicairkan tetapi tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya di lapangan sebesar Rp. 153.939.422 + Rp. 59.813.750 = Rp. 213.753.172 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sebagaimana diuraikan diatas, dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos untuk kepentingan pribadi mereka. -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan: -----

1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu : -----

a Pasal 18 disebutkan bahwa : -----

halaman 17 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan kepada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ; -----
- 2 ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : -----
 - a menguji kebenaran material surat – surat bukti mengenai hak pihak penagih ; -----
 - b meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang / jasa ; -----
 - c meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ; -----
 - d membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ; -----
 - e memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ; -----
- 3 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ; -----

b Pasal 21 disebutkan bahwa : -----

- 1 Ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. -----
- 2 Ayat (2) : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari

Uang Persediaan yang dikelolanya setelah : -----

a Meneliti kelengkapan Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;-----

b Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
Perintah Pembayaran; -----

c Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. -----

1 Ayat (4) : Bendahara Pengeluaran wajib menolak Perintah Bayar
dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila
persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.-----

2 Ayat (5) : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara
pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. -----

3 Ayat (6) : Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. -----

c Pasal 52 yaitu : Setiap orang dan/atau badan yang menguasai
dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib
menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

d Pasal 53 Ayat (1) : Bendahara Penerima/Bendahara Pengeluaran
bertanggung jawab secara Fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara
Umum Daerah.

2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah : -----

a Pasal 10 huruf e : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah
mempunyai tugas dan wewenang : melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran. -----

halaman 19 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Pasal 12 ayat (2) : PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas mencakup: -----

- 1 mengendalikan pelaksanaan kegiatan; -----
- 2 melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; -----
- 3 menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. -----

c Pasal 66 ayat (3) : Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: -----

- 1 meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; -----
- 2 menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan -----
- 3 menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ; -----

3 Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----

a Pasal 2 ayat (2) ; tujuan diberlakukannya Keppres ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel ; -----

b Pasal 5 huruf e ; menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa ; -----

c Pasal 5 huruf g ; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ; -----

d Pasal 5 huruf h ; tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ; -----

e Pasal 9 ayat (5) ;Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan ; -----

f Pasal 20 ayat (3) mengenai Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pemilihan langsung ; -----

g Pasal 20 ayat (4) mengenai Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya Dengan Metode Penunjukan Langsung ; -----

h Pasal 34 ; perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

i Pasal 35 ayat (7) ; kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak ; -----

j Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ; -----

k Pasal 49 ayat (1) ; kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa maka ; -----

1 Dikenakan sanksi administrasi ; -----

2 Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata ; -----

3 Dilaporkan untuk diproses secara pidana ; -----

l Lampiran I Bab I huruf F tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa angka 1 huruf a dan b ; -----

m Lampiran I Bab II huruf A angka 3 dan 4 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya Pada Metode Pemilihan Dan Penunjukan Langsung ; -----

halaman 21 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 10 ayat (5) mengenai Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan ; -----

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : -----

a Pasal 122 ayat (5) ; Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. -----

b Pasal 122 ayat (6) ; Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. -----

c Pasal 122 ayat (9) ; Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. -----

d Pasal 132 ayat (1) ; setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. -----

e Pasal 132 ayat (2) ; bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ; -----

f Pasal 184 ayat 2 ; pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

g Pasal 199 ayat (2) : Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : -----

1 surat pengantar SPP-UP; -----

2 ringkasan SPP-UP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 rincian SPP-UP; -----

4 salinan SPD;-----

5 draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD ;
dan -----

6 lampiran lain yang diperlukan ; -----

h Pasal 205 ayat (1) ; PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran. -----

i Pasal 205 ayat (2) ; Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : -----

1 surat pengantar SPP-LS;-----

2 ringkasan SPP-LS; -----

3 rincian SPP-LS; dan-----

4 lampiran SPP-LS. -----

j Pasal 205 ayat (3) ; Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup : -----

1 salinan SPD; -----

2 salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; -----

3 SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; -----

halaman 23 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

- 4 surat perjanjian kerjasama / kontrak antara pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; -----
- 5 berita acara penyelesaian pekerjaan; -----
- 6 berita acara serah terima barang dan jasa; -----
- 7 berita acara pembayaran; -----
- 8 kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran; -----
- 9 surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; -----
- 10 dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri; -----
- 11 berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; -----
- 12 surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; -----
- 13 surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; -----
- 14 foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;-----
- 15 potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan -----
- 16 khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. -----

6 Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 403 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 KEDUA huruf e menyatakan bahwa : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; -----

7 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 KETIGA yakni huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j. -----

- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas pekerjaannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, namun bertentangan dengan uraian tugas yang tertera dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 KETIGA yakni huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j : -----

1 huruf

a : “menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa”. -----

2 huruf

b : “menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam Negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat”. -----

halaman 25 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Huruf c-----

: “menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan /unit layanan pengadaan. -----

4 huruf

d : “menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya”. -----

5

huruf e-----

: “menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyediaan barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku”. -----

6 huruf

f : “menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa”. -----

7 huruf

g : “melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya”.-----

8 huruf

h : “mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak”.-----

9 huruf

i : “menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Bupati Hulu Sungai Utara”.-----

10 huruf

j : “Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai”.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27
putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yakni : Pasal 12 ayat (2) : PPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup : -----

- 1 mengendalikan pelaksanaan kegiatan; -
- 2 melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; -----
- 3 menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ; -----

serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni : -----

- a Pasal 205 ayat (1) ; PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran ; -----
- b Pasal 205 ayat (2) ; Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : -----

- 1 surat pengantar SPP-LS; -----
- 2 ringkasan SPP-LS; -----
- 3 rincian SPP-LS; dan -----
- 4 lampiran SPP-LS. -----

halaman 27 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



a Pasal 205 ayat (3) ; Lampiran
dokumen SPP-LS. untuk
pengadaan barang dan jasa
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d mencakup : ---

- 1 salinan SPD; -----
- 2 salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; -----
- 3 SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah
ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; -----
- 4 surat perjanjian kerjasama / kontrak antara pengguna
anggaran / kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga
serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; -----
- 5 berita acara penyelesaian pekerjaan; -----
- 6 berita acara serah terima barang dan jasa; -----
- 7 berita acara pembayaran; -----
- 8 kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak
ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/
kuasa pengguna anggaran; -----
- 9 surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan
oleh bank atau lembaga keuangan non bank; -----
- 10 dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak
yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari
penerusan pinjaman/hibah luar negeri; -----
- 11 berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak
ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut
lampiran daftar barang yang diperiksa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian
pekerjaan;-----

- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam Kegiatan O2SN Tahun Anggaran 2010 tersebut diatas telah memperkaya diri Terdakwa bersama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos sebesar Rp. 213.753.172,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari jumlah selisih uang yang dikeluarkan sesuai dengan kontrak dengan realisasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan sebesar Rp.153.939.422,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dan jumlah selisih uang yang dikeluarkan sesuai dengan kuitansi untuk Pembayaran Honor Pelatih, Honor Juri/Wasit, Sewa Mobil, Uang Saku Pendamping Peserta dan Uang Saku Peserta dengan realisasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan sebesar Rp.59.813.750,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos telah mengakibatkan kerugian daerah / negara sebesar Rp.213.753.172,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Dugaan Adanya Penyalahgunaan Dana Olahraga Olimpiade Sekolah Nasional (O2SN) Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 700/03-IV-KH/ITKAB/2012 tanggal 26 Maret 2012; --
----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

halaman 29 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa Drs. H. Muhammad Nizamuddin, Msc selaku Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010, sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 08 Februari 2010, bersama-sama dengan Saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd. selaku Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 821/002-SI/BKD/2008 tanggal 01 Pebruari 2008, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 403 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009, serta Saksi ABDI ROSYADI, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 sesuai Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 404 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dalam tahun anggaran 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Jalan Negara Dipa Komplek Candi Agung Nomor 357 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 07 Pebruari 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31
putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2010, Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Utara mendapatkan Anggaran Dana Kegiatan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) yang berasal dari Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Utara. -----
- Bahwa O2SN bertujuan untuk membina dan mempersiapkan olah ragawan berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional dengan cara dilakukan pertandingan olah raga yang diikuti oleh atlit-atlit yang berasal dari murid-murid SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK yang dilombakan mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten hingga tingkat Provinsi sampai taraf Nasional. -----
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.1801200352 tanggal 12 Januari 2010 yang telah diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.01006200352 tanggal 08 Juli 2010, Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai Anggaran Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat sebesar Rp. 1.201.840.000,- (satu milyar dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai Kegiatan O2SN, Invitasi Olahraga dan Popda. -----
- Bahwa Kegiatan O2SN mempunyai nilai Anggaran keseluruhan sebesar Rp.763.402.500,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dicairkan, yang terdiri dari Kegiatan Kontrak sebesar Rp. 301.702.500,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan Kegiatan Non Kontrak sebesar Rp.461.700.000,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). -----
- Bahwa pelaksanaan kegiatan O2SN pada tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : -----

halaman 31 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Waktu pelaksanaan O2SN dengan rincian : -----

- a O2SN tingkat SD akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2010 s/d tanggal 25 Februari 2010 dengan cabang olah raga Sepakbola mini, tenis meja, silat, karate, renang, senam, catur, atletik, bola voli, bulutangkis dan tenis lapangan.
- b O2SN tingkat SMP akan dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2010 s/d tanggal 11 Maret 2010 dengan cabang olah raga tenis meja, silat, karate, renang, senam, catur, atletik, bola voli, bulutangkis, tenis lapangan, sepak bola, dan bola basket. -----
- c O2SN tingkat SMA akan dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2010 s/d tanggal 11 Maret 2010 dengan cabang olah raga silat, karate, atletik, bulutangkis dan tenis meja. -----
- d O2SN SMK akan dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2010 s/d tanggal 11 Maret 2010 dengan cabang olah raga bulu tangkis, bola voli, dan bola basket. -

Yang mana sebelum kegiatan O2SN tingkat Kabupaten dilaksanakan, seluruh UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di masing-masing Kecamatan se - Kabupaten Hulu Sungai Utara terlebih dahulu melakukan seleksi langsung calon atlet terhadap murid-murid dari SD, SMP, SMA, dan SMK dari seluruh sekolah pada tingkat Kecamatan dengan sistem gugur, sedangkan khusus untuk SLB penentuan atlet tidak melalui proses seleksi namun ditunjuk langsung oleh pihak sekolah untuk mengikuti kegiatan O2SN di Provinsi Kalimantan Selatan ;-----

- Bahwa sebelum dilaksanakan Kegiatan O2SN Tingkat Kabupaten, telah diawali dengan pelaksanaan Kegiatan O2SN pada Tingkat Kecamatan, dan setelah selesai dilaksanakan pertandingan O2SN baik SD, SMP, SMA, dan SMK pada tingkat Kecamatan yang sudah mendapatkan nama-nama atlet-atlet pemenang dari seluruh cabang olah raga yang dilombakan, kemudian panitia menyusun rencana kegiatan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan O2SN tingkat Kabupaten serta berkoordinasi berupa rapat-rapat dengan juri, perwakilan UPT, kepala sekolah, guru olah raga dan dengan pihak lain untuk mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut, dan selanjutnya dilakukan technical meeting mulai pengundian peserta, skema, serta peraturan pertandingan. -----

- Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan O2SN Tingkat Kabupaten, kemudian dibentuk Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana seleksi kejuaraan O2SN SD, SMP, SMA, dan SMK pada tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Ketua II, Terdakwa ditunjuk sebagai Koordinator dan saksi Abdi Rosyadi, S.Sos selaku Bendahara, serta Panitia Pelaksana lainnya yang terdiri dari para yuri/wasit dari masing-masing cabang olah raga. -----
- Bahwa Pelaksanaan Kegiatan O2SN Tingkat Kabupaten dilakukan melalui pertandingan pada masing-masing cabang olah raga dengan sistem gugur yang diikuti oleh atlit perwakilan dari masing-masing Kecamatan yang dilaksanakan di Stadion Karias (sepak bola, bulu tangkis, atletik, tenis meja dan bola voli), Lapangan Basket Kodim Amuntai (basket), Lapangan Tenis Empu Jatmika (tenis lapangan), Gedung Pancasila (Karate dan silat), SD Murung Sari 2 (Catur), Senam di Babirik, Renang di Hambuku, dan setelah mendapatkan pemenang pada masing-masing cabang olahraga kemudian dilaksanakan acara penyerahan hadiah di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. -----
- Bahwa setelah kegiatan O2SN di tingkat Kabupaten selesai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat surat dari Panitia Pelaksana O2SN di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti kegiatan O2SN tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada sekitar bulan Mei 2010 di Asrama Haji Banjarbaru (silat, karate), Gedung JPOK Banjarbaru (sepakbola, sepak takraw, atletik, basket, tenis lapangan, tenis meja, senam, volli), SDLB Banjarbaru (Bridge dan catur), Kolam Renang Banjarbaru (renang), Lapangan Bulutangkis daerah Khuripan Banjarbaru (bulutangkis). Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjuk para juara I dan II dari masing-masing cabang olahraga tingkat Kabupaten dan ditambah dengan atlit dari SLB yang

halaman 33 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk langsung oleh pihak sekolah untuk mengikuti kegiatan O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tersebut. -----

- Bahwa sebelum para atlit yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan O2SN tingkat Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan pembinaan dan pelatihan selama kurang lebih 2 (dua) bulan kepada seluruh atlit yang dilakukan oleh para pelatih sesuai cabang olah raga yang dipertandingkan, dan setelah pembinaan serta pelatihan tersebut telah selesai dilaksanakan, kemudian dilakukan pengiriman berkas administrasi kepada Panitia Kegiatan O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. -----
- Bahwa selanjutnya Kontingen O2SN Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari para atlit dan pendamping diberangkatkan ke lokasi kegiatan di tingkat Provinsi, dan langsung melaporkan diri kepada Panitia Pelaksana untuk mendapatkan tanda pengenal dan tempat penginapan untuk para atlit dan pendamping dari Panitia Pelaksana serta mengikuti acara pembukaan dan meeting.
- Bahwa setelah itu dilaksanakan pertandingan pada masing-masing cabang olah raga dengan sistem gugur yang diikuti oleh atlit perwakilan dari masing-masing Kabupaten, kemudian setelah mendapatkan pemenang pada masing-masing cabang olahraga tersebut lalu dilaksanakan acara penutupan dan penyerahan hadiah di Asrama Haji Banjarbaru oleh panitia penyelenggara kegiatan tingkat Provinsi sekaligus penunjukan atlit yang akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti kegiatan O2SN di tingkat Nasional. -----
- Bahwa dalam Pengelolaan Dana DPPA Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 untuk Pelaksanaan Kegiatan O2SN melalui Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan cara sebagai berikut : -----
 - Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan mulai dari Perencanaan sampai dengan Pelaksanaan O2SN dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Provinsi, dilakukan rapat staf yang dipimpin oleh Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa di ruang Bidang Pemuda dan Olahraga yang dihadiri oleh para pegawai Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana pada rapat tersebut Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa memberitahukan tentang Pelaksanaan Kegiatan O2SN untuk Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pakaian Olahraga, Tropi dan Konsumsi Kegiatan. -----

- Bahwa pada saat rapat tersebut Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa memerintahkan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pakaian Olahraga, Tropi dan Konsumsi Kegiatan dilaksanakan sendiri, namun sebagai syarat formalitas, administrasinya harus dilaksanakan seolah-olah sudah sesuai melalui proses pengadaan dengan Metode Penunjukan Langsung dan Pemilihan Langsung berdasarkan anggaran yang tercantum dalam DPPA. -----
- Bahwa Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa juga memerintahkan kepada Saksi Muhdianor bersama-sama dengan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos dan Saksi Muhammad Fadillah untuk mencari Rekanan yang dipinjam nama dan berkas perusahaannya untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa. -----
- Bahwa selain diperintah untuk mencari Rekanan, Saksi Muhdianor juga diperintah oleh saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa untuk Membuat Dan Menyusun Dokumen Kontrak Pengadaan Barang yang diperlukan. -----
- Bahwa kemudian Saksi Muhdianor menghubungi beberapa pemilik Perusahaan yang telah dikenalnya untuk dipinjam Nama dan Berkas Perusahaannya, setelah itu Saksi Muhdianor melaporkan/ memberitahukan kepada Terdakwa selaku PPTK dan langsung menyetujuinya. -----
- Bahwa setelah itu Saksi Muhdianor menghubungi Saksi Abidin dan Saksi Rahmi Fadillah untuk membuat, menyusun dan menjilid Dokumen Kontrak Kegiatan O2SN, dan setelah Dokumen Kontrak tersebut selesai disusun dan

halaman 35 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36
putusan.mahkamahagung.go.id

dijilid, kemudian Saksi Abidin dan Saksi Rahmi Fadillah mengantarkan langsung kepada saksi Muhdianor. -----

- Bahwa Dokumen Kontrak yang telah dibuat secara rekayasa tersebut langsung dibawa dan diserahkan oleh Saksi Muhdianor kepada para pihak yang Nama dan Perusahaannya tercantum dalam Dokumen Kontrak untuk dimintakan tanda tangan, selain hal tersebut Lampiran Surat-Surat lain yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi satu-kesatuan dalam Dokumen Kontrak serta Surat yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dalam hal pencairan dana, dibuat secara rekayasa dan ditandatangani seolah-olah telah melalui proses Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung dan Pemilihan Langsung. --

Yang mana untuk meminta tanda tangan para Panitia Pemeriksa Barang, Saksi Muhdianor memerintahkan kepada Saksi Nurul Hajati untuk menyerahkan surat-surat yang harus ditandatangani oleh para Panitia Pemeriksa Barang di ruang kerjanya masing-masing dan sekaligus menyerahkan uang ucapan terima kasih kepada para Panitia Pemeriksa Barang besarnya antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----

- Adapun rincian 10 (sepuluh) buah Dokumen Kontrak yang dikerjakan sendiri tidak melalui proses Pengadaan Barang/Jasa yakni sebagai berikut: -----
 - 1 Kontrak No : 06/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit sebesar Rp. 36.000.000,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Indah Borneo Lestari (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya Saksi Muhdianor yang melaksanakannya dengan cara memesan ke katering ;-----
 - 2 Kontrak No: 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 Pengadaan Snack Juri, Wasit, Peserta dan Undangan sebesar Rp. 10.000.000,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Nurul Hikmah (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37
putusan.mahkamahagung.go.id

Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya Saksi Muhdianor yang melaksanakannya dengan cara memesan ke catering ;-----

- 3 Kontrak No: 21/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 12 Maret 2010 Pengadaan Snack Latihan SD, SMP dan SLTA Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 97.200.000,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Nurul Hikmah (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya Kegiatan tersebut dialihkan dalam bentuk uang untuk diserahkan kepada para peserta, tetapi uang yang diserahkan tidak sepenuhnya/semuanya ;
- 4 Kontrak No: 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 Pengadaan Trophy O2SN sebesar Rp. 23.880.000,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Riesfa Perdana (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri dengan cara memesan ke Toko Trophy di Banjarmasin ;-----
- 5 Kontrak No: 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 Pengadaan Pakaian Olah Raga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 39.680.000,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Hidup Baru (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, tetapi Uang Anggaran tetap dicairkan ;--
- 6 Kontrak No: 05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 Pengadaan Pakaian Olah Raga SLB Tingkat Propinsi sebesar Rp. 9.487.500,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Sepakat (yang telah dipinjam namanya oleh saksi Abdi Rosyadi, S.Sos atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, tetapi Uang Anggaran tetap dicairkan ;-----
- 7 Kontrak No: 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 1 April 2010 Pengadaan Pakaian Olah Raga O2SN SMP Tingkat Propinsi sebesar Rp. 32.283.000,00

halaman 37 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Mulya Jaya Abadi (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa sendiri dengan cara membeli langsung ke Toko Pakaian Olahraga di Banjarmasin dan di Toko Ihai di Amuntai ;-----

8 Kontrak No: 05/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 1 April 2010 Pengadaan Pakaian Olah Raga O2SN SLTA Tingkat Propinsi Kal-Sel sebesar Rp. 26.586.000,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Puteri Kusuma Agung (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa sendiri dengan cara membeli langsung ke Toko Pakaian Olahraga di Banjarmasin dan di Toko Ihai di Amuntai ;-----

9 Kontrak No: 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 1 April 2010 Pengadaan Pakaian Olah Raga O2SN SD Tingkat Propinsi Kal-Sel sebesar Rp. 26.586.000,00 yang berdasarkan Dokumen Kontrak dilaksanakan oleh CV. Indo Karya (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa), namun dalam kenyataannya dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa sendiri dengan cara membeli langsung ke toko pakaian olahraga di Banjarmasin dan di Toko Ihai di Amuntai ;-----

10 Kontrak No: 027/05-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 5 Nopember 2010 Pengadaan Snack Dan Makanan SD Lanjutan sebesar Rp. 40.500.000,00 (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhammad Fadillah atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa) ;-----

Kegiatan Pengadaan Snack Dan Makanan SD Lanjutan ini tidak tercantum dalam DPPA Tahun Anggaran 2010, tapi untuk Kegiatan Pelaksanaan O2SN SD tahun 2011. Namun atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd, Kegiatan ini tetap dilaksanakan pada tahun 2010; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari semua penyimpangan terkait dengan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di atas, ternyata Terdakwa bersama-sama Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos telah mencairkan seluruh Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan O2SN melalui Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa tersebut yang dilakukan dengan cara, yaitu setelah seluruh Dokumen Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Barang selesai dibuat oleh Saksi Abidin dan Saksi Rahmi Fadillah dan langsung diserahkan kepada Saksi Muhdianor, lalu Saksi Muhdianor membuat Kuitansi Pembayaran dan selanjutnya meminta tanda tangan kepada semua pihak yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa dan Penerima Barang, Semua Pemilik Perusahaan, Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran dengan tujuan seolah-olah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa telah selesai dilaksanakan dengan melakukan pembayaran kepada masing-masing Perusahaan, kemudian Dokumen Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Barang dan Kuitansi Pembayaran tersebut diserahkan kepada Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos. -----
- Lalu atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa, kemudian Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pengajuan SPP dan Surat Perintah Membayar (SPM), yang selanjutnya meminta tanda tangan kepada para pihak yang namanya tercantum dalam surat-surat tersebut seolah-olah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa telah selesai dilaksanakan. -----
- Setelah Berkas lengkap, lalu masing-masing Perusahaan membawa berkas-berkas tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian masing-masing Pemilik Perusahaan membawa SP2D tersebut ke BPD Cabang Amuntai untuk dicairkan melalui Rekening masing-masing. -----

halaman 39 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dana tersebut masuk, kemudian Saksi Muhdianor meminta kepada masing-masing Pemilik Perusahaan agar menarik uang tersebut untuk diserahkan kepada Saksi Muhdianor. Setelah semua uang terkumpul, kemudian Saksi Muhdianor menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos untuk Pembayaran Pajak, serta memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada masing-masing Pemilik Perusahaan yang dipinjam namanya sebesar 2,5 %. Sedangkan sisa uangnya digunakan untuk melakukan pembayaran Pekerjaan/ Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Saksi Muhdianor, Terdakwa dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos.----
- Bahwa seharusnya Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama Terdakwa selaku PPTK dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran tidak menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dan Kuitansi untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM), yang selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendaharawan/Kuasa Bendaharawan Umum Daerah dalam rangka pencairan dana Kegiatan karena seluruh Kegiatan dikerjakan sendiri tanpa melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa, dan malah terdapat 1 (satu) Kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPPA Tahun Anggaran 2010 namun tetap dibiayai dengan menggunakan anggaran sisa pagu dana pengadaan snack dan konsumsi kegiatan O2SN, DPPA Tahun Anggaran 2010, hal ini dilakukan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa selaku PPTK dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran untuk mempermudah setiap Pencairan Dana sampai dana Kegiatan O2SN melalui Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa habis dicairkan. ----
- Bahwa dari dana yang dicairkan sesuai Kontrak tersebut, tidak seluruhnya direalisasikan di lapangan sesuai peruntukannya sehingga terdapat Jumlah Selisih uang yang dikeluarkan sesuai dengan Kontrak dengan Realisasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan terhadap 10 (sepuluh) bukti-bukti dokumen Kontrak yang dikerjakan sendiri tidak melalui proses pengadaan barang/jasa yang terdiri dari : ---

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI KUITANSI	REALISASI	SELISIH	PAJAK YG DIBAYAR	JUMLAH KURANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

41

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kontrak Konsumsi peserta,juri	36.000.000	27.600.000	8.400.000	3.763.636	4.636.364
2	Kontrak Snack peserta, juri	10.000.000	8.000.000	2.000.000	922.726	1.077.274
3	Kontrak Snack SD,SMP,SMA	97.200.000	12.620.000	84.580.000	1.944.000	82.636.000
4	Kontrak Tropy	23.880.000	20.400.000	3.480.000	2.496.546	983.454
5	Kontrak Pakaian OR,SD,SMP	39.680.000	30.000.000	9.680.000	4.148.364	5.531.636
6	Kontrak Pakaian OR,SLB	9.487.500	0	9.487.500	991.875	8.495.625
7	Kontrak Pakaian OR, SMP	32.283.000	23.440.000	8.843.000	3.375.041	5.467.959
8	Kontrak Snack, makanan SD	40.500.000	0	40.500.000	810.000	39.690.000
9	Kontrak Pakaian OR, SLTA	26.586.000	20.510.000	6.076.000	2.779.445	3.296.555
10	Kontrak Pakaian OR, SD	26.586.000	21.682.000	4.904.000	2.779.445	2.124.555
JUMLAH		342.202.500	164.252.000	177.950.500	24.011.078	153.939.422

- Bahwa dalam Pengelolaan Dana DPPA Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 dalam Pelaksanaan Kegiatan O2SN, disamping pelaksanaan Anggarannya melalui Dokumen Kontrak, terdapat juga pelaksanaan pencairan Anggaran melalui Uang Persediaan (UP) yaitu untuk Pembayaran Honor Pelatih, Honor Juri/Wasit, Sewa Mobil, Uang Saku Pendamping Peserta dan Uang Saku Peserta, Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Pertandingan O2SN dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten sampai dengan Tingkat Provinsi, dilakukan rapat staf yang dipimpin oleh Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa di ruang Bidang Pemuda dan Olahraga yang dihadiri oleh para pegawai Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana pada rapat tersebut Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd memerintahkan kepada Terdakwa sebagai Koordinator Lapangan untuk seluruh pertandingan. -----
- Bahwa pada saat Kegiatan O2SN dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten sampai dengan Tingkat Provinsi sedang berlangsung sampai pada Kegiatan tersebut selesai, Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana melapor kepada

halaman 41 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku PPTK untuk meminta dana guna membiayai seluruh Kegiatan yang dilaksanakan, kemudian Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran terhadap seluruh Kegiatan tersebut.

- Adapun rincian 17 (tujuh belas) Kegiatan untuk Pembayaran Honor Pelatih, Honor Juri/Wasit, Sewa Mobil, Uang Saku Pendamping Peserta dan Uang Saku Peserta yakni sebagai berikut : -----

- Honor Pelatih Pembinaan O2SN untuk masing-masing tingkat Sekolah bulan Maret s/d April 2010 sebesar Rp. 34.000.000,00 ; -----
- Pembayaran Honor Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SMA tingkat Kabupaten tanggal 9 s/d 11 Maret 2010 sebesar Rp. 11.250.000,00 (50 org x 3 hr x Rp.75.000,00). -----
- Pembayaran Honor Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SD tingkat Kabupaten tanggal 9 s/d 11 Maret 2010 sebesar Rp. 23.625.000,00 (105 org x 3 hr x Rp.75.000,00). -----
- Pembayaran Honor Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SMP tingkat Kabupaten tanggal 9 s/d 11 Maret 2010 sebesar Rp.19.125.000,00 (85 org x 3 hr x Rp.75.000,00). -----
- Pembayaran Honor Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SD Lanjutan Tingkat Kabupaten tanggal 9 s/d 11 Nopember 2010 sebesar Rp.12.075.000,00 (57 org x 3 hr x Rp.75.000,00). -----
- Sewa mobil dari Kecamatan ke Kabupaten Kegiatan O2SN SD lanjutan tanggal 9 s/d 11 Nopember 2010 sebesar Rp.16.500.000,00. -----
- Uang Saku Pendamping O2SN SD Tahap I Tingkat Provinsi Kal-Sel tanggal 7 s/d 9 Juni 2010 sebesar Rp.4.500.000,00 (10 org x 3 hr x Rp.150.000,00). ----
- Uang saku pendamping peserta O2SN SMP tingkat provinsi Kal-Sel tanggal 21 s/d 24 Juni 2010 sebesar Rp.10.200.000,00 (17 org x 4 hr x Rp.150.000,00).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Uang Saku Pendamping O2SN SD tahap II Tingkat Provinsi Kal-Sel tanggal 7 s/d 9 Juni 2010 sebesar Rp.6.750.000,00 (15 org x 3 hr x Rp.150.000,00). ----
- 10 Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kal-Sel tanggal 21 s/d 24 Juni 2010 sebesar Rp.13.200.000,00 (44 org x 4 hr x Rp.75.000,00). -----
- 11 Uang Saku Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kal-Sel tanggal 28 s/d 30 Juni 2010 sebesar Rp.5.625.000,00 (25 org x 3 hr x Rp.75.000,00). -----
- 12 Uang Saku Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kal-Sel tanggal 7 s/d 9 Juni 2010 sebesar Rp.11.250.000,00 (50 org x 3 hr x Rp.75.000,00). -----
- 13 Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kal-Sel tanggal 28 s/d 30 Juni 2010 sebesar Rp. 2.250.000,00 (5 org x 3 hr x Rp.150.000,00). -
- 14 Uang Saku Peserta O2SN SLB Tingkat Propinsi tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 sebesar Rp.5.625.000,00 (25 org x 3 hr x Rp.75.000,00). -----
- 15 Uang Saku Pendamping O2SN SLB Tingkat Propinsi tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 sebesar Rp. 2.250.000,00 (5 org x 3 hr x Rp. 150.000,00). -----
- 16 Sewa Mobil Peserta O2SN SD Tingkat Propinsi Kal-Sel tanggal 7 s/d 9 Juni 2010 sebesar Rp. 8.000.000,00 ; -----
- 17 Sewa Mobil Peserta O2SN SMP Tingkat Propinsi Kal-Sel tanggal 21 s/d 24 Juni 2010 sebesar Rp.7.700.000,00. -----
- Bahwa kemudian dilakukan pembayaran Honor Pelatih, Honor Juri/Wasit, Sewa Mobil, Uang Saku Pendamping Peserta dan Uang Saku Peserta dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) kepada yang berhak menerima yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diserahkan oleh Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd, Terdakwa, Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos, Saksi Muhammad Fadhilah, S.Ag., Saksi Ahmad dan Saksi Muhdianor. -----
 - Bahwa pembayaran uang ada yang langsung diserahkan kepada Juri/Wasit, Pelatih, Pendamping Peserta dan Peserta/Atlit dan ada pula yang dititipkan melalui Juri/Wasit, Pelatih, Pendamping Peserta dan Peserta/Atlit lain, yang

halaman 43 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

44
putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang tersebut telah dipotong/dikurangi dan bahkan ada juga yang tidak dilakukan pembayaran sama sekali kepada yang berhak menerima. -----

- Bahwa seharusnya Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran menolak Perintah Bayar dari Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku PPTK karena Kelengkapan Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Kebenaran Perhitungan Tagihan yang tercantum dalam Perintah Pembayaran tidak dipenuhi, sebagai syarat Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan Pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelolanya. -----
- Bahwa terdapat Jumlah Selisih uang yang dikeluarkan sesuai dengan Kuitansi dengan Realisasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan terhadap 17 (tujuh belas) kegiatan untuk pembayaran Honor pelatih, Honor juri wasit, Sewa mobil, Uang saku pendamping peserta dan Uang saku peserta, yang terdiri dari : -----

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI KUITANSI	REALISASI	SELISIH	PAJAK YG DIBAYAR	JUMLAH KURANG
1.	Honor pelatih pembinaan O2SN SMA,SMK,SMP,SD	34.000.000	12.500.000	21.500.000	5.100.000	16.400.000
2.	Honor Yuri/Wasit O2SN SMA tk Kab	11.250.000	7.500.000	3.750.000	1.687.500	2.062.500
3.	Honor Yuri/Wasit O2SN SD tk Kab	23.625.000	15.750.000	7.875.000	3.543.750	4.331.250
4.	Honor Yuri/Wasit O2SN SMP tk Kab	19.125.000	12.750.000	6.375.000	2.868.750	3.506.250
5.	Honor Yuri/Wasit O2SN SD Lanjutan tk Kab	12.075.000	8.550.000	3.525.000	1.811.250	1.713.750
6.	Sewa Mobil dari Kec. Ke Kab.O2SN Lanjutan.	16.500.000	6.400.000	10.100.000	0	10.100.000
7.	Uang Saku Pendamping O2SN Tahap I tk Prop. Kal.Sel	4.500.000	3.000.000	1.500.000	0	1.500.000
8.	Uang Saku Pendamping O2SN SMP tk Prop. Kal.Sel	10.200.000	7.650.000	2.550.000	0	2.550.000
9.	Uang Saku Pendamping O2SN SD Tahap II tk Prop. Kal.Sel	6.750.000	4.500.000	2.250.000	0	2.250.000
10.	Uang Saku Peserta O2SN SMP tk Prop. Kal.Sel	13.200.000	9.900.000	3.300.000	0	3.300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45
putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Uang Saku Peserta O2SN SMK tk Prop. Kal.Sel	5.625.000	3.750.000	1.875.000	0	1.875.000
12.	Uang Saku Peserta O2SN SD tk Prop. Kal.Sel	11.250.000	7.500.000	3.750.000	0	3.750.000
13.	Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMK tk Prop. Kal.Sel	2.250.000	1.500.000	750.000	0	750.000
14.	Uang Saku Peserta O2SN SLB tk Prop. Kal.Sel	5.625.000	3.750.000	1.875.000	0	1.875.000
15.	Uang Saku Pendamping O2SN SLB tk Prop. Kal.Sel	2.250.000	1.500.000	750.000	0	750.000
16.	Sewa Mobil Peserta O2SN SD tk Prop. Kal.Sel	8.000.000	6.300.000	1.700.000	0	1.700.000
17.	Sewa Mobil Peserta O2SN SMP tk Prop. Kal.Sel	7.700.000	6.300.000	1.400.000	0	1.400.000
JUMLAH		193.925.000	119.100.000	74.825.000	15.011.250	59.813.750

- Bahwa dana yang telah dicairkan tetapi tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya di lapangan sebesar Rp. 153.939.422 + Rp. 59.813.750 = Rp. 213.753.172 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sebagaimana diuraikan diatas, dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos untuk kepentingan pribadi mereka. -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan: -----

1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu : -----

a Pasal 18 disebutkan bahwa : -----

1 ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan kepada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ; -----

2 ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : -----

halaman 45 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46
putusan.mahkamahagung.go.id

- a menguji kebenaran material surat – surat bukti mengenai hak pihak penagih ; -----
 - b meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang / jasa ; -----
 - c meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ; -----
 - d membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ; -----
 - e memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ; -----
- 3 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ; -----
- b Pasal 21 disebutkan bahwa : -----
- 1 Ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. -----
 - 2 Ayat (2) : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran; -----
 - 3 Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelolanya setelah : -----
 - a Meneliti kelengkapan Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;-----
 - b Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam Perintah Pembayaran; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. -----

4 Ayat (4) : Bendahara Pengeluaran wajib menolak Perintah Bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.-----

5 Ayat (5) : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. -----

6 Ayat (6) : Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. -----

c Pasal 52

yaitu : Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----

d Pasal 53 Ayat

(1) : Bendahara Penerima/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara Fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.

2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : -----

a Pasal 10 huruf e : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. -----

b Pasal 12 ayat (2) : PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup: -----

1 mengendalikan pelaksanaan kegiatan; -----

2 melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; -----

halaman 47 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48
putusan.mahkamahagung.go.id

3 menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. -----

c Pasal 66 ayat (3) : Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: -----

1 meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; -----

2 menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan -----

3 menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ; -----

3 Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----

a Pasal 2 ayat (2) ; tujuan diberlakukannya Keppres ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel ; -----

b Pasal 5 huruf e ; menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa ; -----

c Pasal 5 huruf g ; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ; -----

d Pasal 5 huruf h ; tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49

- e Pasal 9 ayat (5) ;Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan ; -----
- f Pasal 20 ayat (3) mengenai Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pemilihan langsung ; -----
- g Pasal 20 ayat (4) mengenai Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya Dengan Metode Penunjukan Langsung ; -----
- h Pasal 34 ; perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----
- i Pasal 35 ayat (7) ; kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak ; -----
- j Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ; -----
- k Pasal 49 ayat (1) ; kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa maka ; -----
- 4 Dikenakan sanksi administrasi ; -----
- 5 Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata ; -----
- 6 Dilaporkan untuk diproses secara pidana ; -----
- l Lampiran I Bab I huruf F tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa angka 1 huruf a dan b ; -----
- m Lampiran I Bab II huruf A angka 3 dan 4 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya Pada Metode Pemilihan Dan Penunjukan Langsung ; -----
- 4 Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 10 ayat (5) mengenai Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan ; -----

halaman 49 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah : -----

- a Pasal 122 ayat (5) ; Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. -----
- b Pasal 122 ayat (6) ; Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. -----
- c Pasal 122 ayat (9) ; Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. -----
- d Pasal 132 ayat (1) ; setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. -----
- e Pasal 132 ayat (2) ; bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ; -----
- f Pasal 184 ayat 2 ; pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----
- g Pasal 199 ayat (2) : Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : -----
 - 1 surat pengantar SPP-UP; -----
 - 2 ringkasan SPP-UP; -----
 - 3 rincian SPP-UP; -----
 - 4 salinan SPD;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51

5 draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD ;
dan -----

6 lampiran lain yang diperlukan ; -----

h Pasal 205 ayat (1) ; PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran. -----

i Pasal 205 ayat (2) ; Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : -----

1 surat pengantar SPP-LS;-----

2 ringkasan SPP-LS; -----

3 rincian SPP-LS; dan-----

4 lampiran SPP-LS. -----

j Pasal 205 ayat (3) ; Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup : -----

1 salinan SPD; -----

2 salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; -----

3 SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; -----

4 surat perjanjian kerjasama / kontrak antara pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; -----

5 berita acara penyelesaian pekerjaan; -----

halaman 51 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 berita acara serah terima barang dan jasa; -----
- 7 berita acara pembayaran; -----
- 8 kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; -----
- 9 surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; -----
- 10 dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri; -----
- 11 berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; -----
- 12 surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; -----
- 13 surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; -----
- 14 foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;-----
- 15 potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan -----
- 16 khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. -----

6 Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 403 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 KEDUA huruf e menyatakan bahwa : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; -----

7 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 KETIGA yakni huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j. -----

- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas pekerjaannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, namun bertentangan dengan uraian tugas yang tertera dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 KETIGA yakni huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j : -----

1 huruf

a : “menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa”. -----

2 huruf

b : “menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam Negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat”. -----

3

Huruf c-----

: “menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal,

halaman 53 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan /unit layanan pengadaan. -----

4 huruf

d : “menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya”. -----

5

huruf e-----

: “menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyediaan barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku”. -----

6 huruf

f : “menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa”. -----

7 huruf

g : “melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya”.-----

8 huruf

h : “mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak”.-----

9 huruf

i : “menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Bupati Hulu Sungai Utara”.-----

10 huruf

j : “Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai”.-----

dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni : Pasal 12 ayat (2) : PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup : -----

1 mengendalikan pelaksanaan kegiatan; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; -----
- 3 menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ; -----

serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni : -----

a Pasal 205 ayat (1) ; PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran ; -

b Pasal 205 ayat (2) ; Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : -

- 1 surat pengantar SPP-LS;-----
- 2 ringkasan SPP-LS; -----
- 3 rincian SPP-LS; dan-----
- 4 lampiran SPP-LS. -----

c Pasal 205 ayat (3) ; Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa

halaman 55 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

56
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d

mencakup : -----

- 1 salinan SPD; -----
- 2 salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; -----
- 3 SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; -----
- 4 surat perjanjian kerjasama / kontrak antara pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; -----
- 5 berita acara penyelesaian pekerjaan; -----
- 6 berita acara serah terima barang dan jasa; -----
- 7 berita acara pembayaran; -----
- 8 kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; -----
- 9 surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; -----
- 10 dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri; -----
- 11 berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; -----
- 12 foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

57
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam Kegiatan O2SN Tahun Anggaran 2010 tersebut diatas telah memperkaya diri Terdakwa bersama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos sebesar Rp. 213.753.172,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari jumlah selisih uang yang dikeluarkan sesuai dengan kontrak dengan realisasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan sebesar Rp.153.939.422,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dan jumlah selisih uang yang dikeluarkan sesuai dengan kuitansi untuk Pembayaran Honor Pelatih, Honor Juri/Wasit, Sewa Mobil, Uang Saku Pendamping Peserta dan Uang Saku Peserta dengan realisasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan sebesar Rp.59.813.750,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Abdi Rosyadi, S.Sos telah mengakibatkan kerugian daerah / negara sebesar Rp.213.753.172,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Dugaan Adanya Penyalahgunaan Dana Olahraga Olimpiade Sekolah Nasional (O2SN) Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 700/03-IV-KH/ITKAB/2012 tanggal 26 Maret 2012; --

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan (requisitoir) **Nomor Register Perkara : P.SUS-03/AMUNT/**

halaman 57 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

58
putusan.mahkamahagung.go.id

Ft.1/09/2012, tanggal 16 April 2013, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **Drs. H. MUHAMMAD NIZAMMUDIN, M.Sc** bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Primair ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan, dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 403 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010. -----
 - 2 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Data – Data Pelaksanaan O2SN.-----
 - 3 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Tanda Terima Bahan Pemberian Hadiah / Penghargaan Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 9 s/d 11 Maret 2010. ----
 - 4 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010. -----
 - 5 Dokumen SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Fotocopy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas P.D.&K Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : P-382/3/1981 tanggal 07 Pebruari 1981 yang mengangkat Amrul Wajidi sebagai Pegawai Negeri Sipil. -----
- 7 Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 821/002-SI/BKD/2008 tanggal 01 Pebruari 2008 yang Mengangkat H. Amrul Wajidi, S.Pd sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya. -----
- 8 Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan H. Amrul Wajidi, S.Pd sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 821.23/015-SPP/BKD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008. -----
- 9 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Petikan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang pengangkatan Sdr. Drs. H. Muhammad Nizamuddin sebagai Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon IV.a. -----
- 10 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD/MI Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara. -----
- 11 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Pelaksanaan Seleksi Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP/MTs Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara. ----
- 12 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara.-
- 13 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai

halaman 59 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor : 24 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara. -----

14 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara. -----

15 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 59 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Pertama (O2SN – SMP) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara. -----

16 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 50 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Susunan Kepanitiaan dan Kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010. -----

17 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 61 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (O2SN – SMK) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara. -----

18 Fotocopy yang dilegalisir SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010. -----

19 Fotocopy yang dilegalisir Surat Nomor : 081/DS/DISDIK/2010 tanggal 29 Januari 2010 perihal Penyerahan Klub Olahraga SD Kepada Pemerintah Daerah. -----

20 Buku Pedoman Lomba / Pertandingan Olahraga Siswa Sekolah Dasar Tingkat Nasional Tahun 2007. -----

21 Buku Pedoman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional – I (OOSN – I) Sekolah Dasar Tahun 2008. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61
putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang mengangkat Drs.H.M. Nizamuddin sebagai Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon IV.a beserta 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/008-SI/BKD/2010. -----
- 23 Fotocopy yang dilegalisir Kutipan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 5223/KEP/C1/1986 tanggal 30 September 1986 yang mengangkat Muhammad Nizamuddin sebagai Pegawai Negeri Sipil. -----
- 24 Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 821.24/024-SPP/BKD/2010 tanggal 26 Januari 2010. -----
- 25 Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Uang saku peserta untuk O2SN SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 beserta tanda terima uang saku peserta O2SN SLB Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 10 s/d 12 Mei 2012. -----
- 26 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 tanggal 05 April 2010. -----
- 27 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SD Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010. -----
- 28 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SMP Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010. -----
- 29 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SMA Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal Mei 2010. -----
- 30 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Baju O2SN SMK Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010. -----
- 31 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010. -----

halaman 61 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Fotocopy yang dilegalisir Jadwal Kegiatan O2SN Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 tanggal 17 Januari. -----
- 33 Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Pelatih O2SN SD, SMP, SMA, SMK Kabupaten HSU yang ditujukan kepada Bapak Kepala Bidang Pora Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 03 Mei 2010 Perihal Snack yang diberikan pada saat latihan dijadikan uang saja beserta lampiranNYA yaitu Tanda Terima Uang Pengganti Snack Latihan O2SN SD Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti Snack Latihan O2SN SMP Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti Snack Latihan O2SN SMK Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti Snack Latihan O2SN SMA Tahun 2010 Kabupaten HSU. -----
- 34 Fotocopy yang dilegalisir Surat Guru Olahraga SLB Kabupaten HSU yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pora Disdikbud Kabupaten HSU tanggal 13 April 2012 perihal Mohon Pengalihan Barang Dengan Uang beserta lampiran Tanda Terima Uang Pakaian Olahraga O2SN SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010, Tanda Terima Uang Pengganti Pakaian O2SN SLB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 sebanyak 2 (dua) lembar. -----
- 35 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SD Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMK Kabupaten HSU Tahun 2010. -----
- 36 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Uang Snack Latihan O2SN SD Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Uang Snack Latihan O2SN SMK Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Uang Snack Latihan O2SN SMA Kabupaten HSU Tahun 2010. -----
- 37 Fotocopy yang dilegalisir tanda terima Pakaian (1 stelan Training, Baju Kaos, Sepatu, Topi, Kaos Kaki POPDA Hulu Sungai Utara 2010. -----
- 38 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

63
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun Anggaran 2010 An. Drs. Abdul Hamid beserta
lampirannya. -----

39 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan
Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/039-SI/BKD/2008
tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengangkatan Pejabat
Kepala Bidang Bina Pendidikan TK/SD pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon III.b
beserta lampirannya. -----

40 Fotocopy yang dilegalisir surat pernyataan pelantikan Nomor :
821.23/130-SPP/BKD/2008 tanggal 31 Desember 2008. -----

41 Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah
Nomor 133 Tahun 2010 tanggal 5 April 2010 tentang Surat
Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran
PPKD Selaku BUD beserta lampirannya sebanyak 3 lembar
Rencana Penggunaan Dana SPD. -----

42 Dokumen Rincian Kartu Kendali Kegiatan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan per 31 Desember 2010 sebanyak 9 halaman. --

43 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran
Kegiatan Pengadaan Snack O2SN SD Lanjutan terdiri dari
SPPD tanggal 18 Nopember 2010; Surat Setoran Pajak masa
pajak bulan Nopember 2010 sebesar Rp.607.500,- ; Surat
Setoran Pajak masa pajak bulan Nopember 2010 sebesar
Rp.202.500,-; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :
905/---/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 15 Nopember
2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM :
905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 15 Nopember 2010 ;
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-
LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA
tahun 2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebanyak 3 (tiga)
Lembar; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/07-6/
XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Oktober 2010; Berita Acara
Pembayaran Nomor : 06/Pora/Disdikbud/2010 tanggal 11
Nopember 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :
07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Nopember 2010; Berita
Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/PPTK-PORA/2010
tanggal 11 Nopember 2010; 1 lembar foto dokumentasi. -----

halaman 63 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

64
putusan.mahkamahagung.go.id

44 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan bahan penghargaan/hadiah, trophy untuk O2SN terdiri dari SPPD tanggal 11 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/02/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/031/SPM-LS/ PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/031/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/027/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 08 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Kuitansi untuk pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah, Pengadaan Trophy untuk O2SN dengan Kontrak Nomor : 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.2.170.909,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.325.637,-; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/10-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor : 07-6/Disdikbud/ 2010 tanggal 08 Maret 2010; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor : 09/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010. -----

45 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN Untuk SD & SMP Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 11 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/032/SPM-LS/ PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/01/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/023/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor : 09/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Kuitansi untuk Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor : 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/09-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor : 06-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.541.091,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.3.607.273,-. -----

46 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri & Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 15 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/036/SPM-LS/ DISDIK-PORA tanggal 15 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Kuitansi untuk Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor : 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor : 08-6/Disdikbud/2010 tanggal 10 Maret 2010; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor : 09/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara

halaman 65 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

66
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.490.909,-; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.3.272.727,-. -----

47 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Snack Juri, Wasit, Peserta Undangan lainnya Pelaksanaan O2SN terdiri dari SPPD tanggal 22 Maret 2010; Kuitansi Pengadaan Snack Juri, Wasit, Peserta Undangan lainnya Pelaksanaan O2SN dengan Kontrak Nomor : 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.13.636,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.909.090,-; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/---/SPP-LS/ DISDIK/PORA tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/05/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 09/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08/PL.5-6/PPTK-PORA/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 ; Berita Acara Pembayaran Nomor : 09-6/Disdikbud/2010 tanggal 19 Maret 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 22 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/---/SPP-LS/ DISDIK -PORA tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

67
putusan.mahkamahagung.go.id

48 Fotocopy yang dilegalisir pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SD tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/065/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/065/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/PL.13-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 Sebanyak 3 Lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor : 21/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga O2SN Tingkat Propinsi Kalsel dengan Kontrak Nomor : 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.362.536,-; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.2.416.909,-. -----

49 Fotocopy yang dilegalisir pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk O2SN SMP tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga O2SN SMP Tingkat Propinsi Kalsel dengan Kontrak Nomor : 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 0 April 2010 : Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat

halaman 67 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

68
putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Pembayaran Nomor : 20/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/ PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Setoran Pajak 2010 sebesar Rp.2.934.818,-; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.440.223,-. -----

- 50 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SLTA tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/067/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/067/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Pembayaran Nomor : 19/Disdik-Pora/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Kuitansi untuk pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA tingkat Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor : 05/PL.15-6/PPK-PORA/2010 tanggal 01 April 2010; Surat Setoran Pajak Kosong Lembar 5 (lima) 2 (dua) Lembar; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.2.416.909,-; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.362.537,-. -----

51 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Konsumsi Latihan Peserta O2SN SD, SMP,SLTA tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 10 Mei 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/087/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/087/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor : 26/PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 24/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan

halaman 69 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

70
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Nomor : 23/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Surat Kuasa Tertanggal 10 April 2010; Surat Setoran Pajak tahun 2010 sebesar Rp.1.944.000,-; Kuitansi untuk pembayaran Pengadaan Snack Latihan Peserta O2SN SD, SMP, dan SLTA tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor : 21/PML.15-6/PPK-PORA-IV/2010 tanggal 12 Maret 2010. -----

52 Fotocopy yang dilegalisir pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga SLB tingkat propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 1 Juni 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : : 904/111/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.16-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 13 April 2010 ; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07/PL.16-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 10 Mei 2010; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga SLB tingkat Propinsi Kalsel dengan kontrak Nomor : 05/05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.862.500,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.129.375,-.

53 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk POPDA tingkat propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 09 Juni 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/121/SPP-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/121/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 08 Juni 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/121/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 10/PL.17-6/PPK-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.17-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga POPDA tingkat Propinsi Kalsel dengan kontrak Nomor : 06/PL.17-6/PPK-PORA/ 2010 tanggal 29 April 2010 ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.905.386,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.6.035.909,- ; 4 Foto dokumentasi. -----

- 54 Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Tim Pemeriksaan Barang Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampirannya. -----
- 55 Dokumen Asli Rekening Koran CV Indo Karya Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 1 April 2010 s/d 31 Mei 2010. -----
- 56 Fotocopy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 404 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010. -----
- 57 Dokumen Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara per 31 Desember 2010. -----
- 58 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.01-01-06-20-03-5-2 tanggal 8 Juli 2010. -----

halaman 71 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 Dokumen Buku Kas Umum Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010. -----

60 Fotocopy Dokumen Register SP2D Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010. ---

61 Dokumen Daftar Hadir Peserta dan Pendamping Seleksi O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 untuk Kecamatan Banjang ; Kecamatan Amuntai Tengah I dan II ; Kecamatan Amuntai Utara ; Kecamatan Danau Panggang ; Kecamatan Paminggir ; Kecamatan Haur Gading; Kecamatan Amuntai Selatan. -----

62 Dokumen Buku Panjar Bidang Pora 2010. -----

63 1 (satu) Bundel Berisi : -----

- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk pembayaran Belanja Pengiriman Atlet ke luar Daerah, Pembayaran uang saku pendamping peserta O2SN SMK Tk.Prov Kal-Sel selama 3 hari x 5 Orang x @ Rp. 150.000,- (tanda terima terlampir); -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 61 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (O2SN – SMK) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran berupa Daftar Kontingen, Pelatih dan Peserta O2SN SMK, Surat Tugas Nomor 094/334-6/Disdikbud dan Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir tanda terima bahan pemberian hadiah/ penghargaan Seleksi O2SN SMK Tingkat Kab.HSU tanggal 9 s/d 11 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Skema Pertandingan Bola Volly Putera SMK; Fotocopy yang dilegalisir Skema Pertandingan Bola Basket Putera SMK; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Skema Pertandingan Bulu Tangkis Ganda Putera SMK; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Skema Pertandingan Bulu Tangkis Ganda Puteri SMK; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 33 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampiran yang terdiri dari Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010, 21 Piagam Penghargaan dan Foto Dokumentasi; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 30 April 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan Seleksi O2SN SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar (tanda terima terlampir yang telah dilegalisir); -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 24 Tahun 2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya yang terdiri dari susunan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi, Surat Tugas Nomor 426/ -6/Disdikbud dan foto dokumentasi; Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor.SPM : 905/036/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 15 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Maret 2010 Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 ; -
- Fotocopy yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Maret 2010 Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) Lembar; -----

halaman 73 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 08-6 / Disdikbud/2010 tanggal 1 Maret 2010;-----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/ 11-6/ Disdikbud/2010 tanggal 10 Maret 2010;-----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor : 09/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor . 09-6 / Disdikbud/2010 19 Maret 2010;-----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 19 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :905/05/SPP-LS/DISDIK/PORA tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; -----
- Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09 /PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08 /PL.5-6/PPTK-PORA/III/2010 tanggal 10 Maret 2010; -
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010 2 (dua) lembar; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010; Fotocopy yang dilegalisir Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor 106 Tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

75
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD; -----

- Fotocopy yang dilegalisir Rencana Pengguna Dana SPD Nomor 106 tanggal 04 Maret 2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010 beserta lampirannya ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Makan Panitia Sebanyak 4 Kali Kegiatan O2SN SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kab.HSU; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Panitia Seleksi Kejuaraan O2SN Tingkat Kab.HSU Tahun 2010; Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Biaya Minuman/Snack Rapat/ Meeting Pelaksanaan O2SN SD, SMP,SMA,SMK Tingkat Kab.HSU; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Catering “Anar” sebesar Rp. 1.250.000,- ; -----
- Fotocopy Daftar Hadir Meeting Persiapan Seleksi Kejuaraan O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perihal Rapat Persiapan dan Meeting Seleksi O2SN Tingkat Kab. HSU Tahun 2010 tanggal 09 Pebruari 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2010 sebesar Rp.25.000,-; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 17 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Biaya Minuman/ Snack Pemberian Penghargaan / Hadiah Kepada Juara I s/d IV O2SN SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Kab HSU; Fotocopy yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Rumah Makan Permata sebesar Rp. 1.500.000,- ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Rapat Pembagian Penghargaan / Hadiah Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010; -----

halaman 75 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

76
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perihal Pembagian Hadiah O2SN Tingkat Kab. HSU; -----
- Fotocopy Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun 2010 sebesar Rp. 30.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SMP Tk. Prop Kal-Sel selama 4 hari x 44 Orang x @Rp.75.000,-;
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 21 s/d 24 Juni 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 59 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Pertama (O2SN – SMP) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya terdiri dari daftar Kontingen dan Peserta O2SN SMP, Surat Tugas Nomor 094/330-6/Disdikbud tanggal 18 Juni 2010 dan Foto Dokumentasi; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran uang saku pendamping peserta O2SN SMP Tk Prop Kalsel sebanyak 17 Orang x 4 hari x @ Rp. 150.000,-; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMP Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 s/d 24 Juni 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya terdiri dari daftar Kontingen/Pelatih dan Atlet Peserta O2SN III – SD dan Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tambahan Tahap II Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 07 s/d 09 Juni 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 094/332-6/Disdikbud tanggal 04 Juni 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp. 231.000,-; -----
- Turunan Kwitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tahap II TK Prop Kal-Sel sebanyak 15 Orang x 3 Hari x @ Rp. 150.000,- beserta lampiran tanda terimanya yang dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya, foto dokumentasi serta fotocopy Surat Tugas No. 094/332-6/Disdikbud tanggal 04 Juni 2010. -----
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk peserta O2SN SMP Tk. Prop. Kalsel ;
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 24 Juni 2010 dari Alamat Rental untuk Sewa Mobil untuk Kegiatan Seleksi O2SN SMP Tk. Prop. Kalsel dari tanggal 21 s/d 24 Juni 2010;-----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 15 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil;---
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Alamat Rental sehubungan dengan Penyewaan Mobil ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir STNK Nomor Polisi 7918 TF; -----
- Fotocopy yang dilegalisir STNK Nomor Polisi DA 8556 BB; -----
- Fotocopy yang dilegalisir STNK Nomor Polisi KH 1365 AJ; -----
- Fotocopy STNK Nomor Polisi KT 2216 AE; -----
- Fotocopy yang dilegalisir STNK Nomor Polisi DA 2338 FB; -----
- Fotocopy yang dilegalisir STNK Nomor Polisi KH 9510 RM; -----
- Fotocopy STNK Nomor Polisi DA 1155 HA; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun 2010 masa pajak Juli sebesar Rp.231.000,- ; -----
- Fotocopy Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 30 Juli 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 19 Juli 2010 untuk pembayaran Pemberian Bonus Atlet Berprestasi O2SN Tk Propinsi; -----

halaman 77 dari 196 halaman

Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

78
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Tanda Terima Bonus Atlet O2SN Tingkat Propinsi Kab. HSU Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010; -----
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 1244 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Daftar Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara (Periode Januari- Juli) beserta lampirannya ; ----
- Fotocopy 56 Piagam Penghargaan Atlet Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas ; -----
- Fotocopy Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 30 Agustus 2010; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 sebesar Rp. 11.250.000,- untuk pembayaran Belanja Sewa Tempat / Penginapan Untuk Peserta dan Pendamping O2SN SMK Tk. Prop KalSel Tanggal 28 s/d 30 Juni 2010 (dua Lembar) ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi dari Wisma Seni tanggal 30 Juni 2010 untuk Pembayaran Pemeliharaan Kebersihan; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 17 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Tempat/ Penginapan; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Wisma Seni Tanggal 24 Juni 2010 Perihal Sewa Penginapan; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 06 Agustus 2010 Untuk Pembayaran Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SMK Tingkat PropinsiKalsel di Banjarmasin sebanyak 2 (dua) lembar; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Catering “RIFANA” ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 17 Juni 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat dari “Rifana Catering” tanggal 23 Juni 2010 Perihal Penyediaan Nasi Kotak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta dan Pendamping / Official O2SN SMK Tingkat Propinsi Kal-Sel dari tanggal 28 s/d 30 Juni 2010; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SMK Tk.Propinsi Kal-Sel sebanyak 25 Orang x 3 Hari x @ Rp. 75.000,- (Terlampir tanda terima yang telah dilegalisir) ; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SD Tk.Propinsi Kal-Sel sebanyak 50 Orang x 3 Hari x @ Rp. 75.000,- (Tanda Terima Terlampir yang telah dilegalisir); -----
- Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Atlet dan Pelatih / Pendamping O2SN SD Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 s/d 09 Juni 2010 ; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tahap I Tk.Propinsi Kal-Sel sebanyak 10 Orang x 3 Hari x @ Rp. 150.000,- ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tk.Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 s/d 09 Juni 2010 ; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk Peserta O2SN SD Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tanggal 03 Juni 2010 perihal Mohon Sewa Mobil; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Jo'Rental Tanggal 05 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi dari Jo' Rental; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun Pajak 2010 Masa Pajak Juni sebesar Rp. 240.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Penginapan untuk Peserta O2SN SD Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi dari Wisma Yulia tanggal 09 Juni 2010 untuk sewa tempat / penginapan peserta O2SN Sd Tingkat Propinsi Kal-Sel selama 3 Malam sebanyak 14 Kamar; ----
- Fotocopy surat dari Wisma Yulia tanggal 02 Juli 2010 perihal sewa penginapan; -----

halaman 79 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

80
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 28 Juni 2010 perihal Mohon Sewa Penginapan; -----
- Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 sebesar Rp. 315.000,- ; -----
64 1 (Satu) Bundel Berisi : -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Maret 2010; -----
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 11 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/02/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/01/SPP-LS/ DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010; -----
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/022/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/026/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; -
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/026/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 08 Maret 2010; -
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret;
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor : 09/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi untuk pembayaran Belanja Pakaian Olahraga O2SN Sd dan SMP Tingkat Kab.HSU dengan Kontrak Nomor 06/ PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/09-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 06-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010; -----
- Fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD; -----
- Fotocopy Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03; -----
- Fotocopy Lampiran SPD Nomor : 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; -----
- Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Kosong; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah, Seleksi 02SN SMK untuk Juara I s/d IV Tingkat Kabupaten HSU sebanyak 2 (dua) lembar; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 April 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Sewa Lapangan / Gedung Tanding Untuk Kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK Kab. HSU sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran yaitu surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 02 Maret 2010 Perihal Mohon Sewa Tempat dan Tanda Terima Sewa Lapangan / Gedung Tanding untuk Kegiatan O2SN SD,SMP,SMA, dan SMK tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 09 s/d 11 Maret 2010; -----
- Fotocopy Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 189.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Haur Gading beserta lampiran berupa Fotocopy kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 dan fotocopy yang dilegalisir STNK; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 36.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Amuntai Utara

halaman 81 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

82
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Fotocopy yang dilegalisir kuitansi tertanggal 10 Maret 2010 dan fotocopy STNK; -

- Fotocopy Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 30.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Banjang sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Fotocopy yang dilegalisir kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 dan fotocopy STNK; -
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 30.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP, SMA DAN SMK Kecamatan Danau Panggang sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa kuitansi yang dilegalisir tertanggal 09 Maret 2010 dan fotocopy STNK; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 96.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP dan SMA Kecamatan Sei Pandan sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Fotocopy kuitansi yang dilegalisir tertanggal 10 Maret 2010 dan fotocopy STNK yang sebagian dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 54.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Paminggir sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 yang dilegalisir dan fotocopy STNK; ---
- Fotocopy Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 90.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Babirik sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa kuitansi yang dilegalisir tertanggal 09 Maret 2010 dan fotocopy STNK; -----
- Fotocopy Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 42.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Amuntai Selatan sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotocopy kuitansi yang dilegalisir tertanggal 10 Maret 2010 dan fotocopy STNK; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas Tanggal 31 Maret 2010; -----
- Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2010 s/d 6 Maret 2010 tanggal 31 Maret 2010; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Maret 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta Tanda Terimanya yang dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/360-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.2.868 750,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade

halaman 83 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

84
putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Sekolah Nasional SD Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2010; -----

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/358-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.3.543 750,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir ; -----
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/359-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.1.687 500,-; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 April 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SN SD Tingkat Kab. HSU untuk Juara I s/d IV sebanyak 2 (dua) lembar dan terlampir fotocopy tanda terimanya yang sudah dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 30 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy Skema Bulu tangkis Putera O2SN SD Tahun 2010; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putera (SD); --
- Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Puteri (SD);----
- Fotocopy Skema Pertandingan Bola Voli Mini SD; -----
- Fotocopy Seka Pertandingan Sepakbola Mini SD; -----
- Fotocopy Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SD tahun 2010 di Amuntai sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Lembar; -
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SN SMP Tingkat Kab. HSU untuk Juara I s/d IV sebanyak 2 (dua) lembar tanda terima terlampir; -----
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya yang telah dilegalisir ; -----
- Fotocopy Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SMP tahun 2010 di Amuntai sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar yang sebagian dilegalisir ; -----
- Fotocopy Foto Dukumentasi; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Futsal SMP/MTs; -----
- Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Putera O2SN SMP Tahun 2010; -----
- Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Puteri O2SN SMP Tahun 2010; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Sepak Bola Mini SMP/MTs; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SN SMA Tingkat Kab. HSU untuk Juara I s/d IV sebanyak 2 (dua) lembar dan terlampir tanda terima yang dilegalisir ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

halaman 85 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

86
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 32 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;

- Fotocopy Skema Pertandingan Bulu Tangkis Tunggal Putri (SMA); -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putri (SMA); -
- Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putra (SMA); -
- Fotocopy Skema Pertandingan Bulutangkis antar SMA Tingkat Kab. HSU; -----
- Fotocopy Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SMA tahun 2010 di Amuntai sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang sebagian dilegalisir; -----
- Fotocopy Foto Dukumentasi; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 09 Feb 2010 untuk pembayaran Belanja Cetak, Biaya Cetak Sertifikat sebanyak 300 lembar a. 3.000,- untuk keperluan Bidang Pemuda dan Olahraga sebanyak 2 (dua) lembar, dan fotocopy nota pembayaran terlampir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 08 Pebruari 2010 perihal Pesanan Barang Cetak / Sertifikat; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Toko Percetakan Candi Agung tanggal 10 Pebruari 2010 perihal Surat Permintaan Barang Cetakan dan Pengadaan Barang Cetak Sertifikat; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/04-6/DISDIKBUD tanggal 22 Pebruari 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.20.455,-; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.136.364,-; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Mei 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SMA bulan Maret s/d April 2010 Tanda Terima terlampir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

87
putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 Masa Pajak Mei sebesar Rp. 675.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SD bulan Maret s/d April 2010 terlampir tanda terima yang dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 sebesar Rp.2.100.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SMP bulan Maret s/d April 2010 Tanda Terima terlampir yang dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 sebesar Rp.1.650.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SMK bulan Maret s/d April 2010 Tanda Terima terlampir yang dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 sebesar Rp. 675.000,-; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Mei 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honorarium Juri Lomba, Honor Pelaksanaan Lomba Jalan Sehat dalam Rangka Hari Jadi Kab.HSU ke 58 Tanda Terima terlampir; -
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 masa Pajak April sebesar Rp. 450.000,-; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Mei 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal Juni 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk O2SN SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 Tanda Terima terlampir berupa Kuitansi dari Alaman Rental tanggal 12 Mei 2010 yang dilegalisir, Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Alaman Rental Tanggal 06 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil, Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil dan Fotocopy STNK ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 sebesar Rp. 90.000,-; -----

halaman 87 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

88
putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 10 Juni 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk O2SN SMA Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 Tanda Terima terlampir berupa fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 12 Mei 2010, fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil, fotocopy yang dilegalisir Surat dari Jo' Rental Tanggal 06 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil dan Fotocopy STNK yang sebagian dilegalisir;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 Masa Pajak Mei sebesar Rp.150.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Tempat Penginapan untuk O2SN SMA Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 Tanda Terima terlampir berupa Kuitansi tanggal 12 Mei 2010 dari Wisma Seni yang dilegalisir, Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 Perihal Mohon sewa tempat/penginapan yang dilegalisir, Surat Dari Wisma Seni tanggal 07 Mei 2010 Perihal sewa penginapan yang dilegalisir; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Uang Saku Peserta untuk O2SN SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 dan fotocopy tanda terima yang dilegalisir; -----
- Turunan Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 Masa Pajak Mei sebesar Rp.650.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Uang Saku Pendamping untuk O2SN SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 dan fotocopy tanda terima yang dilegalisir terlampir; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Uang Saku Peserta O2SN SMA Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 dan fotocopy tanda terima yang dilegalisir terlampir; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Uang Saku Peserta Invitasi Futsal di Banjarmasin dan fotocopy tanda terima yang dilegalisir terlampir; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Olahraga Futsal Antar Pelajar SMP/MTs Se Kalimantan Selatan Tahun 2010; -----
- Fotocopy Foto Dokumentasi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Uang Saku Pendamping Invitasi Futsal di Banjarmasin dan fotocopy tanda terima terlampir; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Biaya Transportasi, Sewa mobil Invitasi Futsal di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa Fotocopy Kuitansi dari Jo'Rental tanggal 14 April 2010, Fotocopy Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 22 April 2010 Perihal Mohon sewa mobil; Fotocopy Surat Dari Jo'Rental tanggal 23 April 2010 Perihal Mohon sewa mobil; -----
- Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 Masa Pajak Mei sebesar Rp.54.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Biaya Transportasi, Uang Transport Peserta Kejurda Tenis Lapangan dan fotocopy tanda terima terlampir; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/ /SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/ /SPM-LS /DISDIK-PORA TANGGAL 10 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/ /SPP-LS /DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS /DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor : 26 /PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 23 /PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010;
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 24 /PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010;

halaman 89 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Kuasa dari CV Nurul Hikmah tanggal 10 April 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Fotocopy yang dilegalisir Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; Fotocopy lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010. -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SLB Tingkat Propinsi Kalsel di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotocopy yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Mei 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan ; fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Kedai Mama Indah Tanggal 6 Mei 2010 Perihal Penyediaan Snack, fotocopy yang dilegalisir Surat Kwitansi dari Kedai Mama Indah, dan fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta O2SN SLB Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Tanggal 07 / 09 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Surat Setoran Pajak (SSP) tahun Pajak 2010 Masa Pajak bulan Mei sebesar Rp. 67.000,- ;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SMA Tingkat Propinsi Kalsel di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotocopy yang dilegalisir Surat Nota Pembayaran dari Catering Rifana, fotocopy yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Mei 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan, fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Rifana Catering Tanggal 6 Mei 2010 Perihal Penyediaan Snack , dan fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta O2SN SMA Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010;
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun Pajak 2010 Masa Pajak bulan Mei sebesar Rp. 75.000,- ; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 30 April 2010; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 Untuk Belanja Penggandaan Tambahan, Biaya Fotocopy untuk Kegiatan O2SN Tingkat Kab. HSU sebanyak 2 (dua) lembar terlampir fotocopy yang dilegalisir Nota Pembayaran dari “M. Faisal” Jual Alat Tulis Kantor ; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 30 April 2010 yang dilegalisir ; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 Untuk Belanja Sewa Mobil , Kegiatan O2SN Sd, SMP, SMA dan SMK Kecamatan Amuntai Tengah, fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 10 Maret 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD,SMP, SMA dan SMK Tk Kab HSU beserta fotocopy STNK yang dilegalisir ; -----
65 1 (satu) Bundel terdiri dari : -----
- Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 30 Nopember 2010; -----
- Register Penutupan Kas tanggal 30 Nopember 2010 ; -----
- Laporan Realisasi Keuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Bulan Juli 2010 tanggal 29 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Kas Umum Periode 1 Nopember 2010 s/d 30 Nopember 2010 tanggal 1 Januari 2011 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Pengeluaran Per Rincian Obyek nama Rekening Belanja Olahraga tanggal 30 Nopember 2010 dengan jumlah uang Rp.51.430.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi untuk biaya penginapan atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 open Tournament 2010 tanggal 8 s/d 11 Nopember 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima uang penginapan atlet Bilyar tanggal 11 Nopember 2011 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) uraian pembayaran PPh 22 Biaya Penginapan peserta Grand Final Bilyard Nine Handicap Ball 0-3 open tournament 2010 ; -----
- Turunan Kuitansi untuk belanja atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 open Tournament 2010 tanggal 8 s/d 11 Nopember 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy Tanda terima uang transportasi atlet Bilyar tanggal 11 Nopember 2011 ; -----

halaman 91 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Skema kejuaraan Nine Handicap Ball 0-3 open tournament 2010 tanggal 4 s/d 7 Oktober 2010 ; -----
- Turunan Kuitansi untuk biaya transpor atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 open Tournament 2010 tanggal 8 s/d 11 Nopember 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy tanda terima uang makan atlet Bilyar tanggal 11 Nopember 2011 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Pengeluaran Per Rincian Obyek nama Rekening Belanja Olahraga tanggal 30 Nopember 2010 Rp.403.745.000,-;
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran upah kebersihan kegiatan O2SN SD lanjutan tahun 2010 tanggal tertanggal 15 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima upah kebersihan kegiatan O2SN SD lanjutan tanggal 11 Nopember 2011 ; -----
- Turunan Kuitansi untuk belanja sewa mobil dari Kecamatan ke kabupaten dalam rangka kegiatan O2SN SD Lanjutan tanggal 9 s/d 11 Nopember 2010 tanggal tertanggal 15 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima sewa mobil dari Kecamatan ke kabupaten kegiatan O2SN SD lanjutan tanggal 9 s/d 11 Nopember 2011 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir (STNK Mobil Nopol KT 2216 AE Nama Pemilik Sukardi. IR., Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 8302 AF Nama Hj. Kusmintarni, Fotocopy STNK Mobil Nopol KH 8728 F Nama Rief Hamid Lie, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 9614 AL Nama pemilik Djohan Kornain, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 7459 F Nama pemilik Jauhari S.Pd, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 8228 TF Nama Pemilik Dr. Agus Fidliansyah, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 8128 AH Nama Pemilik Sri Anisah s, Srf Alhabsy, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 8879 FS Nama pemilik Siti Bulkis, S.Pd, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA KT 1448 BG Nama Pemilik Teguh Priyanto, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 7815 TJ Nama Pemilik Muhammad Rifani, Fotocopy STNK Mobil Nopol B 8268 SR Nama pemilik PT. Kendali Paramita) ; -----
- Fotocopy Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Pengeluaran Per Rincian Obyek Nama Rekening Uang Saku/ Pengganti Transportasi Peserta tanggal 30 Nopember 2010 dengan jumlah uang Rp.56.075.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi untuk pembayaran uang saku peserta pelatihan/ pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) TK. Prop Kalsel tanggal 12 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy Tanda terima uang saku/pengganti transportasi peserta pelatihan/pembekalan sarjana dan pemuda penggerak pembangunan pendidikan (SP4) tanggal 25 Oktober 2011 ; -----
- Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/10/2.KP3/ Disporbudpar tanggal 16 September 2010 perihal Pelaksana Penilai Sarjana dan Pemuda penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Tahun 2010, -----
- Fotocopy Jadwal Penilaian SP4 di Kabupaten/Kota Prov Kalsel Tahun 2010; -----
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran uang saku peserta pelatihan ketahanan nasional untuk pemuda (Tanasda) Tk. Prov Kalsel tanggal 12 Nop 2010 ; -----
- Fotocopy Tanda terima uang saku/pengganti transportasi peserta pelatihan ketahanan nasional untuk pemuda (Tanasda) Tk. Prov Kalsel tanggal 22 s/d 28 September 2011 ; -----
- Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 427/0471-KP.2/ Disporbudpar tanggal 7 September 2010 perihal Pemanggilan peserta kegiatan pendidikan ketahanan nasional untuk pemuda (Tannasda) beserta lampiran 2 (dua) lembar ; -----
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran uang saku pendamping dan peserta audisi gita bahana nusantara (GBN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tk. Prov. Kalsel tanggal 12 Nop 2010, -----
- Fotocopy tanda terima uang saku/pengganti transportasi pendamping dan peserta audisi gita bahana nusantara (GBN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) tingkat Prop Kalsel tanggal 25 s/d 27 Mei 2010 tanggal 27 Mei 2010 ; -----
- Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 427/0467-KP.2/ Disporbudpar tanggal 6 Mei 2010 perihal Audisi Gita Bahana Nusantara dan Seleksi Kapal Pemuda (KPN) tahun 2010 ; -----

halaman 93 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi untuk pembayaran uang saku pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Tk. Propinsi Kalsel tanggal 12 Nop 2010 ; -----
- Fotocopy Tanda terima uang saku/pengganti Transportasi peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Tk. Propinsi Kalsel tanggal 25 s/d 31 Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2010; -----
- Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 427/1165-KP/Disporbudpar tanggal 20 Oktober 2010 perihal pemanggilan peserta pelatihan kewirausahaan pemuda tahun 2010 beserta lampiran daftar peserta pelatihan ; -----
- Fotocopy Kuitansi untuk pembayaran uang saku peserta evaluasi program sarjana penggerak pembangunan pendidikan (SP4) Tk. Propinsi Kalsel tanggal 15 Nop 2010 beserta lampiran tanda terimanya; ; -----
- Fotocopy Surat tugas nomor : 094/5 85-6/Disdikbud tanggal 10 Nopember 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Pengeluaran Per Rincian Obyek nama Rekening Honorarium Juri Lomba tanggal 30 Nopember 2010 dengan jumlah uang Rp.22.075.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran Honor juri/wasit O2SN SD lanjutan tahun 2010 tanggal 15 Nop 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima Honor juri/wasit kejuaraan O2SN SD lanjutan se-Kab.HSU tanggal 9 s/d 11 Nopember 2010 ; -
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 146 tahun 2010 tanggal 8 Nopember 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor : 426/581-6/Disdikbud tanggal 8 Mei 2010, Dokumentasi berupa foto kegiatan O2SN sebanyak 12 (dua belas) lembar foto ; -----
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran uang saku peserta pelatihan / pembekalan sarjana penggerak pembangunan pedesaan (SP-3) Tk. Propinsi Kalsel tanggal – bulan – tahun 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Tanda terima uang saku/pengganti transportasi peserta pelatihan/pembekalan sarjana penggerak pembangunan di pedesaan (SP-3) Tk. Prop. Kalsel tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 ; -----
- Fotocopy Surat Tugas Nomor : 427/432-6/Disdikbud tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 427/0610-KP2/Disporbudpar tanggal 9 Juni 2010 perihal pemanggilan mengikuti pembekalan/pelatihan ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Pengeluaran Per Rincian Obyek nama Rekening Belanja bahan pemberian penghargaan/hadiah 30 Nopember 2010 dengan jumlah uang Rp.16.800.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran Hadiah uang pembinaan o2SN SD lanjutan tahun 2010 tanggal 15 Nop 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima Hadiah O2SN SDN Lanjutan tingkat kab. HSU tanggal 9 s/d 11 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.HSU Nomor --- tahun 2010 tanggal 11 Nopember 2011 tentang susunan hasil seleksi olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SD tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampirannya ; -----
- Fotocopy Dokumentasi berupa foto kegiatan O2SN sebanyak 11 (sebelas) lembar foto ; -----
- Fotocopy Skema pertandingan Bola Voli Putera dan skema pertandingan Bola Volin Puteri ; -----
- Fotocopy Hasil pertandingan Bola Voli Putera dan hasil pertandingan Bola Volin Puteri ; -----
- Fotocopy Skema pertandingan Sepak Bola ; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Bulu Tangkis Putera ; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Bulu Tangkis Puteri ; -----
- Fotocopy Daftar Nilai/point O2SN/usia dini 2010 cabang Atletik Tim Putera ; -----
- Fotocopy Daftar Nilai/point O2SN/usia dini 2010 cabang Atletik Tim Puteri ; -----
- Foto copy hasil pertandingan kejuaraan catur O2SN Se-Kab. HSU Tahun 2010 (4 lembar) ; -----

halaman 95 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



- 66 Dokumen asli pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk O2SN SMP tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Pembayaran Nomor : 20/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untu Pembayaran Nomor : 09/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/ PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010. -----
- 67 Dokumen asli pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga SLB tingkat propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 1 Juni 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : : 904/111/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/PL.16-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 13 April 2010 ; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07/ PL.16-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 10 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.04 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga SLB tingkat Propinsi Kalsel dengan kontrak Nomor : 05/05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.862.500,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.129.375,- ; -----

68 Dokumen asli pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk POPDA tingkat propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 09 Juni 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/121/SPP-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/121/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 08 Juni 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/ PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/121/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 3 (tiga) lembar ; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 10/PL.17-6/PPK-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.17-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga POPDA tingkat Propinsi Kalsel dengan kontrak Nomor : 06/

halaman 97 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

98
putusan.mahkamahagung.go.id

PL.17-6/PPK-PORA/ 2010 tanggal 29 April 2010 ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.905.386,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.6.035.909,- ; 4 Foto dokumentasi. -----

69 Dokumen asli pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SLTA tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/067/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/067/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor : 19/Disdik-Pora/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Kuitansi untuk pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA tingkat Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor : 05/PL.15-6/PPK-PORA/2010 tanggal 01 April 2010. -

70 Dokumen asli pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SD tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/065/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/065/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 10/PL.13-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 Sebanyak 3 Lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010 ; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010 ; Berita Acara Pembayaran Nomor : 21/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga O2SN Tingkat Propinsi Kalsel dengan Kontrak Nomor : 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010. -----

71 Dokumen Asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Snack O2SN SD Lanjutan terdiri dari SPPD tanggal 18 Nopember 2010 ; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Snack O2SN SD Lanjutan dengan kontrak Nomor : 027/05-6/Disdikbud/2010 tanggal 05 Nopember 2010; Fotocopy Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Nopember 2010 sebesar Rp.607.500,- ; Fotocopy Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Nopember 2010 sebesar Rp.202.500,-; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/---/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 15 Nopember 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 15 Nopember 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebanyak 3 (tiga) Lembar; Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Oktober 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/Pora/Disdikbud/2010 tanggal 11 Nopember 2010; Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang

halaman 99 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

100
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Nopember 2010;
Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/PPTK-PORA/2010 tanggal 11 Nopember 2010; 1 lembar foto dokumentasi; Fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 307 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 14 Juli 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 307 tanggal 14-07-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 307 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Juli 2010. -
- 72 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 06/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010. -----
- 73 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Pengadaan Trophy untuk O2SN. -----
- 74 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010. ----
- 75 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pengadaan Snack Juri, Wasit, Peserta dan Undangan Lainnya Pelaksanaan O2SN. -----
- 76 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 027/05-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Belanja Pengadaan Snack dan Makanan O2SN SD Lanjutan. -----
- 77 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010. -----
- 78 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 21/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Pengadaan Snack Latihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

101
putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta O2SN SD, SMP dan SLTA Tingkat Kabupaten HSU
Tahun 2010. -----

79 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan
Barang (Kontrak) Nomor : 06/PL.17-6/PPK-PORA/IV/2010
tanggal 29 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga
POPDA Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010. -----

80 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan
Barang (Kontrak) Nomor : 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010
tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga
O2SN SMP Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010. -----

81 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan
Barang (Kontrak) Nomor : 05/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010
tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga
O2SN SLTA Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010. -----

82 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan
Barang (Kontrak) Nomor : 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010
tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga
O2SN SD Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010. -----

83 Legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 186
tahun 2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Pergantian dan
Penunjukan Kembali Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 beserta
lampirannya. -----

84 Legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor :
821.13/091-Adm/BJD/2006 tanggal 21 Maret 2006 yang
mengangkat Abdi Rosyadi, S.Sos sebagai Pegawai Negeri. ----

85 Legalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor :
824/005-SI/BKD/2008 Tentang Pengangkatan Sdr.Muhdianor
sebagai Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara. -----

Dijadikan Barang Bukti perkara lain atas nama Terdakwa Abdi Rosyadi. --

86 Uang Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang
dititipkan di Bank Kalsel Cabang Amuntai; -----

**Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara; -----**

**halaman 101 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

102
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa : **Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ; -----
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair. -----
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama” (penyalahgunaan kedudukan atau jabatan)** sebagaimana dalam dakwaan subsidair. -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama **2 (dua) bulan.** ; -----
- Memerintahkan Terdakwa ditahan. -----
- Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 403 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010. -----
 - 2 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Data – Data Pelaksanaan O2SN. -----
 - 3 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Tanda Terima Bahan Pemberian Hadiah / Penghargaan Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 9 s/d 11 Maret 2010. ---
 - 4 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

103
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Dokumen SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010. -----
- 6 Fotocopy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas P.D.&K Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : P-382/3/1981 tanggal 07 Pebruari 1981 yang mengangkat Amrul Wajidi sebagai Pegawai Negeri Sipil. -----
- 7 Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 821/002-SI/BKD/2008 tanggal 01 Pebruari 2008 yang Mengangkat H. Amrul Wajidi, S.Pd sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya. -----
- 8 Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan H. Amrul Wajidi, S.Pd sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 821.23/015-SPP/BKD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008. -----
- 9 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Petikan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang pengangkatan Sdr. Drs. H. Muhammad Nizamuddin sebagai Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon IV.a. -----
- 10 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD/MI Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara. -----
- 11 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Pelaksanaan Seleksi Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP/MTs Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara. ----
- 12 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara.-

halaman 103 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

104
putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 24 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara. -----
- 14 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara. -----
- 15 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 59 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Pertama (O2SN – SMP) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara. -----
- 16 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 50 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Susunan Kepanitiaan dan Kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010. -----
- 17 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 61 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (O2SN – SMK) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara. -----
- 18 Fotocopy yang dilegalisir SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010. -----
- 19 Fotocopy yang dilegalisir Surat Nomor : 081/DS/DISDIK/2010 tanggal 29 Januari 2010 perihal Penyerahan Klub Olahraga SD Kepada Pemerintah Daerah. -----
- 20 Buku Pedoman Lomba / Pertandingan Olahraga Siswa Sekolah Dasar Tingkat Nasional Tahun 2007. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

105
putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Buku Pedoman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional – I (OOSN – I) Sekolah Dasar Tahun 2008. -----
- 22 Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang mengangkat Drs.H.M. Nizamuddin sebagai Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon IV.a beserta 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/008-SI/BKD/2010. -----
- 23 Fotocopy yang dilegalisir Kutipan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 5223/KEP/C1/1986 tanggal 30 September 1986 yang mengangkat Muhammad Nizamuddin sebagai Pegawai Negeri Sipil. -----
- 24 Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 821.24/024-SPP/BKD/2010 tanggal 26 Januari 2010. -----
- 25 Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Uang saku peserta untuk O2SN SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 beserta tanda terima uang saku peserta O2SN SLB Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 10 s/d 12 Mei 2012. -----
- 26 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 tanggal 05 April 2010. -----
- 27 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SD Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010. -----
- 28 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SMP Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010. -----
- 29 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SMA Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal Mei 2010. -----
- 30 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Baju O2SN SMK Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010. -----

halaman 105 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

106
putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010. -----
- 32 Fotocopy yang dilegalisir Jadwal Kegiatan O2SN Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 tanggal 17 Januari. -----
- 33 Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Pelatih O2SN SD, SMP, SMA, SMK Kabupaten HSU yang ditujukan kepada Bapak Kepala Bidang Pora Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 03 Mei 2010 Perihal Snack yang diberikan pada saat latihan dijadikan uang saja beserta lampiranNYA yaitu Tanda Terima Uang Pengganti Snack Latihan O2SN SD Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti Snack Latihan O2SN SMP Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti Snack Latihan O2SN SMK Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti Snack Latihan O2SN SMA Tahun 2010 Kabupaten HSU. -----
- 34 Fotocopy yang dilegalisir Surat Guru Olahraga SLB Kabupaten HSU yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pora Disdikbud Kabupaten HSU tanggal 13 April 2012 perihal Mohon Pengalihan Barang Dengan Uang beserta lampiran Tanda Terima Uang Pakaian Olahraga O2SN SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010, Tanda Terima Uang Pengganti Pakaian O2SN SLB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 sebanyak 2 (dua) lembar. -----
- 35 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SD Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMK Kabupaten HSU Tahun 2010. -----
- 36 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Uang Snack Latihan O2SN SD Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Uang Snack Latihan O2SN SMK Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Uang Snack Latihan O2SN SMA Kabupaten HSU Tahun 2010. -----
- 37 Fotocopy yang dilegalisir tanda terima Pakaian (1 stelan Training, Baju Kaos, Sepatu, Topi, Kaos Kaki POPDA Hulu Sungai Utara 2010. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

107
putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 An. Drs. Abdul Hamid beserta lampirannya. -----
- 39 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/039-SI/BKD/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Bidang Bina Pendidikan TK/SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon III.b beserta lampirannya. -----
- 40 Fotocopy yang dilegalisir surat pernyataan pelantikan Nomor : 821.23/130-SPP/BKD/2008 tanggal 31 Desember 2008. -----
- 41 Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tanggal 5 April 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD beserta lampirannya sebanyak 3 lembar Rencana Penggunaan Dana SPD. -----
- 42 Dokumen Rincian Kartu Kendali Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2010 sebanyak 9 halaman. --
- 43 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Snack O2SN SD Lanjutan terdiri dari SPPD tanggal 18 Nopember 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Nopember 2010 sebesar Rp.607.500,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Nopember 2010 sebesar Rp.202.500,-; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/---/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 15 Nopember 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 15 Nopember 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebanyak 3 (tiga) Lembar; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Oktober 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/Pora/Disdikbud/2010 tanggal 11

halaman 107 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

108
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/PPTK-PORA/2010 tanggal 11 November 2010; 1 lembar foto dokumentasi. -----

44 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan bahan penghargaan/hadiah, trophy untuk O2SN terdiri dari SPPD tanggal 11 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/02/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/031/SPM-LS/ PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/031/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/027/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 08 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Kuitansi untuk pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah, Pengadaan Trophy untuk O2SN dengan Kontrak Nomor : 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.2.170.909,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.325.637,-; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/10-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor : 07-6/Disdikbud/ 2010 tanggal 08 Maret 2010; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor : 09/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010. -----

45 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN Untuk SD & SMP Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 11 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/032/SPM-LS/ PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/01/SPP-LS/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

109
putusan.mahkamahagung.go.id

DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/023/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor : 09/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Kuitansi untuk Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor : 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/09-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor : 06-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.541.091,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.3.607.273,-. -----

- 46 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri & Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 15 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/036/SPM-LS/ DISDIK-PORA tanggal 15 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Kuitansi untuk Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor : 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Berita

halaman 109 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

110
putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pembayaran Nomor : 08-6/Disdikbud/2010 tanggal 10 Maret 2010; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor : 09/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.490.909,-; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.3.272.727,-. -----

- 47 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Snack Juri, Wasit, Peserta Undangan lainnya Pelaksanaan O2SN terdiri dari SPPD tanggal 22 Maret 2010; Kuitansi Pengadaan Snack Juri, Wasit, Peserta Undangan lainnya Pelaksanaan O2SN dengan Kontrak Nomor : 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.13.636,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.909.090,-; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/---/SPP-LS/ DISDIK/PORA tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/05/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 09/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08/PL.5-6/PPTK-PORA/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 ; Berita Acara Pembayaran Nomor : 09-6/Disdikbud/2010 tanggal 19 Maret 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 22 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/---/SPP-LS/ DISDIK -PORA tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010; -----

48 Fotocopy yang dilegalisir pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SD tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/065/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/065/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/PL.13-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 Sebanyak 3 Lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor : 21/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga O2SN Tingkat Propinsi Kalsel dengan Kontrak Nomor : 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.362.536,-; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.2.416.909,-. -----

49 Fotocopy yang dilegalisir pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk O2SN SMP tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga O2SN SMP Tingkat Propinsi Kalsel dengan Kontrak Nomor : 05/

halaman 111 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 0 April 2010 : Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Pembayaran Nomor : 20/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/ PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Setoran Pajak 2010 sebesar Rp.2.934.818,-; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.440.223,-. -----

- 50 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SLTA tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/067/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/067/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

113
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Pembayaran Nomor : 19/Disdik-Pora/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Kuitansi untuk pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA tingkat Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor : 05/PL.15-6/PPK-PORA/2010 tanggal 01 April 2010; Surat Setoran Pajak Kosong Lembar 5 (lima) 2 (dua) Lembar; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.2.416.909,-; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.362.537,-. -----

51 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Konsumsi Latihan Peserta O2SN SD, SMP,SLTA tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 10 Mei 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/087/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/087/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Pembayaran Angsuran

halaman 113 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 26/PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010;
Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 24/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 23/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Surat Kuasa Tertanggal 10 April 2010; Surat Setoran Pajak tahun 2010 sebesar Rp.1.944.000,-; Kuitansi untuk pembayaran Pengadaan Snack Latihan Peserta O2SN SD, SMP, dan SLTA tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor : 21/PML.15-6/PPK-PORA-IV/2010 tanggal 12 Maret 2010. -----

52 Fotocopy yang dilegalisir pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga SLB tingkat propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 1 Juni 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : : 904/111/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.16-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 13 April 2010 ; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07/PL.16-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 10 Mei 2010; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga SLB tingkat Propinsi Kalsel dengan kontrak Nomor : 05/05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.862.500,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.129.375,-.

53 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk POPDA tingkat propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 09 Juni 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/121/SPP-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/121/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 08 Juni 2010 ; Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

115
putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Barang Nomor : 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/121/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 10/PL.17-6/PPK-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.17-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga POPDA tingkat Propinsi Kalsel dengan kontrak Nomor : 06/PL.17-6/PPK-PORA/ 2010 tanggal 29 April 2010 ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.905.386,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.6.035.909,- ; 4 Foto dokumentasi. -----

54 Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Tim Pemeriksaan Barang Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampirannya. -----

55 Dokumen Asli Rekening Koran CV Indo Karya Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 1 April 2010 s/d 31 Mei 2010. -----

56 Fotocopy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 404 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010. -----

57 Dokumen Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara per 31 Desember 2010. -----

halaman 115 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

116
putusan.mahkamahagung.go.id

58 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.01-01-06-20-03-5-2 tanggal 8 Juli 2010. -----

59 Dokumen Buku Kas Umum Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010. -----

60 Fotocopy Dokumen Register SP2D Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010. ---

61 Dokumen Daftar Hadir Peserta dan Pendamping Seleksi O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 untuk Kecamatan Banjar ; Kecamatan Amuntai Tengah I dan II ; Kecamatan Amuntai Utara ; Kecamatan Danau Panggang ; Kecamatan Paminggir ; Kecamatan Haur Gading; Kecamatan Amuntai Selatan. -----

62 Dokumen Buku Panjar Bidang Pora 2010. -----

63 1 (satu) Bundel Berisi : -----

- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk pembayaran Belanja Pengiriman Atlet ke luar Daerah, Pembayaran uang saku pendamping peserta O2SN SMK Tk.Prov Kal-Sel selama 3 hari x 5 Orang x @ Rp. 150.000,- (tanda terima terlampir); -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 61 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (O2SN – SMK) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran berupa Daftar Kontingen, Pelatih dan Peserta O2SN SMK, Surat Tugas Nomor 094/334-6/Disdikbud dan Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir tanda terima bahan pemberian hadiah/ penghargaan Seleksi O2SN SMK Tingkat Kab.HSU tanggal 9 s/d 11 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Skema Pertandingan Bola Volly Putera SMK; Fotocopy yang dilegalisir Skema Pertandingan Bola Basket Putera SMK; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Skema Pertandingan Bulu Tangkis Ganda Putera SMK; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

117
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Skema Pertandingan Bulu Tangkis Ganda Puteri SMK; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 33 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampiran yang terdiri dari Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010, 21 Piagam Penghargaan dan Foto Dokumentasi; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 30 April 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan Seleksi O2SN SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar (tanda terima terlampir yang telah dilegalisir); -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 24 Tahun 2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya yang terdiri dari susunan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi, Surat Tugas Nomor 426/ -6/Disdikbud dan foto dokumentasi; Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor.SPM : 905/036/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 15 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Maret 2010 Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 ; -
- Fotocopy yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Maret 2010 Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010; -----

halaman 117 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

118
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) Lembar; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 08-6 / Disdikbud/2010 tanggal 1 Maret 2010;-----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/ 11-6/ Disdikbud/2010 tanggal 10 Maret 2010;-----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor : 09/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor . 09-6 / Disdikbud/2010 19 Maret 2010;-----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 19 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :905/05/SPP-LS/DISDIK/PORA tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; -----
- Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09 /PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08 /PL.5-6/PPTK-PORA/III/2010 tanggal 10 Maret 2010; -
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010 2 (dua) lembar; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010; Fotocopy yang dilegalisir Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

119
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Rencana Pengguna Dana SPD Nomor 106 tanggal 04 Maret 2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010 beserta lampirannya ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Makan Panitia Sebanyak 4 Kali Kegiatan O2SN SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kab.HSU; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Panitia Seleksi Kejuaraan O2SN Tingkat Kab.HSU Tahun 2010; Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Biaya Minuman/Snack Rapat/ Meeting Pelaksanaan O2SN SD, SMP,SMA,SMK Tingkat Kab.HSU; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Catering “Anar” sebesar Rp. 1.250.000,- ; -----
- Fotocopy Daftar Hadir Meeting Persiapan Seleksi Kejuaraan O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perihal Rapat Persiapan dan Meeting Seleksi O2SN Tingkat Kab. HSU Tahun 2010 tanggal 09 Pebruari 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2010 sebesar Rp.25.000,-; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 17 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Biaya Minuman/ Snack Pemberian Penghargaan / Hadiah Kepada Juara I s/d IV O2SN SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Kab HSU; Fotocopy yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Rumah Makan Permata sebesar Rp. 1.500.000,- ; -----

halaman 119 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

120
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Rapat Pembagian Penghargaan / Hadiah Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perihal Pembagian Hadiah O2SN Tingkat Kab. HSU; -----
- Fotocopy Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun 2010 sebesar Rp. 30.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SMP Tk. Prop Kal-Sel selama 4 hari x 44 Orang x @Rp.75.000,-;
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 21 s/d 24 Juni 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 59 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Pertama (O2SN – SMP) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya terdiri dari daftar Kontingen dan Peserta O2SN SMP, Surat Tugas Nomor 094/330-6/Disdikbud tanggal 18 Juni 2010 dan Foto Dokumentasi; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran uang saku pendamping peserta O2SN SMP Tk Prop Kalsel sebanyak 17 Orang x 4 hari x @ Rp. 150.000,-; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMP Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 s/d 24 Juni 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya terdiri dari daftar Kontingen/Pelatih dan Atlet Peserta O2SN III – SD dan Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tambahan Tahap II Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 07 s/d 09 Juni 2010; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 094/332-6/Disdikbud tanggal 04 Juni 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp. 231.000,-; -----
- Turunan Kwitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tahap II TK Prop Kal-Sel sebanyak 15 Orang x 3 Hari x @ Rp. 150.000,- beserta lampiran tanda terimanya yang dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya, foto dokumentasi serta fotocopy Surat Tugas No. 094/332-6/Disdikbud tanggal 04 Juni 2010. -----
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk peserta O2SN SMP Tk. Prop. Kalsel ;
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 24 Juni 2010 dari Alamat Rental untuk Sewa Mobil untuk Kegiatan Seleksi O2SN SMP Tk. Prop. Kalsel dari tanggal 21 s/d 24 Juni 2010;-----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 15 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil;---
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Alamat Rental sehubungan dengan Penyewaan Mobil ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir STNK Nomor Polisi 7918 TF; -----
- Fotocopy yang dilegalisir STNK Nomor Polisi DA 8556 BB; -----
- Fotocopy yang dilegalisir STNK Nomor Polisi KH 1365 AJ; -----
- Fotocopy STNK Nomor Polisi KT 2216 AE; -----
- Fotocopy yang dilegalisir STNK Nomor Polisi DA 2338 FB; -----
- Fotocopy yang dilegalisir STNK Nomor Polisi KH 9510 RM; -----
- Fotocopy STNK Nomor Polisi DA 1155 HA; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun 2010 masa pajak Juli sebesar Rp.231.000,- ; -----
- Fotocopy Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 30 Juli 2010; -----

halaman 121 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

122
putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 19 Juli 2010 untuk pembayaran Pemberian Bonus Atlet Berprestasi O2SN Tk Propinsi; -----
- Fotocopy Tanda Terima Bonus Atlet O2SN Tingkat Propinsi Kab. HSU Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010; -----
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 1244 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Daftar Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara (Periode Januari- Juli) beserta lampirannya ; ----
- Fotocopy 56 Piagam Penghargaan Atlet Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas ; -----
- Fotocopy Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 30 Agustus 2010; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 sebesar Rp. 11.250.000,- untuk pembayaran Belanja Sewa Tempat / Penginapan Untuk Peserta dan Pendamping O2SN SMK Tk. Prop KalSel Tanggal 28 s/d 30 Juni 2010 (dua Lembar) ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi dari Wisma Seni tanggal 30 Juni 2010 untuk Pembayaran Pemeliharaan Kebersihan; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 17 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Tempat/ Penginapan; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Wisma Seni Tanggal 24 Juni 2010 Perihal Sewa Penginapan; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 06 Agustus 2010 Untuk Pembayaran Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SMK Tingkat PropinsiKalsel di Banjarmasin sebanyak 2 (dua) lembar; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Catering “RIFANA” ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 17 Juni 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat dari “Rifana Catering” tanggal 23 Juni 2010 Perihal Penyediaan Nasi Kotak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

123
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta dan Pendamping / Official O2SN SMK Tingkat Propinsi Kal-Sel dari tanggal 28 s/d 30 Juni 2010; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SMK Tk.Propinsi Kal-Sel sebanyak 25 Orang x 3 Hari x @ Rp. 75.000,- (Terlampir tanda terima yang telah dilegalisir) ; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SD Tk.Propinsi Kal-Sel sebanyak 50 Orang x 3 Hari x @ Rp. 75.000,- (Tanda Terima Terlampir yang telah dilegalisir); -----
- Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Atlet dan Pelatih / Pendamping O2SN SD Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 s/d 09 Juni 2010 ; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tahap I Tk.Propinsi Kal-Sel sebanyak 10 Orang x 3 Hari x @ Rp. 150.000,- ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tk.Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 s/d 09 Juni 2010 ; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk Peserta O2SN SD Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tanggal 03 Juni 2010 perihal Mohon Sewa Mobil; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Jo'Rental Tanggal 05 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi dari Jo' Rental; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun Pajak 2010 Masa Pajak Juni sebesar Rp. 240.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Penginapan untuk Peserta O2SN SD Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi dari Wisma Yulia tanggal 09 Juni 2010 untuk sewa tempat / penginapan peserta O2SN Sd Tingkat Propinsi Kal-Sel selama 3 Malam sebanyak 14 Kamar; ----
- Fotocopy surat dari Wisma Yulia tanggal 02 Juli 2010 perihal sewa penginapan; -----

halaman 123 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

124
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 28 Juni 2010 perihal Mohon Sewa Penginapan; -----
- Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 sebesar Rp. 315.000,- ; -----
64 1 (Satu) Bundel Berisi : -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Maret 2010; -----
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 11 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/02/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/01/SPP-LS/ DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010; -----
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/022/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/026/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; -
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/026/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 08 Maret 2010; -
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret;
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor : 09/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi untuk pembayaran Belanja Pakaian Olahraga O2SN Sd dan SMP Tingkat Kab.HSU dengan Kontrak Nomor 06/ PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/09-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 06-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010; -----
- Fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD; -----
- Fotocopy Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03; -----
- Fotocopy Lampiran SPD Nomor : 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; -----
- Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Kosong; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah, Seleksi 02SN SMK untuk Juara I s/d IV Tingkat Kabupaten HSU sebanyak 2 (dua) lembar; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 April 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Sewa Lapangan / Gedung Tanding Untuk Kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK Kab. HSU sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran yaitu surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 02 Maret 2010 Perihal Mohon Sewa Tempat dan Tanda Terima Sewa Lapangan / Gedung Tanding untuk Kegiatan O2SN SD,SMP,SMA, dan SMK tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 09 s/d 11 Maret 2010; -----
- Fotocopy Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 189.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Haur Gading beserta lampiran berupa Fotocopy kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 dan fotocopy yang dilegalisir STNK; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 36.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Amuntai Utara

halaman 125 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

126
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Fotocopy yang dilegalisir kuitansi tertanggal 10 Maret 2010 dan fotocopy STNK; -

- Fotocopy Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 30.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Banjang sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Fotocopy yang dilegalisir kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 dan fotocopy STNK; -
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 30.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP, SMA DAN SMK Kecamatan Danau Panggang sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa kuitansi yang dilegalisir tertanggal 09 Maret 2010 dan fotocopy STNK; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 96.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP dan SMA Kecamatan Sei Pandan sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Fotocopy kuitansi yang dilegalisir tertanggal 10 Maret 2010 dan fotocopy STNK yang sebagian dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 54.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Paminggir sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 yang dilegalisir dan fotocopy STNK; ---
- Fotocopy Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 90.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Babirik sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa kuitansi yang dilegalisir tertanggal 09 Maret 2010 dan fotocopy STNK; -----
- Fotocopy Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 42.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

127
putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Amuntai Selatan sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotocopy kuitansi yang dilegalisir tertanggal 10 Maret 2010 dan fotocopy STNK; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas Tanggal 31 Maret 2010; -----
- Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2010 s/d 6 Maret 2010 tanggal 31 Maret 2010; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Maret 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta Tanda Terimanya yang dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/360-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.2.868 750,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade

halaman 127 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

128
putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Sekolah Nasional SD Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2010; -----

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/358-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.3.543 750,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir ; -----
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/359-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.1.687 500,-; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 April 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SN SD Tingkat Kab. HSU untuk Juara I s/d IV sebanyak 2 (dua) lembar dan terlampir fotocopy tanda terimanya yang sudah dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 30 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

129
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy Skema Bulu tangkis Putera O2SN SD Tahun 2010; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Tennis Meja Tunggal Putera (SD); --
- Fotocopy Skema Pertandingan Tennis Meja Tunggal Puteri (SD);----
- Fotocopy Skema Pertandingan Bola Voli Mini SD; -----
- Fotocopy Seka Pertandingan Sepakbola Mini SD; -----
- Fotocopy Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SD tahun 2010 di Amuntai sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Lembar; -
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SN SMP Tingkat Kab. HSU untuk Juara I s/d IV sebanyak 2 (dua) lembar tanda terima terlampir; -----
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya yang telah dilegalisir ; -----
- Fotocopy Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SMP tahun 2010 di Amuntai sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar yang sebagian dilegalisir ; -----
- Fotocopy Foto Dukumentasi; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Futsal SMP/MTs; -----
- Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Putera O2SN SMP Tahun 2010; -----
- Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Puteri O2SN SMP Tahun 2010; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Sepak Bola Mini SMP/MTs; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SN SMA Tingkat Kab. HSU untuk Juara I s/d IV sebanyak 2 (dua) lembar dan terlampir tanda terima yang dilegalisir ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

halaman 129 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

130
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 32 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;

- Fotocopy Skema Pertandingan Bulu Tangkis Tunggal Putri (SMA); -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putri (SMA); -
- Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putra (SMA); -
- Fotocopy Skema Pertandingan Bulutangkis antar SMA Tingkat Kab. HSU; -----
- Fotocopy Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SMA tahun 2010 di Amuntai sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang sebagian dilegalisir; -----
- Fotocopy Foto Dukumentasi; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 09 Feb 2010 untuk pembayaran Belanja Cetak, Biaya Cetak Sertifikat sebanyak 300 lembar a. 3.000,- untuk keperluan Bidang Pemuda dan Olahraga sebanyak 2 (dua) lembar, dan fotocopy nota pembayaran terlampir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 08 Pebruari 2010 perihal Pesanan Barang Cetak / Sertifikat; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Toko Percetakan Candi Agung tanggal 10 Pebruari 2010 perihal Surat Permintaan Barang Cetakan dan Pengadaan Barang Cetak Sertifikat; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/04-6/DISDIKBUD tanggal 22 Pebruari 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.20.455,-; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.136.364,-; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Mei 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SMA bulan Maret s/d April 2010 Tanda Terima terlampir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

131
putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 Masa Pajak Mei sebesar Rp. 675.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SD bulan Maret s/d April 2010 terlampir tanda terima yang dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 sebesar Rp.2.100.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SMP bulan Maret s/d April 2010 Tanda Terima terlampir yang dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 sebesar Rp.1.650.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SMK bulan Maret s/d April 2010 Tanda Terima terlampir yang dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 sebesar Rp. 675.000,-; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Mei 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honorarium Juri Lomba, Honor Pelaksanaan Lomba Jalan Sehat dalam Rangka Hari Jadi Kab.HSU ke 58 Tanda Terima terlampir; -
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 masa Pajak April sebesar Rp. 450.000,-; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Mei 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal Juni 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk O2SN SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 Tanda Terima terlampir berupa Kuitansi dari Alaman Rental tanggal 12 Mei 2010 yang dilegalisir, Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Alaman Rental Tanggal 06 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil, Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil dan Fotocopy STNK ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 sebesar Rp. 90.000,-; -----

halaman 131 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

132
putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 10 Juni 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk O2SN SMA Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 Tanda Terima terlampir berupa fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 12 Mei 2010, fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil, fotocopy yang dilegalisir Surat dari Jo' Rental Tanggal 06 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil dan Fotocopy STNK yang sebagian dilegalisir;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 Masa Pajak Mei sebesar Rp.150.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Tempat Penginapan untuk O2SN SMA Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 Tanda Terima terlampir berupa Kuitansi tanggal 12 Mei 2010 dari Wisma Seni yang dilegalisir, Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 Perihal Mohon sewa tempat/penginapan yang dilegalisir, Surat Dari Wisma Seni tanggal 07 Mei 2010 Perihal sewa penginapan yang dilegalisir; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Uang Saku Peserta untuk O2SN SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 dan fotocopy tanda terima yang dilegalisir; -----
- Turunan Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 Masa Pajak Mei sebesar Rp.650.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Uang Saku Pendamping untuk O2SN SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 dan fotocopy tanda terima yang dilegalisir terlampir; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Uang Saku Peserta O2SN SMA Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 dan fotocopy tanda terima yang dilegalisir terlampir; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Uang Saku Peserta Invitasi Futsal di Banjarmasin dan fotocopy tanda terima yang dilegalisir terlampir; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Olahraga Futsal Antar Pelajar SMP/MTs Se Kalimantan Selatan Tahun 2010; -----
- Fotocopy Foto Dokumentasi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

133
putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Uang Saku Pendamping Invitasi Futsal di Banjarmasin dan fotocopy tanda terima terlampir; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Biaya Transportasi, Sewa mobil Invitasi Futsal di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa Fotocopy Kuitansi dari Jo'Rental tanggal 14 April 2010, Fotocopy Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 22 April 2010 Perihal Mohon sewa mobil; Fotocopy Surat Dari Jo'Rental tanggal 23 April 2010 Perihal Mohon sewa mobil; -----
- Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 Masa Pajak Mei sebesar Rp.54.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Biaya Transportasi, Uang Transport Peserta Kejurda Tenis Lapangan dan fotocopy tanda terima terlampir; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/ /SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/ /SPM-LS /DISDIK-PORA TANGGAL 10 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/ /SPP-LS /DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS /DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor : 26 /PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 23 /PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010;
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 24 /PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010;

halaman 133 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

134
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Kuasa dari CV Nurul Hikmah tanggal 10 April 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Fotocopy yang dilegalisir Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; Fotocopy lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010. -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SLB Tingkat Propinsi Kalsel di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotocopy yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Mei 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan ; fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Kedai Mama Indah Tanggal 6 Mei 2010 Perihal Penyediaan Snack, fotocopy yang dilegalisir Surat Kwitansi dari Kedai Mama Indah, dan fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta O2SN SLB Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Tanggal 07 / 09 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Surat Setoran Pajak (SSP) tahun Pajak 2010 Masa Pajak bulan Mei sebesar Rp. 67.000,- ;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SMA Tingkat Propinsi Kalsel di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotocopy yang dilegalisir Surat Nota Pembayaran dari Catering Rifana, fotocopy yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Mei 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan, fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Rifana Catering Tanggal 6 Mei 2010 Perihal Penyediaan Snack , dan fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta O2SN SMA Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun Pajak 2010 Masa Pajak bulan Mei sebesar Rp. 75.000,- ; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 30 April 2010; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

135
putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 Untuk Belanja Penggandaan Tambahan, Biaya Fotocopy untuk Kegiatan O2SN Tingkat Kab. HSU sebanyak 2 (dua) lembar terlampir fotocopy yang dilegalisir Nota Pembayaran dari “M. Faisal” Jual Alat Tulis Kantor ; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 30 April 2010 yang dilegalisir ; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 Untuk Belanja Sewa Mobil , Kegiatan O2SN Sd, SMP, SMA dan SMK Kecamatan Amuntai Tengah, fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 10 Maret 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD,SMP, SMA dan SMK Tk Kab HSU beserta fotocopy STNK yang dilegalisir ; -----
65 1 (satu) Bundel terdiri dari : -----
- Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 30 Nopember 2010; -----
- Register Penutupan Kas tanggal 30 Nopember 2010 ; -----
- Laporan Realisasi Keuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Bulan Juli 2010 tanggal 29 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Kas Umum Periode 1 Nopember 2010 s/d 30 Nopember 2010 tanggal 1 Januari 2011 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Pengeluaran Per Rincian Obyek nama Rekening Belanja Olahraga tanggal 30 Nopember 2010 dengan jumlah uang Rp.51.430.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi untuk biaya penginapan atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 open Tournament 2010 tanggal 8 s/d 11 Nopember 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima uang penginapan atlet Bilyar tanggal 11 Nopember 2011 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) uraian pembayaran PPh 22 Biaya Penginapan peserta Grand Final Bilyard Nine Handicap Ball 0-3 open tournament 2010 ; -----
- Turunan Kuitansi untuk belanja atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 open Tournament 2010 tanggal 8 s/d 11 Nopember 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy Tanda terima uang transportasi atlet Bilyar tanggal 11 Nopember 2011 ; -----

halaman 135 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

136
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Skema kejuaraan Nine Handicap Ball 0-3 open tournament 2010 tanggal 4 s/d 7 Oktober 2010 ; -----
- Turunan Kuitansi untuk biaya transpor atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 open Tournament 2010 tanggal 8 s/d 11 Nopember 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy tanda terima uang makan atlet Bilyar tanggal 11 Nopember 2011 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Pengeluaran Per Rincian Obyek nama Rekening Belanja Olahraga tanggal 30 Nopember 2010 Rp.403.745.000,-;
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran upah kebersihan kegiatan O2SN SD lanjutan tahun 2010 tanggal tertanggal 15 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima upah kebersihan kegiatan O2SN SD lanjutan tanggal 11 Nopember 2011 ; -----
- Turunan Kuitansi untuk belanja sewa mobil dari Kecamatan ke kabupaten dalam rangka kegiatan O2SN SD Lanjutan tanggal 9 s/d 11 Nopember 2010 tanggal tertanggal 15 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima sewa mobil dari Kecamatan ke kabupaten kegiatan O2SN SD lanjutan tanggal 9 s/d 11 Nopember 2011 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir (STNK Mobil Nopol KT 2216 AE Nama Pemilik Sukardi. IR., Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 8302 AF Nama Hj. Kusmintarni, Fotocopy STNK Mobil Nopol KH 8728 F Nama Rief Hamid Lie, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 9614 AL Nama pemilik Djohan Kornain, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 7459 F Nama pemilik Jauhari S.Pd, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 8228 TF Nama Pemilik Dr. Agus Fidliansyah, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 8128 AH Nama Pemilik Sri Anisah s, Srf Alhabsy, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 8879 FS Nama pemilik Siti Bulkis, S.Pd, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA KT 1448 BG Nama Pemilik Teguh Priyanto, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 7815 TJ Nama Pemilik Muhammad Rifani, Fotocopy STNK Mobil Nopol B 8268 SR Nama pemilik PT. Kendali Paramita) ; -----
- Fotocopy Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Pengeluaran Per Rincian Obyek Nama Rekening Uang Saku/ Pengganti Transportasi Peserta tanggal 30 Nopember 2010 dengan jumlah uang Rp.56.075.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

137
putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi untuk pembayaran uang saku peserta pelatihan/ pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) TK. Prop Kalsel tanggal 12 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy Tanda terima uang saku/pengganti transportasi peserta pelatihan/pembekalan sarjana dan pemuda penggerak pembangunan pendidikan (SP4) tanggal 25 Oktober 2011 ; -----
- Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/10/2.KP3/ Disporbudpar tanggal 16 September 2010 perihal Pelaksana Penilai Sarjana dan Pemuda penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Tahun 2010, -----
- Fotocopy Jadwal Penilaian SP4 di Kabupaten/Kota Prov Kalsel Tahun 2010; -----
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran uang saku peserta pelatihan ketahanan nasional untuk pemuda (Tanasda) Tk. Prov Kalsel tanggal 12 Nop 2010 ; -----
- Fotocopy Tanda terima uang saku/pengganti transportasi peserta pelatihan ketahanan nasional untuk pemuda (Tanasda) Tk. Prov Kalsel tanggal 22 s/d 28 September 2011 ; -----
- Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 427/0471-KP.2/ Disporbudpar tanggal 7 September 2010 perihal Pemanggilan peserta kegiatan pendidikan ketahanan nasional untuk pemuda (Tannasda) beserta lampiran 2 (dua) lembar ; -----
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran uang saku pendamping dan peserta audisi gita bahana nusantara (GBN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tk. Prov. Kalsel tanggal 12 Nop 2010, -----
- Fotocopy tanda terima uang saku/pengganti transportasi pendamping dan peserta audisi gita bahana nusantara (GBN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) tingkat Prop Kalsel tanggal 25 s/d 27 Mei 2010 tanggal 27 Mei 2010 ; -----
- Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 427/0467-KP.2/ Disporbudpar tanggal 6 Mei 2010 perihal Audisi Gita Bahana Nusantara dan Seleksi Kapal Pemuda (KPN) tahun 2010 ; -----

halaman 137 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

138
putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi untuk pembayaran uang saku pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Tk. Propinsi Kalsel tanggal 12 Nop 2010 ; -----
- Fotocopy Tanda terima uang saku/pengganti Transportasi peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Tk. Propinsi Kalsel tanggal 25 s/d 31 Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2010; -----
- Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 427/1165-KP/Disporbudpar tanggal 20 Oktober 2010 perihal pemanggilan peserta pelatihan kewirausahaan pemuda tahun 2010 beserta lampiran daftar peserta pelatihan ; -----
- Fotocopy Kuitansi untuk pembayaran uang saku peserta evaluasi program sarjana penggerak pembangunan pendidikan (SP4) Tk. Propinsi Kalsel tanggal 15 Nop 2010 beserta lampiran tanda terimanya; ; -----
- Fotocopy Surat tugas nomor : 094/5 85-6/Disdikbud tanggal 10 Nopember 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Pengeluaran Per Rincian Obyek nama Rekening Honorarium Juri Lomba tanggal 30 Nopember 2010 dengan jumlah uang Rp.22.075.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran Honor juri/wasit O2SN SD lanjutan tahun 2010 tanggal 15 Nop 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima Honor juri/wasit kejuaraan O2SN SD lanjutan se-Kab.HSU tanggal 9 s/d 11 Nopember 2010 ; -
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 146 tahun 2010 tanggal 8 Nopember 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor : 426/581-6/Disdikbud tanggal 8 Mei 2010, Dokumentasi berupa foto kegiatan O2SN sebanyak 12 (dua belas) lembar foto ; -----
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran uang saku peserta pelatihan / pembekalan sarjana penggerak pembangunan pedesaan (SP-3) Tk. Propinsi Kalsel tanggal – bulan – tahun 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

139
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Tanda terima uang saku/pengganti transportasi peserta pelatihan/pembekalan sarjana penggerak pembangunan di pedesaan (SP-3) Tk. Prop. Kalsel tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 ; -----
- Fotocopy Surat Tugas Nomor : 427/432-6/Disdikbud tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 427/0610-KP2/Disporbudpar tanggal 9 Juni 2010 perihal pemanggilan mengikuti pembekalan/pelatihan ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Pengeluaran Per Rincian Obyek nama Rekening Belanja bahan pemberian penghargaan/hadiah 30 Nopember 2010 dengan jumlah uang Rp.16.800.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran Hadiah uang pembinaan o2SN SD lanjutan tahun 2010 tanggal 15 Nop 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima Hadiah O2SN SDN Lanjutan tingkat kab. HSU tanggal 9 s/d 11 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.HSU Nomor --- tahun 2010 tanggal 11 Nopember 2011 tentang susunan hasil seleksi olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SD tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampirannya ; -----
- Fotocopy Dokumentasi berupa foto kegiatan O2SN sebanyak 11 (sebelas) lembar foto ; -----
- Fotocopy Skema pertandingan Bola Voli Putera dan skema pertandingan Bola Volin Puteri ; -----
- Fotocopy Hasil pertandingan Bola Voli Putera dan hasil pertandingan Bola Volin Puteri ; -----
- Fotocopy Skema pertandingan Sepak Bola ; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Bulu Tangkis Putera ; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Bulu Tangkis Puteri ; -----
- Fotocopy Daftar Nilai/point O2SN/usia dini 2010 cabang Atletik Tim Putera ; -----
- Fotocopy Daftar Nilai/point O2SN/usia dini 2010 cabang Atletik Tim Puteri ; -----
- Foto copy hasil pertandingan kejuaraan catur O2SN Se-Kab. HSU Tahun 2010 (4 lembar) ; -----

halaman 139 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



- 66 Dokumen asli pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk O2SN SMP tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Pembayaran Nomor : 20/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untu Pembayaran Nomor : 09/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/ PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010. -----
- 67 Dokumen asli pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga SLB tingkat propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 1 Juni 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : : 904/111/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

141
putusan.mahkamahagung.go.id

09/PL.16-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 13 April 2010 ; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07/ PL.16-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 10 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.04 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga SLB tingkat Propinsi Kalsel dengan kontrak Nomor : 05/05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.862.500,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.129.375,- ; -----

68 Dokumen asli pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk POPDA tingkat propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 09 Juni 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/121/SPP-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/121/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 08 Juni 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/121/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 3 (tiga) lembar ; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 10/PL.17-6/PPK-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.17-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga POPDA tingkat Propinsi Kalsel dengan kontrak Nomor : 06/

halaman 141 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142

PL.17-6/PPK-PORA/ 2010 tanggal 29 April 2010 ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.905.386,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.6.035.909,- ; 4 Foto dokumentasi. -----

69 Dokumen asli pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SLTA tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/067/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/067/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor : 19/Disdik-Pora/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Kuitansi untuk pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA tingkat Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor : 05/PL.15-6/PPK-PORA/2010 tanggal 01 April 2010. -

70 Dokumen asli pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SD tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/065/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/065/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

143
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 10/PL.13-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 Sebanyak 3 Lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010 ; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010 ; Berita Acara Pembayaran Nomor : 21/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga O2SN Tingkat Propinsi Kalsel dengan Kontrak Nomor : 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010. -----

71 Dokumen Asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Snack O2SN SD Lanjutan terdiri dari SPPD tanggal 18 Nopember 2010 ; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Snack O2SN SD Lanjutan dengan kontrak Nomor : 027/05-6/Disdikbud/2010 tanggal 05 Nopember 2010; Fotocopy Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Nopember 2010 sebesar Rp.607.500,- ; Fotocopy Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Nopember 2010 sebesar Rp.202.500,-; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/---/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 15 Nopember 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 15 Nopember 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebanyak 3 (tiga) Lembar; Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Oktober 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/Pora/Disdikbud/2010 tanggal 11 Nopember 2010; Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang

halaman 143 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Nopember 2010;
Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/PPTK-PORA/2010 tanggal 11 Nopember 2010; 1 lembar foto dokumentasi; Fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 307 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 14 Juli 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 307 tanggal 14-07-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 307 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Juli 2010. -
- 72 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 06/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010. -----
- 73 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Pengadaan Trophy untuk O2SN. -----
- 74 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010. ----
- 75 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pengadaan Snack Juri, Wasit, Peserta dan Undangan Lainnya Pelaksanaan O2SN. -----
- 76 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 027/05-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Belanja Pengadaan Snack dan Makanan O2SN SD Lanjutan. -----
- 77 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010. -----
- 78 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 21/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Pengadaan Snack Latihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

145
putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta O2SN SD, SMP dan SLTA Tingkat Kabupaten HSU
Tahun 2010. -----

79 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan
Barang (Kontrak) Nomor : 06/PL.17-6/PPK-PORA/IV/2010
tanggal 29 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga
POPDA Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010. -----

80 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan
Barang (Kontrak) Nomor : 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010
tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga
O2SN SMP Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010. -----

81 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan
Barang (Kontrak) Nomor : 05/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010
tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga
O2SN SLTA Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010. -----

82 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan
Barang (Kontrak) Nomor : 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010
tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga
O2SN SD Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010. -----

83 Legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 186
tahun 2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Pergantian dan
Penunjukan Kembali Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 beserta
lampirannya. -----

84 Legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor :
821.13/091-Adm/BJD/2006 tanggal 21 Maret 2006 yang
mengangkat Abdi Rosyadi, S.Sos sebagai Pegawai Negeri. ----

85 Legalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor :
824/005-SI/BKD/2008 Tentang Pengangkatan Sdr.Muhdianor
sebagai Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara. -----

Dijadikan Barang Bukti perkara lain atas nama Terdakwa Abdi Rosyadi. --

86 Uang Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang
dititipkan di Bank Kalsel Cabang Amuntai ; -----

**Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara; -----**

**halaman 145 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

146
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 Juni 2013 sebagaimana disebutkan dalam Akta Permintaan Banding, No. : 12/Akta.Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 Juni 2013 sebagaimana disebutkan dalam Akta Permintaan Banding, No. : 12/Akta.Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permintaan banding, maka Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Juni 2013 dan memori banding itu telah pula diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 27 Juni 2013 kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memori banding itu telah pula diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Juli 2013 dan telah pula diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu yang ditentukan, sebagaimana dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

147
putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera, tertanggal 8 Juli 2013, Nomor : W15.U1 – 205 /PID/TIPIKOR/

VII/2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa putusan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, dengan alasan tidak terbukti satu unsur, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, adalah tidak beralasan, karena bertentangan dengan fakta-fakta dalam persidangan seperti dikemukakan oleh keterangan para saksi dan para ahli ; -----

Bahwa adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AMRUL WAJIDI, S.Pd. dan Saksi ABDI ROSYADI, S.Sos., yang dalam kasus perkara ini telah melakukan sendiri untuk pengadaan pakaian olahraga, trofi serta konsumsi, tapi dengan cara untuk formalitas administrasinya dilakukan seolah-olah melalui proses pengadaan barang/jasa dengan cara metode penunjukan langsung, memakai atau meminjam nama perusahaan ; -----

Dan demikian juga, perbuatan Terdakwa beserta saksi-saksi tersebut (AMRUL WAJIDI, S.Pd. dan ABDI ROSYADI, S.Sos.) yang melakukan pembayaran honor kepada wasit, peserta olahraga, ada yang tidak sampai dan telah dikurangi dari yang seharusnya ditulis pada kwitansi ; -----

- 2 Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dana/anggaran untuk pengadaan pakaian olahraga, pembelian trofi dan konsumsi tidak seluruhnya dicairkan, melainkan bersisa sebesar Rp. 153.939.422,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua Rupiah) padahal dokumen kontrak 10 (sepuluh) buah, dibuat sejumlah dana yang diperoleh ; -----

halaman 147 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

148
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan demikian pula dengan uang honor untuk wasit / pelatih, tidak semuanya dibayarkan, melainkan ada kelebihan sebesar Rp. 59.813.750,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan dokumen 17 (tujuh belas) buah dibuat berbeda dengan yang dibayarkan ; -----

- 3 Bahwa jumlah uang tersebut Rp. 153.939.422 + Rp. 59.813.750 menjadi Rp. 213.753.172,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua Rupiah) telah diambil sebagian oleh Terdakwa dan digunakan pula oleh Saksi AMRUL WAJIDI, S.Pd. dan Saksi ABDI ROSYADI, S.Sos., hal ini telah dibuktikan oleh keterangan saksi di persidangan ; -----
- 4 Bahwa dengan demikian, sebenarnya sudah terbukti unsur “melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain” ; -----
- 5 Bahwa oleh karena itu, mohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, dapat menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan perintah Terdakwa ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yaitu SYARIFANI. S, SH., MAHYUDIN, SH. dan M. KHARISMA P HARAHAP, SH. dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Terdakwa selaku Pembanding dalam kapasitas sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)



yang dalam kegiatan O2SN, perkara a quo, yang sesuai peraturan adalah sebagai unit kerja SKPD, yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya ; -----

- 2 Bahwa karena itu sesuai pasal 12 Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bukanlah subyek yang dapat dibebani tanggung jawab atas penggunaan anggaran kegiatan O2SN, maka semua dokumen administrasi bukan tanggung jawab Terdakwa selaku PPTK ; -----
- 3 Bahwa subyek yang paling bertanggung jawab atas pengeluaran/penggunaan keuangan Negara/Daerah adalah Bendahara Pengeluaran ; -----
- 4 Bahwa dengan alasan di atas, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pada tingkat banding memutuskan, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 08/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 28 Mei 2013 dan selanjutnya membebaskan Terdakwa Drs. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc. dari dakwaan, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Bahwa apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut telah disampaikan Terdakwa dalam Surat Pembelaan / Pledoinya pada tanggal 30 April 2013 di depan persidangan, dan kami Penuntut Umum telah Menjawab / Menanggapi Nota Pembelaan Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2013 di depan persidangan ; -----

halaman 149 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

150
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 08/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 28 Mei 2013 atas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta dari Penasihat Hukum Terdakwa, berikut kontra memori bandingnya dan surat-surat lainnya, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan seperti berikut ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar pada tahun 2010, Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Utara mendapat anggaran untuk kegiatan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) dari dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang tujuan O2SN adalah untuk membina dan mempersiapkan atlet berprestasi tingkat nasional maupun internasional dan mempersiapkan atlet berprestasi dari murid SD, SMP, SMA dan SMK ; -----
- 2 Bahwa anggaran yang diterima di Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Utara untuk kegiatan O2SN adalah sebesar Rp. 763.402.500,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), terdiri dari 2 kegiatan yaitu sebesar Rp. 301.702.500,- (tiga ratus satu juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah) dari kegiatan kontrak dan sebesar Rp.461.700.000,- (empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari kegiatan non kontrak ; -----

3 Bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan O2SN ini Terdakwa Selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi ABDI ROSYADI, S.Sos. selaku Bendahara ; -----

4 Bahwa dalam pelaksanaan maupun perencanaan O2SN tersebut telah terjadi penyimpangan - penyimpangan, yang mana dalam suatu rapat untuk pembahasan kegiatan itu, Terdakwa bersama Saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd. telah sepakat untuk kegiatan kontrak pengadaan barang/jasa seperti pengadaan pakaian olahraga, pembelian trofi dan konsumsi dilaksanakan sendiri, tapi perlu dibuat syarat formalitas administrasi, seolah-olah dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung dan pemilihan ; --

5 Bahwa untuk kepentingan itu, Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc., dan Saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd. memerintahkan Saksi ABDI ROSYADI, S.Sos. Saksi MUHDIANOR dan Saksi MUHAMMAD FADILLAH untuk mencari rekanan yang dapat dipinjam nama dan berkas perusahaannya guna dimasukkan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ; -----

6 Bahwa Saksi MUHDIANOR menghubungi beberapa Perusahaan untuk memakai Nama Perusahaan itu, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, dan untuk

halaman 151 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

152
putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan dokumen kontrak kegiatan O2SN dilakukan oleh Saksi MUHDIANOR dengan menyuruh saksi ABIDIN dan saksi RAHMI yang mengerjakan ; -----

7 Bahwa ada 10 (sepuluh) dokumen kontrak yang dibuat, tetapi tidak melalui proses pengadaan barang/jasa, yang dokumen-dokumen itu ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa Barang, menjadi satu kesatuan dokumen kontrak untuk bisa pencairan dana yaitu : ----

- 1 Kontrak No : 06/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit sebesar Rp. 36.000.000,00 oleh CV. Indah Borneo Lestari (dipinjam oleh Saksi Muhdianor), namun faktanya Saksi Muhdianor pelaksanaanya dengan cara memesan ke katering ; -----
- 2 Kontrak No: 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 Pengadaan Snack Juri, Wasit, Peserta dan Undangan sebesar Rp. 10.000.000,00 oleh CV. Nurul Hikmah (dipinjam oleh Saksi), namun faktanya Saksi Muhdianor pelaksanaanya dengan cara memesan ke katering ; -----
- 3 Kontrak No: 21/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 12 Maret 2010 Pengadaan Snack Latihan SD, SMP dan SLTA Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 97.200.000,00 oleh CV. Nurul Hikmah (dipinjam oleh Saksi), namun faktanya dialihkan dalam bentuk uang untuk diserahkan kepada peserta, tetapi tidak sesuai nilainya; -----
- 4 Kontrak No: 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 Pengadaan Trophy sebesar Rp. 23.880.000,00 CV. Riesfa Perdana (dipinjam oleh Saksi Muhdianor), namun faktanya dilaksanakan oleh Terdakwa dengan memesan di salah satu Toko di Banjarmasin; -----
- 5 Kontrak No: 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 Pengadaan Pakaian Olah Raga untuk SD dan SMP tingkat Kabupaten sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

153
putusan.mahkamahagung.go.id

39.680.000,00 oleh CV. Hidup Baru (dipinjam oleh Saksi Muhdianor), namun faktanya tidak dilaksanakan, tetapi dana tetap dicairkan; -----

6 Kontrak No: 05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 Pengadaan Pakaian Olah Raga untuk SLB Tingkat Propinsi sebesar Rp. 9.487.500,00 oleh CV. Sepakat (dipinjam oleh saksi Abdi Rosyadi, S.Sos), namun faktanya tidak dilaksanakan, tetapi dana tetap dicairkan; -----

7 Kontrak No: 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 1 April 2010 Pengadaan Pakaian Olah Raga untuk SMP Tingkat Propinsi sebesar Rp. 32.283.000,00 oleh CV. Mulya Jaya Abadi (dipinjam oleh Saksi Muhdianor), namun faktanya dilaksanakan oleh Terdakwa dengan membeli di Toko Ihai di Amuntai ; -----

8 Kontrak No: 05/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 1 April 2010 Pengadaan Pakaian Olah Raga untuk SLTA Tingkat Propinsi sebesar Rp. 26.586.000,00 oleh CV. Puteri Kusuma Agung (dipinjam oleh Saksi Muhdianor), namun faktanya dilaksanakan oleh Terdakwa dengan membeli di Toko Ihai di Amuntai ; -----

9 Kontrak No: 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 1 April 2010 Pengadaan Pakaian Olah Raga untuk SD Tingkat Propinsi sebesar Rp. 26.586.000,00 oleh CV. Indo Karya (dipinjam oleh Saksi Muhdianor), namun faktanya dilaksanakan oleh Terdakwa dengan membeli di Toko Ihai di Amuntai ; -----

10 Kontrak No: 027/05-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 5 Nopember 2010 Pengadaan Snack Dan Makanan SD Lanjutan sebesar Rp. 40.500.000,00 (dipinjam oleh Saksi Muhammad Fadillah); kegiatan Pengadaan Snack dan Makanan ini tidak tercantum dalam DPPA Tahun Anggaran 2010, tapi untuk Kegiatan Pelaksanaan O2SN SD tahun 2011, namun atas perintah H. Amrul Wajidi tetap dilaksanakan pada tahun 2010 ; -----

1 Bahwa semua dokumen yang berhubungan dengan pencairan anggaran untuk kegiatan O2SN dengan cara

halaman 153 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak telah ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), oleh saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi ABDI ROSYADI, S.Sos., selaku Bendahara Pengeluaran yang kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Pernyataan Pengajuan SPP dan Surat Perintah Pembayaran, sehingga dana cair, telah dibayar kepada masing-masing pemilik perusahaan yang namanya dipakai sebesar 2,5 % dari nilai kontrak dan untuk kegiatan O2SN ; -----

2 Bahwa dari semua dana yang sudah diselesaikan itu tidak semuanya direalisasikan, melainkan ada sisa sebesar Rp. 153.939.422,- (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) yang tidak terpakai ; -----

3 Bahwa untuk dana kegiatan tidak dengan kontrak sebesar Rp. 461.700.000,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah untuk keperluan membayar honor wasit, honor pelatih, sewa mobil, uang saku pendamping dan uang saku peserta, ternyata dalam pelaksanaan telah dilakukan penyimpangan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd dan Saksi ABDI ROSYADI, S.Sos. ; ----

4 Bahwa pembayaran itu dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, ada yang secara langsung tapi ada pula perantara, dan uang yang dibayarkan tidak cukup kepada yang berhak, karena telah dikurangi, tidak sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

155
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang ditulis di kuitansi dan ada juga yang tidak dibayar tapi ada dibuat kuitansi, seolah-olah diterima ; -

5 Bahwa adapun selisih antara anggaran yang ada dengan jumlah yang dibayar riil adalah sebesar Rp. 59.813.750,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----

6 Bahwa dengan demikian dari dua kegiatan dengan kontrak dan tanpa kontrak, terdapa sisa uang sebesar Rp. 213.753.172,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan uang ini telah diambil oleh Terdakwa bersama saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd dan Saksi ABDI ROSYADI, S.Sos. digunakan untuk kepentingan sendiri dan berarti merugikan keuangan Negara/Daerah ; -----

7 Bahwa setelah kasus perkara ini terungkap Penyidik, barulah Terdakwa dan saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd dan Saksi ABDI ROSYADI, S.Sos., mengembalikan uang itu, sebesar Rp. 213.753.172,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga kerugian Negara dapat diselamatkan ; -----

8 Bahwa terbukti pula perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd dan Saksi ABDI ROSYADI, S.Sos., dan uang sebesar Rp. 213.753.172,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dibagi masing-masing ; -----

halaman 155 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

156
putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa meskipun Terdakwa dan saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd dan Saksi ABDI ROSYADI, S.Sos., melakukan perbuatan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pada kegiatan O2SN dan mengurangi pembayaran untuk honor wasit serta uang pendamping serta honor pelatih, sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp. 213.753.172,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah). Namun menurut Pengadilan Tinggi kelebihan anggaran yang tidak direalisasi, bukan tujuan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana yang disebut pada dakwaan Primair ; -

10 Bahwa setelah kasus perkara ini terungkap, uang sejumlah Rp. 213.753.172,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) masih ada pada Terdakwa dan saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd dan Saksi ABDI ROSYADI, S.Sos., yang belum sempat digunakan dan untuk itu, uang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) melalui Bank Kalimantan Selatan, demikian juga oleh saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd dan Saksi ABDI ROSYADI, S.Sos., sehingga Negara/Daerah tidak ada kerugian ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat dan membenarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

157
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur pada pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu tindak pidana korupsi secara bersama-sama (penyalahgunaan kedudukan atau jabatan);-----

----- Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan tingkat banding, tidak sependapat dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yaitu selama 2 (dua) tahun, karena masih relatif berat bagi Terdakwa, bila dibandingkan dengan hasil perbuatan Terdakwa, sehingga perlu diturunkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang disebut pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan alasan-alasan tambahan yang menjadikan pidana penjara yang akan dijatuhkan adalah lebih rendah daripada yang sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yaitu sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Terdakwa dalam kasus perkara ini telah menunjukkan sikap kooperatif, dengan mengembalikan kepada Negara/Daerah sebagian dari Rp. 213.753.172,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) melalui Bank Kalimantan Selatan, yaitu sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan berarti Negara/Daerah tidak mengalami kerugian ; -----
- 2 Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil dari uang tersebut ; -----
- 3 Bahwa Terdakwa masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga masih diharapkan pengabdianya untuk Daerah ; -----

halaman 157 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

158
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan alasan di atas maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari yang sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena dipandang lebih memberi rasa keadilan bagi Terdakwa dan tidak pula mengurangi hakekat dari tujuan pemidanaan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai status Terdakwa yang tidak ditahan sejak dari proses penyidikan sampai selama pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri dan juga sampai pemeriksaan tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi dalam putusan ini tidak menyatakan Terdakwa harus ditahan, dengan alasan bahwa selama proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Terdakwa telah menunjukkan sikap kooperatif, sehingga tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 08/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., atas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc., sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan status perintah penahanan, yang untuk selengkapnyanya bunyi amar putusan ini akan disebutkan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi seperti yang dipertimbangkan di atas, maka keberatan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan permintaan sebagaimana dalam memori banding, tidak bisa diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus pula membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ini ; -----

----- Mengingat dan mendasarkan pada ketentuan pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

159
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 242 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 08/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 18 Maret 2013, atas nama Terdakwa : Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc., yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan status penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut ; -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut karena itu dalam dakwaan Primair; -----
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut” sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidaire ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa: -----

halaman 159 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

160
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 403 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010. -----
- 2 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Data – Data Pelaksanaan O2SN.
- 3 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Tanda Terima Bahan Pemberian Hadiah / Penghargaan Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 9 s/d 11 Maret 2010.-----
- 4 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010. -----
- 5 Dokumen SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010.-----
- 6 Fotocopy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas P.D.&K Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : P-382/3/1981 tanggal 07 Pebruari 1981 yang mengangkat Amrul Wajidi sebagai Pegawai Negeri Sipil. -----
- 7 Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 821/002-SI/BKD/2008 tanggal 01 Pebruari 2008 yang Mengangkat H. Amrul Wajidi, S.Pd sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya.-----
- 8 Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan H. Amrul Wajidi, S.Pd sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 821.23/015-SPP/BKD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008.-----
- 9 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Petikan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang pengangkatan Sdr. Drs. H. Muhammad Nizamuddin sebagai Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon IV.a.-
- 10 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD/MI Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara.-----
- 11 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Pelaksanaan Seleksi Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP/MTs Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

161
putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara.-----
- 13 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 24 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 14 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara.-----
- 15 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 59 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Pertama (O2SN – SMP) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara.-----
- 16 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 50 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Susunan Kepanitiaan dan Kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010.-----
- 17 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 61 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (O2SN – SMK) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara.-----
- 18 Fotocopy yang dilegalisir SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010.-----
- 19 Fotocopy yang dilegalisir Surat Nomor : 081/DS/DISDIK/2010 tanggal 29 Januari 2010 perihal Penyerahan Klub Olahraga SD Kepada Pemerintah Daerah.-----
- 20 Buku Pedoman Lomba / Pertandingan Olahraga Siswa Sekolah Dasar Tingkat Nasional Tahun 2007.-----
- 21 Buku Pedoman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional – I (OOSN – I) Sekolah Dasar Tahun 2008.-----
- 22 Fotocopy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang mengangkat Drs.H.M. Nizamuddin sebagai Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon IV.a beserta 2 (dua) lembar

halaman 161 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

162
putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/008-SI/BKD/2010.-----

- 23 Fotocopy yang dilegalisir Kutipan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 5223/KEP/C1/1986 tanggal 30 September 1986 yang mengangkat Muhammad Nizamuddin sebagai Pegawai Negeri Sipil .----
- 24 Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 821.24/024-SPP/BKD/2010 tanggal 26 Januari 2010.-----
- 25 Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Uang saku peserta untuk O2SN SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 beserta tanda terima uang saku peserta O2SN SLB Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 10 s/d 12 Mei 2012. -----
- 26 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 tanggal 05 April 2010. ---
- 27 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SD Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010.-----
- 28 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SMP Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010.-----
- 29 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SMA Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal Mei 2010.-----
- 30 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Baju O2SN SMK Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010.-----
- 31 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010.-----
- 32 Fotocopy yang dilegalisir Jadwal Kegiatan O2SN Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 tanggal 17 Januari.-----
- 33 Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Pelatih O2SN SD,SMP,SMA,SMK Kabupaten HSU yang ditujukan kepada Bapak Kepala Bidang Pora Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 03 Mei 2010 Perihal Snack yang diberikan pada saat latihan dijadikan uang saja beserta lampiranNYA yaitu Tanda Terima Uang Pengganti Snack Latihan O2SN SD Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti Snack Latihan O2SN SMP Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti Snack Latihan O2SN SMK Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti Snack Latihan O2SN SMA Tahun 2010 Kabupaten HSU.-----
- 34 Fotocopy yang dilegalisir Surat Guru Olahraga SLB Kabupaten HSU yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pora Disdikbud Kabupaten HSU tanggal 13 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

163
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 perihal Mohon Pengalihan Barang Dengan Uang beserta lampiran Tanda Terima Uang Pakaian Olahraga O2SN SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010, Tanda Terima Uang Pengganti Pakaian O2SN SLB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 sebanyak 2 (dua) lembar. -----
- 35 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SD Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMK Kabupaten HSU Tahun 2010,-----
- 36 Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Uang Snack Latihan O2SN SD Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Uang Snack Latihan O2SN SMK Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Uang Snack Latihan O2SN SMA Kabupaten HSU Tahun 2010,-----
- 37 Fotocopy yang dilegalisir tanda terima Pakaian (1 stel Training, Baju Kaos, Sepatu, Topi, Kaos Kaki POPDA Hulu Sungai Utara 2010
- 38 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 An. Drs. Abdul Hamid beserta lampirannya.-----
- 39 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821/039-SI/BKD/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Bidang Bina Pendidikan TK/SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon III.b beserta lampirannya.-----
- 40 Fotocopy yang dilegalisir surat pernyataan pelantikan Nomor : 821.23/130-SPP/BKD/2008 tanggal 31 Desember 2008.-----
- 41 Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tanggal 5 April 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD beserta lampirannya sebanyak 3 lembar Rencana Penggunaan Dana SPD.-----
- 42 Dokumen Rincian Kartu Kendali Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2010 sebanyak 9 halaman.-----
- 43 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Snack O2SN SD Lanjutan terdiri dari SPPD tanggal 18 Nopember 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Nopember 2010 sebesar Rp.607.500,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Nopember 2010 sebesar Rp.202.500,-; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/---/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 15 Nopember 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM

halaman 163 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

164
putusan.mahkamahagung.go.id

: 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 15 Nopember 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebanyak 3 (tiga) Lembar; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Oktober 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/Pora/Disdikbud/2010 tanggal 11 Nopember 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Nopember 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/PPTK-PORA/2010 tanggal 11 Nopember 2010; 1 lembar foto dokumentasi.-----

44 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan bahan penghargaan/hadiah,trophy untuk O2SN terdiri dari SPPD tanggal 11 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/02/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/031/SPM-LS/ PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/031/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/027/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 08 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Kuitansi untuk pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah, Pengadaan Tropy untuk O2SN dengan Kontrak Nomor : 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.2.170.909,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.325.637,-; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/10-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor : 07-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor : 09/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010.-----

45 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN Untuk SD & SMP Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 11 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/032/SPM-LS/ PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/01/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/023/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

165
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor : 09/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Kuitansi untuk Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor : 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/09-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor : 06-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.541.091,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.3.607.273,-.-----

46 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri & Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 15 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/036/SPM-LS/ DISDIK-PORA tanggal 15 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Kuitansi untuk Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor : 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor : 08-6/Disdikbud/2010 tanggal 10 Maret 2010; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor : 09/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.490.909,-; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.3.272.727,-.-----

47 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Snack Juri, Wasit, Peserta Undangan lainnya Pelaksanaan O2SN terdiri dari SPPD tanggal 22 Maret 2010; Kuitansi Pengadaan Snack Juri, Wasit, Peserta Undangan

halaman 165 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

166
putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya Pelaksanaan O2SN dengan Kontrak Nomor : 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.13.636,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp.909.090,-; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/---/SPP-LS/ DISDIK/PORA tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/05/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 09/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08/PL.5-6/PPTK-PORA/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 ; Berita Acara Pembayaran Nomor : 09-6/Disdikbud/2010 tanggal 19 Maret 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 22 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/---/SPP-LS/ DISDIK -PORA tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010;. -----

- 48 Fotocopy yang dilegalisir pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SD tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/065/SPP-LS/ DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/065/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/PL.13-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 Sebanyak 3 Lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor : 21/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

167
putusan.mahkamahagung.go.id

O2SN Tingkat Propinsi Kalsel dengan Kontrak Nomor : 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.362.536,-; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.2.416.909,-.

49 Fotocopy yang dilegalisir pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk O2SN SMP tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga O2SN SMP Tingkat Propinsi Kalsel dengan Kontrak Nomor : 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 0 April 2010 : Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Pembayaran Nomor : 20/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/ PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Setoran Pajak 2010 sebesar Rp.2.934.818,-; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.440.223,-. -----

50 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SLTA tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/067/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/067/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April

halaman 167 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

168
putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Pembayaran Nomor : 19/Disdik-Pora/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Kuitansi untuk pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA tingkat Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor : 05/PL.15-6/PPK-PORA/2010 tanggal 01 April 2010; Surat Setoran Pajak Kosong Lembar 5 (lima) 2 (dua) Lembar; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.2.416.909,-; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp.362.537,-. -----

51 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Konsumsi Latihan Peserta O2SN SD, SMP,SLTA tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 10 Mei 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/087/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/087/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor : 26/PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 24/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 23/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Surat Kuasa Tertanggal 10 April 2010; Surat Setoran Pajak tahun 2010 sebesar Rp.1.944.000,-; Kuitansi untuk pembayaran Pengadaan Snack Latihan Peserta O2SN SD, SMP, dan SLTA tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor : 21/PML.15-6/PPK-PORA-IV/2010 tanggal 12 Maret 2010.-----

52 Fotocopy yang dilegalisir pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga SLB tingkat propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 1 Juni 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

169
putusan.mahkamahagung.go.id

SPM : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : : 904/111/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.16-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 13 April 2010 ; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07/ PL.16-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 10 Mei 2010; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga SLB tingkat Propinsi Kalsel dengan kontrak Nomor : 05/05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.862.500,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.129.375,-.-----

53 Fotocopy yang dilegalisir Dokumen pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk POPDA tingkat propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 09 Juni 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/121/SPP-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/121/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 08 Juni 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/121/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 10/PL.17-6/PPK-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.17-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga POPDA tingkat Propinsi Kalsel dengan kontrak Nomor : 06/PL.17-6/PPK-PORA/2010 tanggal 29 April 2010 ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.905.386,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.6.035.909,- ; 4 Foto dokumentasi.--

54 Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Tim Pemeriksaan Barang Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampirannya.-----

halaman 169 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

170
putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 Dokumen Asli Rekening Koran CV Indo Karya Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 1 April 2010 s/d 31 Mei 2010.-----
- 56 Fotocopy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 404 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010.-----
- 57 Dokumen Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara per 31 Desember 2010.
- 58 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.01-01-06-20-03-5-2 tanggal 8 Juli 2010.
- 59 Dokumen Buku Kas Umum Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.
- 60 Fotocopy Dokumen Register SP2D Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.-----
- 61 Dokumen Daftar Hadir Peserta dan Pendamping Seleksi O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 untuk Kecamatan Banjang ; Kecamatan Amuntai Tengah I dan II ; Kecamatan Amuntai Utara ; Kecamatan Danau Panggang ; Kecamatan Paminggir ; Kecamatan Haur Gading; Kecamatan Amuntai Selatan.-----
- 62 Dokumen Buku Panjar Bidang Pora 2010. -----
- 63 1 (satu) Bundel Berisi : -----
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk pembayaran Belanja Pengiriman Atlet ke luar Daerah, Pembayaran uang saku pendamping peserta O2SN SMK Tk.Prov Kal-Sel selama 3 hari x 5 Orang x @ Rp. 150.000,- (tanda terima terlampir) ; -----
 - Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 61 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (O2SN – SMK) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran berupa Daftar Kontingen, Pelatih dan Peserta O2SN SMK, Surat Tugas Nomor 094/334-6/Disdikbud dan Foto Dokumentasi ; -----
 - Fotocopy yang dilegalisir tanda terima bahan pemberian hadiah/penghargaan Seleksi O2SN SMK Tingkat Kab.HSU tanggal 9 s/d 11 Maret 2010; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

171
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Skema Pertandingan Bola Volly Putera SMK; Fotocopy yang dilegalisir Skema Pertandingan Bola Basket Putera SMK; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Skema Pertandingan Bulu Tangkis Ganda Putera SMK; --
- Fotocopy yang dilegalisir Skema Pertandingan Bulu Tangkis Ganda Puteri SMK; --
- Fotocopy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 33 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampiran yang terdiri dari Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010, 21 Piagam Penghargaan dan Foto Dokumentasi; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 30 April 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan Seleksi O2SN SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar (tanda terima terlampir yang telah dilegalisir); -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 24 Tahun 2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya yang terdiri dari susunan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi, Surat Tugas Nomor 426/ -6/Disdikbud dan foto dokumentasi; Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor.SPM : 905/036/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 15 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Maret 2010 Nomor 904/036/ SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Maret 2010 Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/036/ SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) Lembar; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; -----

halaman 171 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

172
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 08-6 / Disdikbud/2010 tanggal 1 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/ 11-6/ Disdikbud/2010 tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor : 09/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor . 09-6 / Disdikbud/2010 19 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 19 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :905/05/SPP-LS/DISDIK/PORA tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; -----
- Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09 /PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08 /PL.5-6/ PPTK-PORA/III/2010 tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/ / SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010 2 (dua) lembar; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/ DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010; Fotocopy yang dilegalisir Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010; ---
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Rencana Pengguna Dana SPD Nomor 106 tanggal 04 Maret 2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010 beserta lampirannya ; ---
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Makan Panitia Sebanyak 4 Kali Kegiatan O2SN SD, SMP,SMA,SMK Tingkat Kab.HSU; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Panitia Seleksi Kejuaraan O2SN Tingkat Kab.HSU Tahun 2010; Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2010; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

173
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Biaya Minuman/Snack Rapat/ Meeting Pelaksanaan O2SN SD, SMP,SMA,SMK Tingkat Kab.HSU; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Catering “Anar” sebesar Rp. 1.250.000,- ; -----
- Fotocopy Daftar Hadir Meeting Persiapan Seleksi Kejuaraan O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perihal Rapat Persiapan dan Meeting Seleksi O2SN Tingkat Kab. HSU Tahun 2010 tanggal 09 Pebruari 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2010 sebesar Rp.25.000,-; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 17 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Biaya Minuman/ Snack Pemberian Penghargaan / Hadiah Kepada Juara I s/d IV O2SN SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Kab HSU; Fotocopy yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Rumah Makan Permata sebesar Rp. 1.500.000,- ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Rapat Pembagian Penghargaan / Hadiah Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perihal Pembagian Hadiah O2SN Tingkat Kab. HSU; -----
- Fotocopy Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun 2010 sebesar Rp. 30.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SMP Tk. Prop Kal-Sel selama 4 hari x 44 Orang x @Rp.75.000,-; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 21 s/d 24 Juni 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 59 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Pertama (O2SN – SMP) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya terdiri dari daftar Kontingen dan Peserta O2SN SMP, Surat Tugas Nomor 094/330-6/Disdikbud tanggal 18 Juni 2010 dan Foto Dokumentasi; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran uang saku pendamping peserta O2SN SMP Tk Prop Kalsel sebanyak 17 Orang x 4 hari x @ Rp. 150.000,-; -----

halaman 173 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

174
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMP Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 s/d 24 Juni 2010-----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya terdiri dari daftar Kontingen/Pelatih dan Atlet Peserta O2SN III – SD dan Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tambahan Tahap II Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 07 s/d 09 Juni 2010;
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 094/332-6/Disdikbud tanggal 04 Juni 2010 ;
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp. 231.000,-; -----
- Turunan Kwitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tahap II TK Prop Kal-Sel sebanyak 15 Orang x 3 Hari x @ Rp. 150.000,- beserta lampiran tanda terimanya yang dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya, foto dokumentasi serta fotocopy Surat Tugas No. 094/332-6/Disdikbud tanggal 04 Juni 2010 ; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk peserta O2SN SMP Tk. Prop. Kalsel ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 24 Juni 2010 dari Alamata Rental untuk Sewa Mobil untuk Kegiatan Seleksi O2SN SMP Tk. Prop. Kalsel dari tanggal 21 s/ d 24 Juni 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 15 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Alamatan Rental sehubungan dengan Penyewaan Mobil ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir STNK Nomor Polisi 7918 TF; -----
- Fotocopy yang dilegalisir STNK Nomor Polisi DA 8556 BB; -----
- Fotocopy yang dilegalisir STNK Nomor Polisi KH 1365 AJ; -----
- Fotocopy STNK Nomor Polisi KT 2216 AE; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

175
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir STNK Nomor Polisi DA 2338 FB; -----
- Fotocopy yang dilegalisir STNK Nomor Polisi KH 9510 RM; -----
- Fotocopy STNK Nomor Polisi DA 1155 HA; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun 2010 masa pajak Juli sebesar Rp.231.000,- ; -----
- Fotocopy Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 30 Juli 2010; -
- Turunan Kuitansi tanggal 19 Juli 2010 untuk pembayaran Pemberian Bonus Atlet Berprestasi O2SN Tk Propinsi; -----
- Fotocopy Tanda Terima Bonus Atlet O2SN Tingkat Propinsi Kab. HSU Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010; -----
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 1244 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Daftar Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Propinsi dan Nasional Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara (Periode Januari- Juli) beserta lampirannya ; -----
- Fotocopy 56 Piagam Penghargaan Atlet Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas ; -----
- Fotocopy Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 30 Agustus 2010; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 sebesar Rp. 11.250.000,- untuk pembayaran Belanja Sewa Tempat / Penginapan Untuk Peserta dan Pendamping O2SN SMK Tk. Prop KalSel Tanggal 28 s/d 30 Juni 2010 (dua Lembar) ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi dari Wisma Seni tanggal 30 Juni 2010 untuk Pembayaran Pemeliharaan Kebersihan; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 17 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Tempat/ Penginapan; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Wisma Seni Tanggal 24 Juni 2010 Perihal Sewa Penginapan; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 06 Agustus 2010 Untuk Pembayaran Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SMK Tingkat PropinsiKalsel di Banjarmasin sebanyak 2 (dua) lembar; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Catering "RIFANA" ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 17 Juni 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan; -----

halaman 175 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

176
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Surat dari “Rifana Catering” tanggal 23 Juni 2010 Perihal Penyediaan Nasi Kotak; -----
 - Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta dan Pendamping / Official O2SN SMK Tingkat Propinsi Kal-Sel dari tanggal 28 s/d 30 Juni 2010; -----
 - Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SMK Tk.Propinsi Kal-Sel sebanyak 25 Orang x 3 Hari x @ Rp. 75.000,- (Terlampir tanda terima yang telah dilegalisir); -----
 - Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SD Tk.Propinsi Kal-Sel sebanyak 50 Orang x 3 Hari x @ Rp. 75.000,- (Tanda Terima Terlampir yang telah dilegalisir); -----
 - Fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Atlet dan Pelatih / Pendamping O2SN SD Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 s/d 09 Juni 2010 ; -----
 - Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tahap I Tk.Propinsi Kal-Sel sebanyak 10 Orang x 3 Hari x @ Rp. 150.000,- ;
 - Fotocopy -yang -dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tk.Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 s/d 09 Juni 2010 ; -----
 - Turunan Kuitansi tanggal 15 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk Peserta O2SN SD Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan; -----
 - Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tanggal 03 Juni 2010 perihal Mohon Sewa Mobil; -----
 - Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Jo’Rental Tanggal 05 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil; -----
 - Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi dari Jo’ Rental; -----
 - Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun Pajak 2010 Masa Pajak Juni sebesar Rp. 240.000,-; -----
 - Turunan Kuitansi tanggal 15 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Penginapan untuk Peserta O2SN SD Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan ; -----
 - Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi dari Wisma Yulia tanggal 09 Juni 2010 untuk sewa tempat / penginapan peserta O2SN Sd Tingkat Propinsi Kal-Sel selama 3 Malam sebanyak 14 Kamar; -----
 - Fotocopy surat dari Wisma Yulia tanggal 02 Juli 2010 perihal sewa penginapan; ----
 - Fotocopy Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 28 Juni 2010 perihal Mohon Sewa Penginapan; -----
 - Fotocopy -Surat -Setoran- Pajak- (SSP) tahun 2010 sebesar Rp. 315.000,- ; -----
- 64 1 (Satu) Bundel Berisi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

177
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Maret 2010; -----
- Fotocopy -Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 11 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/02/ SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/01/SPP-LS/ DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010; -----
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/022/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/026/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/032/ SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/026/ SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 08 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor : 09/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Kuitansi untuk pembayaran Belanja Pakaian Olahraga O2SN Sd dan SMP Tingkat Kab.HSU dengan Kontrak Nomor 06/ PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/09-6/ Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 06-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010; -----
- Fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD; -----
- Fotocopy Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03; -----

halaman 177 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

178
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Lampiran SPD Nomor : 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; -----
- Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Kosong; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah, Seleksi O2SN SMK untuk Juara I s/d IV Tingkat Kabupaten HSU sebanyak 2 (dua) lembar ; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 April 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Sewa Lapangan / Gedung Tanding Untuk Kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK Kab. HSU sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran yaitu surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 02 Maret 2010 Perihal Mohon Sewa Tempat dan Tanda Terima Sewa Lapangan / Gedung Tanding untuk Kegiatan O2SN SD,SMP,SMA, dan SMK tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 09 s/d 11 Maret 2010; -----
- Fotocopy Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 189.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Haur Gading beserta lampiran berupa Fotocopy kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 dan fotocopy yang dilegalisir STNK; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 36.000,-;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Amuntai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Fotocopy yang dilegalisir kuitansi tertanggal 10 Maret 2010 dan fotocopy STNK; -----
- Fotocopy Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 30.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Banjang sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Fotocopy yang dilegalisir kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 dan fotocopy STNK; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 30.000,-;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP, SMA DAN SMK Kecamatan Danau Panggang sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa kuitansi yang dilegalisir tertanggal 09 Maret 2010 dan fotocopy STNK; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 96.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

179
putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP dan SMA Kecamatan Sei Pandan sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Fotocopy kuitansi yang dilegalisir tertanggal 10 Maret 2010 dan fotocopy STNK yang sebagian dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 54.000,-;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Paminggir sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 yang dilegalisir dan fotocopy STNK; -----
- Fotocopy Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 90.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Babirik sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa kuitansi yang dilegalisir tertanggal 09 Maret 2010 dan fotocopy STNK;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp. 42.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Amuntai Selatan sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotocopy kuitansi yang dilegalisir tertanggal 10 Maret 2010 dan fotocopy STNK; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas Tanggal 31 Maret 2010 ;
- Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2010 s/d 6 Maret 2010 tanggal 31 Maret 2010; -
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Maret 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta Tanda Terimanya yang dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;

halaman 179 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

180
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/360-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.2.868 750,-;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/358-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.3.543 750,-;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir ;
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/359-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.1.687 500,-;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 April 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SN SD Tingkat Kab. HSU untuk Juara I s/d IV sebanyak 2 (dua) lembar dan terlampir fotocopy tanda terimanya yang sudah dilegalisir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

181
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 30 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya ; -----
- Fotocopy Foto Dokumentasi; -----
- Fotocopy Skema Bulu tangkis Putera O2SN SD Tahun 2010; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putera (SD); -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Puteri (SD) ; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Bola Voli Mini SD; -----
- Fotocopy Seka Pertandingan Sepakbola Mini SD; -----
- Fotocopy Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SD tahun 2010 di Amuntai sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Lembar; -----
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SN SMP Tingkat Kab. HSU untuk Juara I s/d IV sebanyak 2 (dua) lembar tanda terima terlampir; -----
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya yang telah dilegalisir ; -----
- Fotocopy Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SMP tahun 2010 di Amuntai sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar yang sebagian dilegalisir ; -----
- Fotocopy Foto Dukumentasi; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Futsal SMP/MTs; -----
- Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Putera O2SN SMP Tahun 2010; -----
- Fotocopy Skema Bulu Tangkis Tunggal Puteri O2SN SMP Tahun 2010; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Sepak Bola Mini SMP/MTs; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SN SMA Tingkat Kab. HSU untuk Juara I s/d IV sebanyak 2 (dua) lembar dan terlampir tanda terima yang dilegalisir ;
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 32 Tahun 2010 tanggal 12

halaman 181 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

182
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya ; -----

- Fotocopy Skema Pertandingan Bulu Tangkis Tunggal Putri (SMA); -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putri (SMA); -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putra (SMA); -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Bulutangkis antar SMA Tingkat Kab. HSU; -----
- Fotocopy Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SMA tahun 2010 di Amuntai sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang sebagian dilegalisir; -----
- Fotocopy Foto Dokumentasi; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 09 Feb 2010 untuk pembayaran Belanja Cetak, Biaya Cetak Sertifikat sebanyak 300 lembar a. 3.000,- untuk keperluan Bidang Pemuda dan Olahraga sebanyak 2 (dua) lembar, dan fotocopy nota pembayaran terlampir; --
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 08 Pebruari 2010 perihal Pesanan Barang Cetak / Sertifikat;
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Toko Percetakan Candi Agung tanggal 10 Pebruari 2010 perihal Surat Permintaan Barang Cetakan dan Pengadaan Barang Cetak Sertifikat; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/04-6/ DISDIKBUD tanggal 22 Pebruari 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.20.455,-; ----
- Fotocopy yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.136.364,-; ----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Mei 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SMA bulan Maret s/d April 2010 Tanda Terima terlampir; -----
- Turunan Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 Masa Pajak Mei sebesar Rp. 675.000,-;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SD bulan Maret s/d April 2010 terlampir tanda terima yang dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 sebesar Rp.2.100.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SMP bulan Maret s/d April 2010 Tanda Terima terlampir yang dilegalisir; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

183
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 sebesar Rp.1.650.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SMK bulan Maret s/d April 2010 Tanda Terima terlampir yang dilegalisir; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 sebesar Rp. 675.000,- ;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Mei 2010;-----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honorarium Juri Lomba, Honor Pelaksanaan Lomba Jalan Sehat dalam Rangka Hari Jadi Kab.HSU ke 58 Tanda Terima terlampir;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 masa Pajak April sebesar Rp. 450.000,-;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Mei 2010; -----
- Turunan Kuitansi tanggal Juni 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk O2SN SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 Tanda Terima terlampir berupa Kuitansi dari Alaman Rental tanggal 12 Mei 2010 yang dilegalisir, Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Alaman Rental Tanggal 06 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil, Fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil dan Fotocopy STNK ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 sebesar Rp. 90.000,-;
- Turunan Kuitansi tanggal 10 Juni 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk O2SN SMA Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 Tanda Terima terlampir berupa fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 12 Mei 2010, fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil, fotocopy yang dilegalisir Surat dari Jo' Rental Tanggal 06 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil dan Fotocopy STNK yang sebagian dilegalisir; -----
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 Masa Pajak Mei sebesar Rp.150.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Tempat Penginapan untuk O2SN SMA Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 Tanda Terima terlampir berupa Kuitansi tanggal 12 Mei 2010 dari Wisma Seni yang dilegalisir, Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 Perihal Mohon sewa tempat/penginapan yang dilegalisir,

halaman 183 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

184
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dari Wisma Seni tanggal 07 Mei 2010 Perihal sewa penginapan yang dilegalisir;

- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Uang Saku Peserta untuk O2SN SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 dan fotocopy tanda terima yang dilegalisir; -----
- Turunan Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 Masa Pajak Mei sebesar Rp.650.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Uang Saku Pendamping untuk O2SN SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 dan fotocopy tanda terima yang dilegalisir terlampir; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Uang Saku Peserta O2SN SMA Tingkat Propinsi Kal-Sel Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 dan fotocopy tanda terima yang dilegalisir terlampir; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Uang Saku Peserta Invitasi Futsal di Banjarmasin dan fotocopy tanda terima yang dilegalisir terlampir; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Olahraga Futsal Antar Pelajar SMP/MTs Se Kalimantan Selatan Tahun 2010; -----
- Fotocopy Foto Dokumentasi; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Uang Saku Pendamping Invitasi Futsal di Banjarmasin dan fotocopy tanda terima terlampir; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Biaya Transportasi, Sewa mobil Invitasi Futsal di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa Fotocopy Kuitansi dari Jo'Rental tanggal 14 April 2010, Fotocopy Surat Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 22 April 2010 Perihal Mohon sewa mobil; Fotocopy Surat Dari Jo'Rental tanggal 23 April 2010 Perihal Mohon sewa mobil; -
- Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 Masa Pajak Mei sebesar Rp.54.000,-; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Biaya Transportasi, Uang Transport Peserta Kejurda Tenis Lapangan dan fotocopy tanda terima terlampir; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Mei 2010;
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/ / SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/ /SPM-LS /DISDIK-PORA TANGGAL 10 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/ /SPP-LS /DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

185
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS /DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor : 26 / PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 23 /PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 24 / PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Kuasa dari CV Nurul Hikmah tanggal 10 April 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Fotocopy yang dilegalisir Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; Fotocopy lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010.; -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SLB Tingkat Propinsi Kalsel di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotocopy yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Mei 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan ; fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Kedai Mama Indah Tanggal 6 Mei 2010 Perihal Penyediaan Snack, fotocopy yang dilegalisir Surat Kwitansi dari Kedai Mama Indah, dan fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta O2SN SLB Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Tanggal 07 / 09 Mei 2010; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun Pajak 2010 Masa Pajak bulan Mei sebesar Rp. 67.000, -----
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SMA Tingkat Propinsi Kalsel di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotocopy yang dilegalisir Surat Nota Pembayaran dari Catering Rifana, fotocopy yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Mei 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan, fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Rifana Catering Tanggal 6 Mei 2010 Perihal Penyediaan Snack , dan fotocopy yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta O2SN SMA Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Tanggal 10 s/d 12 Mei 2010; -----

halaman 185 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

186
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun Pajak 2010 Masa Pajak bulan Mei sebesar Rp. 75.000,- ; -----
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 30 April 2010; -----
 - Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 Untuk Belanja Penggandaan Tambahan, Biaya Fotocopy untuk Kegiatan O2SN Tingkat Kab. HSU sebanyak 2 (dua) lembar terlampir fotocopy yang dilegalisir Nota Pembayaran dari “M. Faisal” Jual Alat Tulis Kantor ; -----
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 30 April 2010 yang dilegalisir ; -----
 - Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 Untuk Belanja Sewa Mobil, Kegiatan O2SN Sd, SMP, SMA dan SMK Kecamatan Amuntai Tengah, fotocopy yang dilegalisir Kuitansi tanggal 10 Maret 2010 untuk pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD,SMP, SMA dan SMK Tk Kab HSU beserta fotocopy STNK yang dilegalisir ; -----
- 65 1 (satu) Bundel terdiri dari : -----
- Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 30 Nopember 2010; -----
 - Register Penutupan Kas tanggal 30 Nopember 2010 ; -----
 - Laporan Realisasi Keuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Bulan Juli 2010 tanggal 29 Nopember 2010 ; -----
 - Fotocopy yang dilegalisir Buku Kas Umum Periode 1 Nopember 2010 s/d 30 Nopember 2010 tanggal 1 Januari 2011 ; -----
 - Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Pengeluaran Per Rincian Obyek nama Rekening Belanja Olahraga tanggal 30 Nopember 2010 dengan jumlah uang Rp.51.430.000,- ; -----
 - Turunan Kuitansi untuk biaya penginapan atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 open Tournament 2010 tanggal 8 s/d 11 Nopember 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 ;
 - Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima uang penginapan atlet Bilyar tanggal 11 Nopember 2011 ; -----
 - Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) uraian pembayaran PPh 22 Biaya Penginapan peserta Grand Final Bilyard Nine Handicap Ball 0-3 open tournament 2010 ; -----
 - Turunan Kuitansi untuk belanja atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 open Tournament 2010 tanggal 8 s/d 11 Nopember 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 ; -
 - Fotocopy Tanda terima uang transportasi atlet Bilyar tanggal 11 Nopember 2011 ; -
 - Fotocopy Skema kejuaraan Nine Handicap Ball 0-3 open tournament 2010 tanggal 4 s/d 7 Oktober 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

187
putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi untuk biaya ransport atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 open Tournament 2010 tanggal 8 s/d 11 Nopember 2010 tertanggal 12 Nopember 2010 ; -
- Fotocopy tanda terima uang makan atlet Bilyar tanggal 11 Nopember 2011 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Pengeluaran Per Rincian Obyek nama Rekening Belanja Olahraga tanggal 30 Nopember 2010 Rp.403.745.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran upah kebersihan kegiatan O2SN SD lanjutan tahun 2010 tanggal tertanggal 15 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima upah kebersihan kegiatan O2SN SD lanjutan tanggal 11 Nopember 2011 ; -----
- Turunan Kuitansi untuk belanja sewa mobil dari Kecamatan ke kabupaten dalam rangka kegiatan O2SN SD Lanjutan tanggal 9 s/d 11 Nopember 2010 tanggal tertanggal 15 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima sewa mobil dari Kecamatan ke kabupaten kegiatan O2SN SD lanjutan tanggal 9 s/d 11 Nopember 2011 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir (STNK Mobil Nopol KT 2216 AE Nama Pemilik Sukardi. IR., Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 8302 AF Nama Hj. Kusmintarni, Fotocopy STNK Mobil Nopol KH 8728 F Nama Rief Hamid Lie, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 9614 AL Nama pemilik Djohan Kornain, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 7459 F Nama pemilik Jauhari S.Pd, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 8228 TF Nama Pemilik Dr. Agus Fidliansyah, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 8128 AH Nama Pemilik Sri Anisah s, Srf Alhabsy, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 8879 FS Nama pemilik Siti Bulkis, S.Pd, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA KT 1448 BG Nama Pemilik Teguh Priyanto, Fotocopy STNK Mobil Nopol DA 7815 TJ Nama Pemilik Muhammad Rifani, Fotocopy STNK Mobil Nopol B 8268 SR Nama pemilik PT. Kendali Paramita) ; -----
- Fotocopy Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Pengeluaran Per Rincian Obyek Nama Rekening Uang Saku/ Pengganti Transportasi Peserta tanggal 30 Nopember 2010 dengan jumlah uang Rp.56.075.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran uang saku peserta pelatihan/pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) TK. Prop Kalsel tanggal 12 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy Tanda terima uang saku/pengganti transportasi peserta pelatihan/ pembekalan sarjana dan pemuda penggerak pembangunan pendidikan (SP4) tanggal 25 Oktober 2011 ; -----
- Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/10/2.KP3/Disporbudpar tanggal 16

halaman 187 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

188
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 perihal Pelaksana Penilai Sarjana dan Pemuda penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Tahun 2010 ; -----

- Fotocopy Jadwal Penilaian SP4 di Kabupaten/Kota Prov Kalsel Tahun 2010; -----
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran uang saku peserta pelatihan ketahanan nasional untuk pemuda (Tanasda) Tk. Prov Kalsel tanggal 12 Nop 2010 ; -----
- Fotocopy Tanda terima uang saku/pengganti transportasi peserta pelatihan ketahanan nasional untuk pemuda (Tanasda) Tk. Prov Kalsel tanggal 22 s/d 28 September 2011 ; -----
- Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 427/0471-KP.2/Disporbudpar tanggal 7 September 2010 perihal Pemanggilan peserta kegiatan pendidikan ketahanan nasional untuk pemuda (Tannasda) beserta lampiran 2 (dua) lembar ; -----
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran uang saku pendamping dan peserta audisi gita bahana nusantara (GBN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tk. Prov. Kalsel tanggal 12 Nop 2010, -----
- Fotocopy tanda terima uang saku/pengganti transportasi pendamping dan peserta audisi gita bahana nusantara (GBN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) tingkat Prop Kalsel tanggal 25 s/d 27 Mei 2010 tanggal 27 Mei 2010 ; -----
- Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 427/0467-KP.2/Disporbudpar tanggal 6 Mei 2010 perihal Audisi Gita Bahana Nusantara dan Seleksi Kapal Pemuda (KPN) tahun 2010;
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran uang saku pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Tk. Propinsi Kalsel tanggal 12 Nop 2010; -----
- Fotocopy Tanda terima uang saku/pengganti Transportasi peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Tk. Propinsi Kalsel tanggal 25 s/d 31 Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2010; -----
- Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 427/1165-KP/Disporbudpar tanggal 20 Oktober 2010 perihal pemanggilan peserta pelatihan kewirausahaan pemuda tahun 2010 beserta lampiran daftar peserta pelatihan ; -----
- Fotocopy Kuitansi untuk pembayaran uang saku peserta evaluasi program sarjana penggerak pembangunan pendidikan (SP4) Tk. Propinsi Kalsel tanggal 15 Nop 2010 beserta lampiran tanda terimanya; -----
- Fotocopy Surat tugas nomor : 094/5 85-6/Disdikbud tanggal 10 Nopember 2010; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

189
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Pengeluaran Per Rincian Obyek nama Rekening Honorarium Juri Lomba tanggal 30 Nopember 2010 dengan jumlah uang Rp.22.075.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran Honor juri/wasit O2SN SD lanjutan tahun 2010 tanggal 15 Nop 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima Honor juri/wasit kejuaraan O2SN SD lanjutan se-Kab.HSU tanggal 9 s/d 11 Nopember 2010;
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 146 tahun 2010 tanggal 8 Nopember 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran ;
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor : 426/581-6/Disdikbud tanggal 8 Mei 2010, Dokumentasi berupa foto kegiatan O2SN sebanyak 12 (dua belas) lembar foto ;
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran uang saku peserta pelatihan / pembekalan sarjana penggerak pembangunan pedesaan (SP-3) Tk. Propinsi Kalsel tanggal – bulan – tahun 2010 ; -----
- Fotocopy Tanda terima uang saku/pengganti transportasi peserta pelatihan/ pembekalan sarjana penggerak pembangunan di pedesaan (SP-3) Tk. Prop. Kalsel tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 ; -----
- Fotocopy Surat Tugas Nomor : 427/432-6/Disdikbud tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 427/0610-KP2/Disporbudpar tanggal 9 Juni 2010 perihal pemanggilan mengikuti pembekalan/pelatihan ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Pengeluaran Per Rincian Obyek nama Rekening Belanja bahan pemberian penghargaan/hadiah 30 Nopember 2010 dengan jumlah uang Rp.16.800.000,- ; -----
- Turunan Kuitansi untuk pembayaran Hadiah uang pembinaan o2SN SD lanjutan tahun 2010 tanggal 15 Nop 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Tanda terima Hadiah O2SN SDN Lanjutan tingkat kab. HSU tanggal 9 s/d 11 Nopember 2010 ; -----
- Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.HSU Nomor --- tahun 2010 tanggal 11 Nopember 2011 tentang susunan hasil seleksi olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SD tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampirannya ; -----

halaman 189 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

190
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Dokumentasi berupa foto kegiatan O2SN sebanyak 11 (sebelas) lembar foto ; -----
- Fotocopy Skema pertandingan Bola Voli Putera dan skema pertandingan Bola Volin Puteri ; -----
- Fotocopy Hasil pertandingan Bola Voli Putera dan hasil pertandingan Bola Volin Puteri ; -----
- Fotocopy Skema pertandingan Sepak Bola ; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Bulu Tangkis Putera ; -----
- Fotocopy Skema Pertandingan Bulu Tangkis Puteri ; -----
- Fotocopy Daftar Nilai/point O2SN/ usia dini 2010 cabang Atletik Tim Putera ; --
- Fotocopy Daftar Nilai/point O2SN/usia dini 2010 cabang Atletik Tim Puteri ; ----
- Foto copy hasil pertandingan kejuaraan catur O2SN Se-Kab. HSU Tahun 2010 (4 lembar) ;

66 Dokumen asli pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk O2SN SMP tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Pembayaran Nomor : 20/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untu Pembayaran Nomor : 09/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/ PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010. -----

67 Dokumen asli pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga SLB tingkat propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 1 Juni 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

191
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : : 904/111/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.16-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 13 April 2010 ; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07/ PL.16-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 10 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.04 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga SLB tingkat Propinsi Kalsel dengan kontrak Nomor : 05/05/ PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.862.500,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.129.375,- ; -----

68 Dokumen asli pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk POPDA tingkat propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 09 Juni 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/121/SPP-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/121/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 08 Juni 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/121/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 3 (tiga) lembar ; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 10/PL.17-6/PPK-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.17-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga POPDA tingkat Propinsi Kalsel dengan kontrak Nomor : 06/PL.17-6/PPK-PORA/ 2010 tanggal 29 April 2010 ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.905.386,- ; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp.6.035.909,- ; 4 Foto dokumentasi ; -----

halaman 191 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

192
putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 Dokumen asli pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SLTA tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/067/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/067/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor : 19/Disdik-Pora/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Kuitansi untuk pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA tingkat Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor : 05/PL.15-6/PPK-PORA/2010 tanggal 01 April 2010 ; -----
- 70 Dokumen asli pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SD tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/065/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/065/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 ; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 10/PL.13-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 Sebanyak 3 Lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor : 09/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010 ; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 08/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010 ; Berita Acara Pembayaran Nomor : 21/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

193
putusan.mahkamahagung.go.id

SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010 ; Kuitansi untuk pembayaran pengadaan pakaian olahraga O2SN Tingkat Propinsi Kalsel dengan Kontrak Nomor : 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010 ; -----

- 71 Dokumen Asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Snack O2SN SD Lanjutan terdiri dari SPPD tanggal 18 Nopember 2010 ; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Snack O2SN SD Lanjutan dengan kontrak Nomor : 027/05-6/Disdikbud/2010 tanggal 05 Nopember 2010; Fotocopy Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Nopember 2010 sebesar Rp.607.500,- ; Fotocopy Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Nopember 2010 sebesar Rp.202.500,-; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/---/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 15 Nopember 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor. SPM : 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 15 Nopember 2010 ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebanyak 3 (tiga) Lembar; Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Oktober 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/Pora/Disdikbud/2010 tanggal 11 Nopember 2010; Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Nopember 2010; Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 09/PPTK-PORA/2010 tanggal 11 Nopember 2010; 1 lembar foto dokumentasi; Fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 307 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 14 Juli 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 307 tanggal 14-07-2010 Kegiatan 20.03 ; lampiran SPD Nomor : 307 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Juli 2010; -----
- 72 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 06/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010 ; -----
- 73 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Pengadaan Trophy untuk O2SN ; -----
- 74 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010 ; -----

halaman 193 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

194
putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak)
Nomor : 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pengadaan
Snack Juri, Wasit, Peserta dan Undangan Lainnya Pelaksanaan O2SN ; -----
- 76 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak)
Nomor : 027/05-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Belanja
Pengadaan Snack dan Makanan O2SN SD Lanjutan ; -----
- 77 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak)
Nomor : 05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pengadaan
Pakaian Olahraga SLB Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010 ; -----
- 78 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak)
Nomor : 21/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang
Pengadaan Snack Latihan Peserta O2SN SD, SMP dan SLTA Tingkat Kabupaten
HSU Tahun 2010 ; -----
- 79 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak)
Nomor : 06/PL.17-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 tentang
Pengadaan Pakaian Olahraga POPDA Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010 ; ----
- 80 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak)
Nomor : 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010 tentang
Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SMP Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010 ; -
- 81 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak)
Nomor : 05/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010 tentang
Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010 ; -
- 82 Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak)
Nomor : 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010 tentang
Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SD Tingkat Propinsi Kal-Sel Tahun 2010 ; ----
- 83 Legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 186 tahun 2010 tanggal
08 Juli 2010 tentang Pergantian dan Penunjukan Kembali Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya ; -----
- 84 Legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 821.13/091-Adm/
BJD/2006 tanggal 21 Maret 2006 yang mengangkat Abdi Rosyadi, S.Sos sebagai
Pegawai Negeri ; -----
- 85 Legalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 824/005-SI/
BKD/2008 Tentang Pengangkatan Sdr.Muhdianor sebagai Staf pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara ; -----

**Dijadikan Barang Bukti perkara lain atas nama Terdakwa Abdi
Rosyadi ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

195
putusan.mahkamahagung.go.id

86 Uang Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang dititipkan di Bank Kalsel

Cabang Amuntai ; -----

**Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara. -----**

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 2 OKTOBER 2013, oleh kami H. DAM DAM BACHTIAR, SH., selaku Hakim Ketua, MURDIYONO, SH. MH. dan H. ABDURRAHMAN HASAN, SH. M.Pd. Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI RABU, TANGGAL 8 OKTOBER 2013, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh RAJIDINNOR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya. -----

Hakim Ketua,

TTD

H. DAM DAM BACHTIAR, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

MURDIYONO, SH. MH.

H. ABDURRAHMAN HASAN, SH. M.Pd.

Panitera Pengganti,

**halaman 195 dari 196 halaman
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM**



TTD

RAJIDINNOR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)